

**RESPON PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANYUMAS  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
60/PUU-XXII TAHUN 2024 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**FARIKHAH USWATUN KHASANAH**

**NIM. 214110303015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Farikhah Uswatun Khasanah

NIM : 214110303015

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“RESPON PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII TAHUN 2024 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam penelitian ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Farikhah Uswatun Khasanah

NIM. 214110303015


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII Tahun 2024 Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Yang disusun oleh **Farikhah Uswatun Khasanah (NIM. 214110303015)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Yunita Ratna Sari, M.Si.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Purwokerto, 10 Juni 2025

Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Mei 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri Farikhah Uswatun Khasanah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Farikhah Uswatun Khasanah  
Nim : 214110303015  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : RESPON PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII TAHUN 2024 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 4 Mei 2025

Pembimbing



Yunita Ratna Sari, S.IP., M. Si

NIP. 19930622 202012 2 028

**“RESPON PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII TAHUN  
2024 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH”**

**ABSTRAK**

**FARIKHAH USWATUN KHASANAH**

**NIM. 214110303015**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini membahas perubahan persyaratan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan respons partai politik di Kabupaten Banyumas dengan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch. Putusan secara signifikan mengubah mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya dengan menghapus ambang batas perolehan suara dan kursi DPRD yang sebelumnya menjadi syarat utama bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan beberapa responden dari partai politik di Kabupaten Banyumas, diantaranya PDIP, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Gelora. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Analisis dilakukan berdasarkan tiga nilai dasar tujuan hukum Gustav Radbruch. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Banyumas secara umum merespon perubahan persyaratan kepala daerah dengan sikap positif. Respon positif tersebut diwujudkan dalam bentuk program, sistem dan memunculkan aktor-aktor yang berkompeten. Dalam praktiknya, partai politik di Banyumas menghadapi kendala seperti proses konsolidasi, keterbatasan waktu, serta kelengkapan dokumen yang menyebabkan hanya satu pasangan calon. Selanjutnya, respon yang diberikan oleh partai politik di Banyumas dilihat dari sudut pandang Gustav Radbruch, menunjukkan harapan agar perubahan persyaratan kepala daerah dapat mewujudkan keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan keadilan yang menekankan pada kesetaraan. Harapan ini juga berkaitan dengan prinsip kemanfaatan, yaitu agar regulasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh partai, terutama terhadap partai kecil, sehingga demokrasi menjadi lebih inklusif. Selain itu kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus ditegakkan agar aturan yang ada jelas, konsisten, sehingga proses politik berjalan dengan legitimasi yang kuat. Kesimpulannya, partai politik di Banyumas lebih mengutamakan koalisi untuk memenuhi ambang batas. Strategi ini menghasilkan politik pragmatis dengan dukungan nilai keadilan yang bersifat transaksional dari pada ideologis.

**Kata Kunci:** *Pilkada, Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Kepala Daerah, Tujuan Hukum, Gustav Radbruch.*

## MOTTO

“Hukum bukanlah untuk membuat orang takut, namun untuk memberikan keadilan kepada masyarakat”

-Mahfud MD-

“Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu”

-Abah Anom-

*“Allah's plan Is Better Than Your Dreams”*



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Skripsi ini disusun dengan penuh ketulusan dan dedikasi yang penulis persembahkan khususnya untuk keluarga tercinta, yaitu Bapak Supardi, Ibu Nurjannah, Kakak saya Nurul Khoirunisa yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan penuh kebahagiaan, penulis mengungkapkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. Terimakasih atas segala bimbingan dan perlindungan-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam setiap langkah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan semangat dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan


dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas sebagai makhluk ciptaan-Nya dengan akal yang dianugerahkan untuk selalu berpikir dan bersyukur atas kehidupan serta perjalanan hidup yang telah diatur dengan begitu indah dan terencana. Shawalat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat islam yang setia menjalankan ajaran-Nya. Semoga kita semua kelak memperoleh syafaat beliau di akhirat nanti.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Delan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Delan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Delan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator dan Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, semangat, motivasi, kritik serta saran. Terimakasih atas segala ilmu, doa, dan kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah
13. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Supardi, Ibu Nurjannah, Kakak Nurul Khoirunisa serta keluarga besar penulis yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.

14. Kepada angkatan 21 khususnya HTN B, terimakasih telah kebersamai dalam proses perkuliahan dan berjuang bersama meraih gelar sarjana.
15. Untuk sahabat *Attorney General* yaitu Septiana Diah Setyawardani dan Mirza Endah Listyani yang telah menemani selama perkuliahan dari awal hingga saat ini memberikan dukungan, motivasi, dan semangat. Saya ucapkan beribu terimakasih.
16. Madu Adillah Putri, Nur kamilah Asna, Susi Susilawati Dewi, Mia Melinda Agustina, Hesti Fauziah, dan Afifah Fauziah yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan arahan, motivasi dan semangat. Semoga hubungan baik selalu ada dalam pertemanan dan jangan lupa pulang.
17. Untuk Mugi Astri Nur Azizah, Rehan Chandra Septian, Ibnu Rozaq Muzaqi, dan Syahrul Awaludin terimakasih telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dan memberikan dukungan.
18. Tak lupa kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Langkap kelompok 162 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
19. Terimakasih kepada seluruh responden atas waktu dan informasi yang telah diberikan sehingga penelitian skripsi ini dapat terlaksana
20. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi hingga selesai .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi pembahasan maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang

membangun dari para pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Purwokerto, 4 Mei 2025

Penulis,



Farikhah Uswatun Khasanah

NIM. 214110303015



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kajian Pustaka.....	16

G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERSYARATAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>26</b>
A. Teori Partai Politik .....	26
B. Teori Kepala Daerah .....	34
C. Teori Tujuan Hukum Gustav .....	39
D. Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.....	48
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG PERUBAHAN PERSYARATAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Mahkamah Konstitusi .....	50
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.....	62
B. Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	78

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Gelora	: Gelombang Rakyat Indonesia



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Putusan Mahkamah Konstitusi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi adalah sekumpulan prinsip, aturan, norma maupun nilai-nilai yang dijadikan dasar pada suatu pemerintahan. UUD Tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara Indonesia beberapa kali telah dirubah, tepatnya Pasal 1 ayat (2) diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” pada perubahan terakhir.<sup>1</sup> Rakyat, dengan memegang kedaulatan menunjukkan Indonesia adalah Negara Demokrasi. Unsur utama yang mengarah bahwa Indonesia Negara Demokrasi, yaitu adanya salah satu pemilihan Kepala Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (4) “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) ialah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>2</sup> Dengan demikian, demokrasi Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip pancasila maupun UUD. Hal tersebut didasarkan pada gagasan bahwa sistem demokrasi memberikan gambaran mengenai proses politik yang dianggap dapat memastikan adanya pemerintahan yang bertindak sesuai dengan keinginan rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Husein Muslimin, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 10, No. 1 (2019). Diakses pada tanggal 17 September 2024, pukul 19:15.

Pemilu adalah alat untuk membentuk kehendak masyarakat yang berlandaskan pada proses hukum. Pemilu mengumpulkan pendapat dan menetapkan kriteria dalam pengambilan keputusan politik negara. Hal ini berlaku untuk pemilu yang membentuk pemerintahan demokrasi.<sup>4</sup> Sebagaimana pada pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004, mengatur sebagai proses pemilihan dilakukan secara langsung yang didefinisikan sebagai arti kata Demokrasi.<sup>5</sup> Tujuan utama Pemilihan Kepala daerah untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengikuti kehendak rakyat, dan suatu metode untuk memperoleh legitimasi kekuasaan di negara. Mekanisme demokrasi harus tunduk pada aturan dan berkaitan dengan gagasan negara hukum, artinya bahwa aturan harus berfungsi sebagai alat atau cara yang efektif untuk mencapai tujuan negara hukum. Hukum dipandang sebagai kekuasaan yang hidup, yakni kekuasaan yang tidak hanya berfungsi untuk mengantar dan memaksa, tetapi juga harus berkembang dan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena pengadilan secara aktif menciptakan aturan-aturan baru dalam prosesnya.

Secara umum, ide-ide utama tentang demokrasi merujuk pada John Locke dan Rousseau yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di segala aspek.<sup>6</sup> Akan tetapi, selama

---

<sup>4</sup> Kemal Fsyah, Toni Andrianus, Efriza, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Cet. Keempat (Nuansa Cendekia: Bandung), 2019.

<sup>5</sup> Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election", *Jurnal Itelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1 No. 4, September (2024). Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 20:15.

<sup>6</sup> Fadji Habibillah and Syamsir Syamsir, "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Limbago: Journal of*

ini demokrasi dimaknai sebagai alat yang digunakan secara langsung dalam pemilihan dengan tujuan untuk mengisi jabatan politik atau publik. Dalam pemilihan yang dilakukan secara demokratis, untuk memilih calon kepala daerah harus dipilih menurut asas pemilu. Hal tersebut berlaku untuk pemilihan legislatif termasuk pada pemilihan eksekutif di tingkat daerah. Pasangan peserta pemilu diusung untuk dapat maju ke dalam kontestasi politik harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat bersaing, termasuk dalam hal ini perolehan kursi dan suara yang mereka peroleh.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan zaman, demokrasi Indonesia turut mengalami pembaharuan, dimana tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 27 November sebagai pelaksanaan Pilkada serentak. Sebagian agenda dari tahapan-tahapan Pilkada telah dimulai dari beberapa bulan sebelumnya. Akan tetapi, akhir-akhir ini putusan dengan nomor 60/PUU-XXII/2024 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mendeskripsikan pada putusan tersebut terkait dengan perubahan persyaratan yang meski dipenuhi oleh para peserta pemilu, dalam hal ini peserta pemilu ialah partai politik ataupun gabungan partai politik yang bakal berpartisipasi dan mengusungkan calon kepala daerah.<sup>8</sup> Persyaratan pencalonan kepala daerah sebelumnya memang secara terbuka membatasi

---

*Constitutional Law* Vol. 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 20:45.

<sup>7</sup> Ikhsan Maulana, "Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyarah)", *Skripsi*, (2021). Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 19:13.

<sup>8</sup> Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election". Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 20:30.

aspirasi dan peran serta masyarakat, terutama Partai Politik yang akan mengusung kandidatnya dalam proses Pilkada.<sup>9</sup>

Putusan tersebut berawal dari Partai Gelora dan Partai Buruh yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang menentang UU No. 10 Tahun 2016 dengan objek permohonan pengujian materil yang dikemukakan oleh kedua partai ialah Pasal 40 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam hal partai politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Sebagai subjek badan hukum, Partai Politik mempunyai hak konstitusional yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. Pada ketentuan diatas, para pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang melaksanakan pengujian materil UU terhadap UUD. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi harus melihat apakah pemohon yang dianggap dirugikan oleh penerapan UU yang dimohonkan mempunyai hak konstitusional yang diberi oleh UUD 1945 atau tidak. Kerugian konstitusional yang diberikan UUD 1945 dan yang dirasakan oleh para pemohon di dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 antara lain *pertama*,

---

<sup>9</sup> Durohim Amnan M Anwar Soleh, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* Vol. 1, No. 3 (2024), <http://repository.unmuhjember.ac.id/17420/>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 19:35.

“Terdapat hak konstitusional yang di berikan kepada pemohon oleh UUD 1945”. Para pemohon merupakan partai politik resmi dan telah disahkan oleh pemerintah serta KPU telah menetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024, oleh sebab itu pemohon memiliki hak konstitusional untuk dapat dipandang dengan adil saat berjuang untuk mewujudkan warga negara yang sejahtera dengan berpartisipasi dalam pemilihan calon kepala daerah dan telah memenuhi kualifikasi Pasal 40 ayat (1) :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”

Penjabaran di atas, seharusnya partai politik dapat mengusung untuk ikut berkontestasi pada pemilihan kepala daerah.

Kerugian *Kedua*, ialah “hak konstitusional dianggap merugikan sebab berlakunya UU yang diuji”, berlakunya Pasal 40 ayat (3) kewenangan konstitusional pemohon merasa dirugikan. Ketentuan tersebut berlaku hanya untuk Partai yang mendapatkan bangku di DPRD. Ketentuan ini jelas mengurangi hak-hak para pemohon yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, sehingga para pemohon tidak dapat mengajukan/mengusung peserta pemilu baik secara individu maupun berkoalisi dengan partai politik lain. Kerugian *ketiga*, “kerugian konstitusional harus spesifik (khusus), nyata atau setidaknya mungkin terjadi dan dapat diprediksi”, berlakunya Pasal 40 ayat (3) para pemohon dengan nyata tidak bisa mengusungkan peserta pemilu dan menurut penalaran kerugian itu pasti akan terjadi. Selanjutnya

para pemohon tidak bisa mengusungkan pasangan peserta pemilu baik perseorangan partai politik maupun berkoalisi dengan partai politik lain dikarenakan kehilangan hak konstitusional dan kesempatan akibat terbenturnya syarat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3). Kerugian *keempat*, “harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU/Perppu yang di mohonkan pengujian” berlakunya pasal 40 ayat (3) akan berakibat pada kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif. Kerugian terakhir, *kelima* “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusi seperti yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, para pemohon ialah partai yang sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 2024 dan berhak mendapatkan hak politik yang perlindungan dilindungi, terutama pada hak untuk bisa memilih dan dipilih menjadi penyelenggara negara. Di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota para pemohon mencapai suara sah yang relevan, namun belum mendapatkan kursi di DPRD. Sebagai contoh, partai buruh (pemohon I) memiliki suara sah yang relevan namun belum mendapatkan kursi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanibar, kemudian partai gelora (pemohon II) memiliki suara sah yang relevan namun belum mendapatkan kursi di Provinsi Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel.<sup>10</sup> Dalam hal Pemilihan

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024.

penyelenggara negara (Kepala Daerah) setiap elemen masyarakat termasuk anggota partai harus dilindungi dan dijamin memperoleh hak untuk memilih, dipilih dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses mengajukan pasangan peserta pemilu.

Setelah melewati tahapan-tahapan yang panjang, akhirnya permohonan Partai Butuh dan Partai Gelora dikabulkan sebagian, memastikan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (3) dinyatakan tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon, Pasal tersebut juga dipastikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan”. Perubahan Persyaratan untuk mengusung calon bupati dan calon wakil bupati menjadi: Kabupaten/kota dengan masyarakat pada daftar pemilih tetap 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang, pasangan peserta pemilu harus mendapatkan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kabupaten/kota dengan masyarakat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang, pasangan peserta pemilu perlu mendapatkan suara sah paling rendahnya 8,5% (delapan setengah persen). Kabupaten/kota dengan masyarakat pada daftar pemilih tetap 500.000 ( lima ratus ribu) orang, pasangan peserta pemilu perlu mendapatkan suara sah paling rendahnya 7,5% (tujuh setengah persen). Dan yang terakhir Kabupaten/kota dengan

masyarakat pada daftar pemilih tetap melebihi 1.000.000 (satu juta) orang, pasangan peserta pemilu perlu mendapatkan suara sah paling rendahnya 6,5% (enam setengah persen).

Berangkat dari teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, tujuan hukum harus memenuhi ketiga komponen. Menurut Gustav, terdapat tiga poin utama tujuan hukum, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>11</sup> Gustav berpendapat, tujuan hukum bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan kepastian hukum saja, tetapi dibuat untuk masyarakat agar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum mendapatkan keadilan dan kemanfaatan.<sup>12</sup> Pembatasan hak bagi parpol untuk mengusulkan Pasangan Calon Pilkada dengan berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah, hal ini tidak menunjukkan keadilan. Sedangkan keadilan menurut Gustav Radbruch menekankan keadilan memiliki prinsip bahwa setiap orang di hadapan hukum sama, artinya memberikan sesuai haknya kepada semua orang. Sehingga Pasal 40 ayat (3) secara terang telah merugikan kewenangan/hak konstitusional pemohon, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertolak belakang dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut dapat diartikan

---

<sup>11</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 21:15.

<sup>12</sup> Efrial Dinanki Sabilla, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xxi Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Skripsi*, (2023). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20:25.

sebagai bentuk pelanggaran konstitusi yang melanggar dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama pada dasar kepastian hukum yang adil.

Dalam pembatasan partai politik untuk dapat mengusung pasangan peserta Pilkada dengan berbasis perolehan kursi di DPRD dan tidak bisa menggunakan basis akumulasi perolehan suara sah, semakin tidak menunjukkan kepastian hukum yang adil. Jika dibandingkan dengan syarat calon perseorangan Pilkada, dimana di dalam Pasal 41 ayat (2) mengatur syarat minimal bakal calon dengan menggunakan basis jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat di dalam DPT di daerah yang bersangkutan, dengan batas minimal perolehan suara mulai dari 6,5% sampai dengan 10%. Demi menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, tentu pemilu yang dilaksanakan tidak hanya memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga pemilih, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Kemanfaatan yang signifikan terhadap sistem demokrasi dengan menurunkan ambang batas pencalonan memungkinkan suara-suara keterwakilan yang lebih luas, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum dalam sebuah negara demokrasi konstitusional.

Putusan tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap masyarakat, partai politik, dan calon kepala daerah. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi dominasi partai politik yang populer dan mengurangi kemungkinan timbulnya pasangan calon tunggal yang

sebelumnya menjadi masalah karena syarat persentase yang terlalu tinggi.<sup>13</sup> Akan tetapi, wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki populasi sekitar 1.864.665 jiwa yang seharusnya memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% pasca putusan Mahkamah Konstitusi hanya mencalonkan satu pasangan calon saja, yaitu pasangan calon Sadewo Tri Lastiono dengan Dwi Asih Lintari. Pasangan calon yang sudah terdaftar di KPU memungkinkan nantinya akan melawan kotak kosong pada tanggal 27 November mendatang.

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal adalah proses pemilihan yang hanya terdapat satu pasangan yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.<sup>14</sup> Berbeda dengan pemilihan umum yang melibatkan beberapa pasangan calon, dalam Pilkada dengan calon tunggal, surat suara hanya menampilkan satu foto pasangan calon beserta satu kolom kosong sebagai opsi alternatif bagi pemilih. Pemilih dapat memberikan suara dengan mencoblos foto pasangan calon jika menyetujui, atau mencoblos kolom kosong jika menolak. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, mulai

---

<sup>13</sup> Adinda Aulia Pratiwi, "Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada", UNAIR NEWS, 2024, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>. Diakses pukul 19 Oktober 2024, pukul 22:13.

<sup>14</sup> Tim detikcom, "Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada, Ini Ketentuan Pemilihannya," Detik News, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7443612/tentang-pasangan-calon-tunggal-dalam-pilkada-ini-ketentuan-pemilihannya>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2025, pukul 19:31.

dari kampanye, pencoblosan, penghitungan suara, hingga penetapan pemenang. Kemudian pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur ketentuan pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon, termasuk mekanisme surat suara dan syarat pencalonan tunggal.<sup>15</sup>

Kabupaten Banyumas memiliki dinamika politik yang cukup aktif, dengan berbagai partai politik yang terlibat dalam pemerintahan daerah dan legislatif. Sejak tahun 2008, Pilkada di Banyumas diselenggarakan secara langsung dan menjadi agenda rutin setiap lima tahun. Akan tetapi, pada Pilkada 2024, partisipasi pemilihan menurun menjadi sekitar 68,9%, dibandingkan dengan tahun 2018 dengan 74%.<sup>16</sup> Penurunan ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penggabungan tempat pemungutan suara (TPS), banyaknya pemilih yang merantau, kejenuhan politik, serta kondisi cuaca. Meskipun demikian, partai politik tetap memegang peran penting dalam proses demokrasi lokal. Secara keseluruhan, peta politik Banyumas mencerminkan pluralitas politik dengan dinamika yang di pengaruhi oleh faktor sosial dan administratif. Banyumas lebih didorong oleh elit politik dengan dukungan masyarakat yang relatif tinggi, dan elit politik lokal

---

<sup>15</sup> Saufa Ata Taqiyya, "Sahkah Pilkada Hanya Ada Calon Tunggal?," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-pilkada-hanya-ada-calon-tunggal-lt5f3fa59a71fd8/>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2025, pukul 19:42.

<sup>16</sup> Deddy Purwinto, "Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Kabupaten Banyumas Menurun," KPU Kab. Banyumas, 2024, <https://kab-banyumas.kpu.go.id/blog/read/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-kabupaten-banyumas-menurun>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2025, pukul 15:25.

memainkan peran penting dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kabupaten Banyumas menjadi tempat yang relevan untuk mengkaji bagaimana partai politik merespon perubahan hukum tersebut, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/20204 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebagai daerah dengan sistem politik yang terbuka dan keberagaman partai politik, Banyumas relevan untuk melihat dampak perubahan aturan tersebut terhadap strategi dan respon partai politik dalam konteks sosial-politik lokal. Perubahan tersebut berpotensi memperluas partisipasi politik dan memperkaya pilihan masyarakat Banyumas, sehingga penelitian di wilayah Banyumas dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi putusan dalam demokrasi lokal. Mengingat karakteristik sosial-politik Banyumas yang dikenal memiliki budaya kritis, egaliter, dan keterbukaan dalam berinteraksi sosial politik, yang turut mempengaruhi cara partai politik beroperasi dan bagaimana warga berpartisipasi dalam demokrasi lokal, termasuk dinamika partai politik dan fluktuasi tingkat partisipasi pemilih. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana putusan MK tersebut direspon dan diimplementasikan oleh aktor politik di tingkat daerah. Hal ini juga sejalan dengan upaya menjaga prinsip demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan adil sesuai dengan putusan MK tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan semua langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Pilkada. Dengan

begitu, pasangan peserta pemilu yang diusung semestinya menghormati putusan akhir ini. Apabila dalam putusan tersebut menimbulkan adanya pergeseran hukum, melanggar prinsip negara hukum dan bahkan telah bergerak menuju otoritarianisme. Maka, putusan tersebut tidak selaras dengan teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap respon partai politik di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan persyaratan kepala daerah pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang diberi judul **“Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII Tahun 2024 Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kepala Daerah**

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>17</sup> Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah adalah pemilihan di wilayah Kabupaten Banyumas.

### **2. Mahkamah Konstitusi**

Dalam UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam kelompok pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Agung. Mahkamah Konstitusi terikat dengan prinsip bahwa MK harus menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa pengaruh dari kekuasaan lembaga lain. Kewenangan yang dimiliki oleh MK salah satunya ialah menguji UU atas UUD 1945, yang mana pada penelitian ini berfokus pada Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 terkait Perubahan Persyaratan Kepala Daerah dan yang menjadi objek pengujian ialah Pasal 40 ayat (3) .

### 3. Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu organisasi nasional dibangun berdasarkan sukarela, kesamaan keinginan, cita-cita untuk mendukung dan untuk memastikan bahwa NKRI tetap utuh sesuai Pancasila dan UUD Tahun 1945.<sup>18</sup> Pada penelitian ini partai politik yang di maksud ialah partai politik yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Banyumas.

### 4. Teori Tujuan Gustav Radbruch

Gustav menciptakan teori hukum yang terdiri dari: Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Gustav memberikan skala prioritas untuk mewujudkan tujuan hukum, dimana skala prioritas diurutkan mulai dari yang pertama keadilan, kemanfaatan kemudian yang terakhir kepastian hukum.<sup>19</sup> Teori tujuan Hukum Gustav Radbruch nantinya akan dikaitkan dengan respon dari partai politik yang ada di Kabupaten Banyumas

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

<sup>19</sup> Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52. Diakses pada tanggal 20 September 2024, pukul 21:15.

terhadap perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis respon partai politik di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan persyaratan kepala daerah pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.
2. Menganalisis respon partai politik di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan persyaratan kepala daerah pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu ilmu hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa

UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumber bacaan kepada kalangan mahasiswa maupun kalangan umum, dan membantu memahami kepada mereka yang mempunyai daya tarik pada hukum dan ahli tata negara dalam memahami respon partai politik terhadap Putusan MK.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, kajian pustaka ini digunakan untuk memberikan yang lebih baik terkait masalah yang bakal diteliti. Maka, penulis mencari penelitian yang sebelumnya. Diantara tulisan tersebut yaitu:

1. Jurnal karya Hasim Hartono Fakultas Hukum Universitas Lakidende yang judulnya “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2024”. Pembahasan dalam jurnal tersebut yaitu mengenai urgensi pada putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan No 60/PUU-XXII/2024.<sup>20</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang perubahan persyaratan dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Perbedaannya ada pada subjek yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penelitian kali ini subjek yang digunakan

---

<sup>20</sup> Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election.” Diakses pada tanggal 17 September 2024, pukul 21:55.

yaitu respon dari partai politik di kabupaten Banyumas dan menganalisisnya menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Jurnal karya Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah”. Penelitian mengenai dampak putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan bagaimana konsep ideal pencalonan kepala daerah dalam sistem Pilkada di Indonesia.<sup>21</sup> Jurnal tersebut lebih terfokus pada implikasi putusan MK serta bagaimana konsep ideal pemilihan kepala daerah dalam sistem Pilkada di Indonesia. Kemudian Perbedaan terletak pada perspektif/teori yang digunakan, peneliti kali ini menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.
3. Jurnal karya Kadimuddin Baehaki dari Universitas Tompotika Luwuk yang berjudul “Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah”. Penelitian tersebut membahas bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat persentase calon kepala daerah dalam pengujian Materil UU No 10 Tahun 2016.<sup>22</sup> Perbedaannya, pada

---

<sup>21</sup> M Anwar Soleh, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah". Diakses pada tanggal 17 September 2024, 22:05

<sup>22</sup> Kadimuddin Baehaki, "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / PUU-XXII / 2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum & Hukum Islam* Vol. 11, No. 3 (2024). Diakses pada tanggal 17 September 2024, pukul 21:25.

penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan dan menggunakan studi respon partai politik di Kabupaten Banyumas.

4. Skripsi karya Amar Muhtadin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik”. Penelitian tersebut membahas tujuan pembentukan Undang-Undang menetapkan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan syarat usia pencalonan kepala daerah sebagai pejabat publik.<sup>23</sup> Skripsi tersebut terfokus pada persyaratan batas usia untuk menjadi kepala daerah dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK.
5. Skripsi karya Ikhsan Maulana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi HTN Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang judulnya: “Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyasah)”. Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan fiqh siyasah tentang persentase syarat jumlah kursi atau akumulasi suara sah untuk mengunggulkan pasangan peserta pemilu.<sup>24</sup> Skripsi lebih terfokus kepada syarat dalam memilih calon kepala daerah, persentase suara yang sah dan jumlah perolehan kursi di wilayah Aceh

---

<sup>23</sup> Amar Muhtadin, Tinjauan Siyasah Susturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik, *Skripsi*, 2024. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, pukul 22:26.

<sup>24</sup> Maulana, Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (Kajian Fiqh Siyasah). Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 19:38.

dengan menggunakan kajian fiqh siyasah, sedangkan pada penelitian ini terfokus kepada perubahan persyaratan kepala daerah di wilayah Kabupaten Banyumas dengan menggunakan teori Gustav Radbruch.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah prosedur prinsipal untuk mencapai sebuah tujuan penelitian, kemudian mengisi hipotesa dengan menggunakan instrumen dalam penelitian ini. Dalam penelitian mengenai Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, peneliti memakai metode:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai di penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* bertujuan meningkatkan pemahaman yang baik tentang fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti sikap, dan persepsi, kemudian mendeskripsikannya dengan bahasa.<sup>25</sup> Agar mendapatkan data-data yang relevan, peneliti dalam melakukan penelitian dengan melalui pengumpulan informasi dan mencatat untuk dapat menghasilkan data penelitian. Kemudian hasil dari penelitian dianalisis dengan Teori Tujuan Hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana

---

<sup>25</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, 2023.

peraturan hukum diterapkan dalam praktiknya, khususnya yang berkaitan dengan kasus yang sudah diputuskan, seperti yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, pendekatan kasus juga memungkinkan analisis kontekstual yang relevan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sehingga hasil penelitian dapat mengaitkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara konkret di lapangan.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data fundamental atau primer yaitu data penting yang bisa menyediakan laporan langsung terkait data penelitian.<sup>27</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan dengan tujuan mengumpulkan bukti yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara lapangan untuk mendapatkan informasi yang signifikan dan sesuai dari sumbernya.

Data-data tersebut didapatkan melalui wawancara kepada partai politik di Kabupaten Banyumas, yakni Partai PDIP, PKS, Gerindra, dan Gelora. Pemilihan partai-partai tersebut didasarkan pada:

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2020.

<sup>27</sup> Agus Sunaryo Hasanudin And M. Fuad Zein Muchimmah, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto", *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto* (2021).

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai dengan perolehan suara dan kursi terbanyak di DPRD Banyumas dengan jumlah 17 kursi, menempatkan partai PDIP sebagai partai dominan.
- 2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Banyumas berhasil meningkatkan jumlah kursi DPRD Banyumas pada pemilu tahun 2024 dengan perolehan 6 kursi, jika di bandingkan pada tahun 2019 hanya memperoleh 4 kursi. Menandakan posisi partai PKS semakin kuat sebagai partai menengah.
- 3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Banyumas merupakan papan tengah dengan jumlah kursi yang cukup signifikan tetapi tidak dominan dengan perolehan sebanyak 7 kursi di DPRD Banyumas.
- 4) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) merupakan partai pendatang baru (*New Comers*) di Banyumas. Meskipun partai Gelora menempati urutan ketiga dengan perolehan suara terendah setelah partai PSI dan partai Ummat, akan tetapi partai Gelora berhasil menunjukkan pencapaian penting dengan masuk ke dalam koalisi besar yang mengusung pasangan calon tunggal yaitu Pasangan Sadewo dan Linarti.

Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch juga menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung atau sekunder ialah data untuk membantu memperoleh informasi-informasi penting lainnya. Sumber pendukung didapatkan dari tulisan-tulisan yang terkait, peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024, buku, jurnal, artikel, serta jenis tulisan yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dengan memakai metode wawancara. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data-data penting dari informan atau responden terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses wawancara dilakukan secara lisan dengan responden dua orang atau lebih. Sebelum melakukan penelitian, peneliti merancang daftar pertanyaan untuk dijadikan sebagai pedoman wawancara saat di lapangan. Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung kepada anggota partai politik yakni: Bapak Arie Suprpto selaku Sekretaris DPC PDIP Banyumas, Bapak Sigit Yulianto selaku Sekretaris DPD Partai PKS Banyumas, Bapak Sri Purwoko S.Sos

selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, dan terakhir Bapak Yusuf selaku Anggota Partai Gerindra Banyumas.

b. Observasi

Observasi ialah peninjauan awal yang dilakukan peneliti melalui proses pencatatan, pemotretan, perekaman situasi/kondisi dan peristiwa hukum.<sup>28</sup> Pada dasarnya, observasi adalah pengamatan yang menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi terhadap objek yang diteliti.<sup>29</sup> Peneliti mengamati secara langsung setiap respon yang diberikan oleh setiap pengurus Partai Politik di Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik yang dapat digunakan oleh penelitian untuk menggambarkan subjek melalui media dan dokumen lain yang terlibat langsung dengan penelitian.<sup>30</sup> Data yang didapatkan berasal dari rekaman, maupun catatan seperti literatur, serta surat kabar lainnya.<sup>31</sup>

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data mencakup pengolahan dan pemaknaan data saat penulis memasuki lapangan yang dilaksanakan beberapa kali selama tahap pengumpulan hingga data menjadi jenuh, atau tidak ada

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

<sup>29</sup> Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>.

<sup>30</sup> Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>31</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.

lagi informasi yang ditambahkan.<sup>32</sup> Peneliti berangkat ke lapangan untuk mengamati fenomena dan mengumpulkan bukti. Berdasarkan temuan penelitian yang di berikan oleh responden, kemudian hasil penelitian dikaitkan dengan sebuah teori. Dalam hal ini, analisis data menggunakan metode deduktif yaitu menggunakan konsep umum terkait keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum sebagai dasar untuk menganalisis respon partai politik terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pemahaman mengenai penelitian, akan disusun secara sistematis dengan menguraikan secara urut dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini akan disusun dalam lima (5) kerangka bab, masing-masing dilengkapi dengan beberapa subbab.

BAB I PENDAHULUAN, mencakup mulai dari latar belakang yang menguraikan tentang sejarah masalah, kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, bersama tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM, pada bab ini peneliti akan memaparkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori partai politik, dan perubahan persyaratan pada putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan teori yang dijadikan landasan di penelitian.


---

<sup>32</sup> Zuchri Abdussamad.

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN, bab ini mendeskripsikan isi dari putusan yaitu Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024, dan .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memaparkan mengenai objek penelitian serta hasil penelitian yang akan pembahasan. Bagian ini berisi tentang hasil respon partai politik di Kabupaten Banyumas atas Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 kemudian ditinjau dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

BAB V PENUTUP, membahas tentang kesimpulan jawaban yang dihasilkan dari rumusan masalah dan saran untuk pihak-pihak yang terkait di penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI PARTAI POLITIK, TEORI KEPALA DAERAH, TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN PERUBAHAN PERSYARATAN KEPALA DAERAH

#### A. Teori Partai Politik

##### 1. Definisi Partai Politik

Partai politik pertama kali muncul di negara Eropa Barat. Berkembangnya zaman yang pesat menimbulkan gagasan bahwa rakyat harus diperhitungkan dan terlibat dalam proses politik, sehingga partai politik lahir secara spontan dan menjadi hubungan antara rakyat dan pemerintah. Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen, yaitu dengan adanya panitia pemilihan yang mengumpulkan suara para pendukung menjelang pemilihan umum. Sebuah negara tidak dapat dikatakan demokratis jika tidak memiliki partai politik, karena partai politik adalah representasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok yang mereka inginkan.<sup>33</sup> Oleh karena itu, partai politik dikatakan sebagai komponen yang sangat penting untuk meningkatkan tingkat kelembagaan dalam sistem politik demokratis.

Menurut ilmuwan politik, partai politik umumnya bersifat normatif dan memiliki tanggapan yang berbeda dari masa ke masa. Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok orang

---

<sup>33</sup> Bintang Garda Nusantara, *Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen)*, Skripsi, 2024. Diakses pada tanggal 17 Januari 2025, pukul 10:50.

yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan memberikan manfaat secara alami dan materiil kepada anggota partainya.<sup>34</sup> Politik merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun juga dianggap sebagai seni.<sup>35</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan kumpulan orang yang memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuatan politik dan merebut posisi politik untuk melaksanakan programnya, biasanya melalui cara konstitusional.<sup>36</sup> Atau secara sederhana partai politik ialah sekumpulan/sekelompok orang terorganisir yang mempunyai tujuan untuk menjalankan dan mendapatkan jabatan yang di dalamnya terdapat kekuasaan.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 Ayat (1), partai politik didefinisikan sebagai suatu organisasi nasional dibangun berdasarkan sukarela, kesamaan keinginan, cita-cita untuk mendukung dan untuk memastikan bahwa NKRI tetap utuh sesuai Pancasila dan UUD Tahun 1945.<sup>38</sup> Dalam konteks kelembagaan, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan

---

<sup>34</sup> Ratih ramadhani irawan Andini elok putri maharani, Isharyanto, Jatmiko anom husodo, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu (Submateri: Demokrasi Partisipatoris)*, 2016, hlm. 37.

<sup>35</sup> King Faisal Sulaiman, "Politik Hukum Indonesia" (Thafa Media Yogyakarta, 2017), hlm. 7.

<sup>36</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 403.

<sup>37</sup> Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, Dan Praktik Di Indonesia*, UKI Press Anggota APPTI, 2022, hlm. 1.

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

pemerintah. Dengan kata lain, partai politik berperan sebagai jembatan yang mengaitkan masyarakat sipil dengan pemerintah.

Alternatif kebijakan umum yang dibuat sebagai hasil dari pemanduan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Sementara itu, metode untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan untuk menerapkan kebijakan umum dapat mencakup pemilihan umum dan metode lain yang sah. Dapat dikata bahwa, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan dari pihak yang memiliki kekuasaan tersebut.<sup>39</sup> Sebagai salah satu lembaga dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik mereka. Partai politik juga berfungsi untuk menyebarkan prinsip dan metode demokrasi, mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk menduduki posisi-posisi politik melalui mekanisme demokrasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekelompok individu dengan tujuan bersama untuk meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara

---

<sup>39</sup> Efriza, *“Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan),”* Cet. Ketiga (Alfabeta Bandung, 2013), hlm. 8.

masyarakat sipil dan pemerintah, menyampaikan informasi baik dari bawah ke atas (*bottom up*) maupun dari atas ke bawah (*top down*).

## 2. Fungsi Partai Politik

Secara umum, fungsi partai politik dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, terdapat peran dan tugas internal organisasi. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peranan krusial dalam melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi anggotanya, serta mempertahankan ideologi politik yang menjadi dasar pendirian partai tersebut. Kedua, partai politik juga memiliki tanggung jawab yang lebih bersifat eksternal. Tugas ini mencakup interaksi dan hubungan dengan masyarakat luas serta kontribusi terhadap bangsa dan negara.<sup>40</sup> Selain fungsi tersebut, Ichlasul Amal juga menjelaskan beberapa poin mengenai fungsi partai politik, diantaranya adalah:

### a. Sebagai Sarana Rekrutmen

Rekrutmen, dalam pengertian luas merujuk pada persiapan kepemimpinan pada segala bentuk upaya yang bertujuan membekali individu dengan kemampuan dan pengalaman agar siap memimpin.<sup>41</sup> Proses ini terbuka bagi siapa saja di masyarakat, baik anggota badan legislatif pemerintah, anggota partai politik, maupun warga yang ingin bersaing secara sehat dalam pemilihan umum.

<sup>40</sup> Firmanzah, “*Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*,” Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 69, [https://www.google.co.id/books/edition/Mengelola\\_partai\\_politik/RyvwaIFJJH8C?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+partai+politik&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengelola_partai_politik/RyvwaIFJJH8C?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+partai+politik&printsec=frontcover).

<sup>41</sup> Ichlasul Amal, “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik” (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. 31, <https://id.scribd.com/search?query=Teori-Teori Mutakhir Partai Politik.&verbatim=true>.

b. Sebagai Sarana Membuat Pertimbangan, Perumusan Kebijakan, dan Melakukan Kontrol Terhadap Pemerintahan

Anggota partai terlebih dahulu memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dan memperdebatkan tujuan-tujuan utama partai sebelum akhirnya mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut. Dalam sistem satu partai, fungsi ini memberikan pertimbangan hanya terbatas pada tingkat pemimpin tertinggi partai, sementara rakyat diharapkan menerima dan mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan dari atas. Sebaliknya, dalam sistem dua partai atau multipartai, terdapat peluang yang lebih besar untuk adanya diskusi internal dan persaingan antara berbagai pandangan yang berbeda, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka bagi semua pihak.<sup>42</sup> Dalam fungsi kontrol terhadap pemerintah mencakup dua aspek utama, yaitu fungsi legislatif dan fungsi dalam pemerintahan itu sendiri

c. Sebagai Sarana Dukungan (*Supportive Function*)

Fungsi dukungan meliputi bukan hanya mobilisasi dan pengelolaan kekuasaan, tetapi juga upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan kelangsungan hidup partai itu sendiri serta sistem politik tempat partai beroperasi. Partai harus membangun dan mempertahankan dukungan terhadap sistem tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ichlasul Amal, hlm. 32.

<sup>43</sup> Ichlasul Amal, hlm. 33.

### 3. Syarat Umum Pembentukan Partai Politik

Sistem partai politik di Indonesia bersifat multi partai, yang berarti terdapat banyak partai politik yang terlibat dalam proses politik dan pemilihan umum. Konsep multi partai ini menunjukkan bahwa banyak partai politik aktif di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, partai politik memiliki arti yang sangat penting. Keikutsertaan dalam pemilihan umum menjadi strategi utama mereka untuk meraih dan mempertahankan posisi yang berpengaruh. Pemilihan umum biasanya melibatkan lebih dari sepuluh partai politik yang bersaing untuk meraih kursi di DPR.<sup>44</sup> Pemilu dan partai politik merupakan bagian integral dari sistem politik demokratis. Keduanya adalah elemen paling penting dalam operasional pemerintahan demokrasi, dimana partai politik menampung berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, sementara pemilu berfungsi sebagai arena kompetisi demokratis bagi partai politik dan kandidat untuk mendapatkan kepercayaan serta mandat politik dari publik.<sup>45</sup>

Menyalurkan sebuah aspirasi dalam partisipasi politik tentunya harus mempunyai lembaga yang resmi dan mempunyai jaminan hukum, lembaga tersebut ialah partai politik. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang

---

<sup>44</sup> Ade Putra Ode Amane dkk, "*Sistem Politik Indonesia*," hlm. 197, 2024.

<sup>45</sup> Ogiandhafiz Juanda, Juanda, "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol. 2, No. 2 (2023): 143, <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 11:28.

Partai Politik, menjelaskan bahwa partai politik yang akan ikut ke dalam kontestasi pemilihan umum harus didaftarkan terlebih dahulu ke Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 mengatur berbagai aspek yang menjadi syarat umum bagi pembentukan partai politik, antara lain:

- a. Pendirian dan Pembentukan: sebuah partai politik harus didirikan dan dibentuk oleh setidaknya 30 WNI dari tiap-tiap provinsi, yang berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- b. Akta Notaris: partai politik wajib mendaftarkan pendiriannya melalui akta notaris yang disahkan minimal oleh 50 orang pendiri yang mewakili keseluruhan pendiri partai. Akta notaris harus mencakup AD, ART, dan struktur kepengurusan di tingkat pusat.
- c. Keterwakilan Perempuan: pembentukan partai politik harus memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan.
- d. Anggaran Dasar: partai politik wajib mencantumkan landasan dan karakteristik partai, visi dan misi, nama, lambang dan identitas visual, tujuan dan fungsi, struktur organisasi, lokasi kantor pusat, proses pengambilan keputusan, susunan kepengurusan, serta mekanisme penerimaan anggota dan penunjukan jabatan politik.
- e. Pendaftaran ke Kementerian: agar berstatus badan hukum, sebuah partai politik harus melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

f. Syarat Peserta Pemilu: memiliki status badan hukum yang sah, memiliki pengurus di setiap provinsi di Indonesia, memiliki pengurus sekurang-kurangnya 75% dari total kabupaten/kota, memiliki pengurus minimal 50% dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota, memastikan bahwa minimal 30% dari pengurus di tingkat pusat adalah perempuan, memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA), memiliki kantor yang tetap untuk pengurus partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Kota hingga akhir tahapan pemilu, mendaftarkan nama, lambang, dan desain ke Komisi Pemilihan Umum, menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.<sup>47</sup>

Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa sebuah partai politik harus memiliki struktur organisasi yang mencakup lebih dari setengah provinsi, serta di setiap provinsi harus ada lebih dari setengah kabupaten/kota, agar dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu.<sup>48</sup> Oleh karena itu, partai politik yang ingin ikut dalam pemilu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1-

---

<sup>47</sup> Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2022, <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 19:20.

<sup>48</sup> M. Junaidi R. Dandi Putro Wibowo, A. Heru Nuswanto, "Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 65. Diakses pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 19:46.

5), dalam UU No. 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Ketentuan dasar mengenai pendaftaran partai politik diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 172, dinyatakan bahwa peserta Pemilu Legislatif (Pileg) adalah partai politik. Selanjutnya, Pasal 173 ayat (1) menjelaskan bahwa partai politik yang dapat berpartisipasi dalam Pemilu adalah yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Kemudian pada Pasal 173 ayat (2) dan (3), yang merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik agar bisa menjadi peserta Pemilu.

## **B. Teori Kepala Daerah**

### **1. Definisi Kepala Daerah**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Dapat disimpulkan bahwa kepala daerah adalah pemimpin pemerintahan di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangga daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, yang mencakup gubernur (kepala

daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), dan wali kota (kepala daerah kota).

## 2. Wewenang dan Tugas Kepala Daerah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, gubernur, bupati dan wali kota memiliki kewajiban untuk mengatur tugas dan wewenang mereka guna memastikan tata tertib dan kelancaran pemerintahan daerah. Diantara tanggung jawab tersebut adalah memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang di berikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan kebijakan bersama dengan DPRD.

Dalam peraturan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh kepala daerah serta wakil kepala daerah.<sup>49</sup> Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki wewenang:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala daerah memiliki wewenang untuk:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Mekanisme Persyaratan Pemilihan Kepala Daerah

Demokrasi mengharuskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi seharusnya tidak hanya menjadi slogan kosong, melainkan juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya

politik yang mengedepankan prinsip egalitarian. Dalam konteks kehidupan yang beragam, demokrasi harus menghargai perbedaan dan menciptakan ruang bagi interaksi yang inklusif di antara berbagai kelompok masyarakat.

Di tingkat daerah, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi di tingkat daerah merupakan bagian integral dari demokrasi di tingkat pusat, khususnya dalam proses rekrutmen elit politik daerah.<sup>50</sup> Sebagai sub-sistem dari demokrasi, demokrasi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar. Pemilihan kepala daerah berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pilkada merupakan mandat dari pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.<sup>51</sup> Sistem pemilihan kepala daerah diatur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>50</sup> M. Fajrul Falah Darmawan, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 243, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 19:35.

<sup>51</sup> Tiara Kartika Nabela and Arfa'i Arfa'i, "Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm. 416, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 20:36.

10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-Undang ini menetapkan ketentuan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, serta mengatur mekanisme pelaksanaan secara langsung di Indonesia. Sistem yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut menekankan peran masyarakat dalam menentukan pimpinan di daerah masing-masing.<sup>52</sup> Dengan demikian, sistem ini dianggap sangat ideal karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang kuat.

Sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila terdapat calon dengan jumlah suara yang sama, maka pasangan calon yang mendapatkan dukungan pemilih dengan penyebaran yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, serta di seluruh kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, akan ditetapkan sebagai pemenang. Jika hanya ada satu pasangan calon yang mendapatkan lebih dari 50% suara sah, maka mereka akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih untuk daerah pemilihan provinsi dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan untuk kabupaten atau kota dalam pemilihan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Mirasuddin, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam ( Siyasah )," *Jurnal Elqonun*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 81. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 20:11.

<sup>53</sup> Adnan Muksin and Siti Hasanah, "Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 77–78, <https://doi.org/10.20414/politea.v6i2.8524>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025, pukul 20:24.

### C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

#### 1. Biografi singkat Gustav Radbruch

Gustav Radbruch lahir pada 21 November 1878 di Lubeck (Jernam), Sebagai anak seorang pedagang yang kaya. Ia mulai belajar hukum pada tahun 1898-1901 di Universitas Munich, Leipzig dan Berlin. Gustav Radbruch meraih gelar Doktor pada tahun 1902. Setahun kemudian, pada tahun 1904, ia mendapatkan Habilitation yang merupakan sertifikasi untuk mengajar di Universitas di Heidelberg. Selanjutnya pada tahun 1910 hingga 1914 ia menjabat sebagai profesor madya tanpa status pegawai negeri.

Gustav Radbruch mendapatkan inspirasi dari sosiolog Max Weber (1864-1920) dan filsuf Emil Lask (1875-1915). Sepanjang hidupnya, Gustav Radbruch menghasilkan banyak karya ilmiah di bidang hukum. Salah satu karya utamanya berjudul *Rechtsphilosophie* (Filsafat Hukum) dan mulai di terbitkan pada tahun 1932. Gustav Radbruch mengintegrasikan elemen-elemen positivisme hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam. Namun, hasil teorinya menunjukkan bahwa ia lebih condong kepada kaum positivis dibandingkan dengan para penganut hukum alam.<sup>54</sup> Setelah terpengaruh oleh elemen dasar filsafat hukumnya, ia mulai menunjukkan kecenderungan politiknya.

Untuk pertama kalinya, Gustav terlibat dengan *Fortschrittliche*

---

<sup>54</sup> Vanya Maharani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)," *Skripsi*, 2024, hlm. 43. Diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 11:45.

*Volkspartei* yaitu Partai Rakyat Progresif, dan semakin aktif dalam gerakan demokrasi sosial.

Antara tahun 1918 dan 1919, Gustav Radbruch bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Selanjutnya, dari tahun 1920 hingga 1924, ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar. Pada periode 1921 hingga 1923, Radbruch melaksanakan reformasi dalam hukum pidana dan sistem peradilan. Pada tahun 1924, Gustav Radbruch kembali ke dunia akademis dan memfokuskan perhatiannya di Universitas Kiel. Dua tahun kemudian, pada tahun 1926, ia diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas tersebut. Namun, pada 9 Mei 1933, ia menjadi profesor Universitas pertama yang dipecat berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan, dengan alasan utama pemecatannya adalah faktor politik.<sup>55</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav meninggal pada 23 November 1949 di Heidelberg. Pemikirannya terus berpengaruh dalam perkembangan hukum hingga saat ini, khususnya dalam diskusi mengenai hubungan antara hukum, moral, dan keadilan. Formula Radbruch sangat berpengaruh di kalangan akademisi hukum dan hakim, terutama dalam perdebatan mengenai hukum yang tidak adil serta dampak moralitas terhadap keabsahan

---

<sup>55</sup> Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman," Kata Data, 2022, <https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 10:08.

hukum.<sup>56</sup> Pandangannya menjadi landasan bagi interpretasi hukum di Jerman setelah Perang Dunia II, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan Nazi.

Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan hukum yang di kelompokkan ke dalam tiga aliran: aliran utilitarianisme, yang berfokus pada manfaat hukum (*useful of law*); aliran positivisme hukum, yang menekankan kepastian hukum, (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*); serta aliran hukum alam, yang berorientasi pada keadilan substantif (*substantial justice*).<sup>57</sup> Kemudian Gustav menetapkan skala prioritas untuk mencapai tujuan hukum, dimana dimulai dari keadilan sebagai paling utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.

Gustav Radbruch membahas hubungan antara ketiga elemen tersebut dan menjelaskan bahwa ketiganya tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga terkadang dapat bertentangan satu sama lain dalam penerapan hukum.

a. Keadilan (*Justice*)

Keadilan ditempatkan sebagai nilai utama diatas dua nilai lainnya, seperti yang di jelaskan oleh Gustav dalam tulisannya

---

<sup>56</sup> Taufiqurrohman Syahuri Mohammad Wangsit Supriyadi, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, "Pokok Pikiran Dan Sumbangsing Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 07, No. 1, 2025, hlm. 401. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 10:31.

<sup>57</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 557, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 10:40.

“*Statutory Law and Statutory Lawlessness*”. Penekanan pada keadilan sebagai nilai utama juga ditegaskan dalam dokumen hukum di sejumlah negara, termasuk dalam Pembukaan Konstitusi Jerman yang menyatakan bahwa kesejahteraan, pembangunan, kesetaraan, dan keadilan merupakan nilai-nilai tertinggi.<sup>58</sup>

Hukum atau peraturan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai moral dianggap sebagai hukum yang cacat. Selain itu, peraturan akan kehilangan esensinya sebagai hukum jika tidak didasarkan pada nilai keadilan sebagai gagasan hukum (*the idea of law*). Nilai keadilan seharusnya menjadi dasar bagi semua sistem penegakan hukum dan institusi yang melaksanakan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai keadilan, karena jika suatu peraturan tidak adil, maka penegakan hukum di masyarakat pun akan menghasilkan ketidakadilan.

Inti dari keadilan adalah kesetaraan. Dalam konteks ini, Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.<sup>59</sup> Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Keadilan distributif dievaluasi

---

<sup>58</sup> SudartaMuh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, 2024, hlm. 37.

<sup>59</sup> Nafiatul Munawaroh, “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli,” *Hukum Online*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 11:20.

berdasarkan proporsionalitas atau kesesuaian yang memperhatikan jasa, kebutuhan, dan kemampuan setia individu.<sup>60</sup> Contoh keadilan distributif dapat dilihat dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara, dimana hak dan sumber daya dibagikan secara adil berdasarkan kontribusi, kebutuhan, atau jasa masing-masing individu. Keadilan Korektif, yang juga dikenal sebagai *Rectificatory Justice*, adalah jenis keadilan yang berfokus pada perbaikan atas kesalahan yang terjadi. Sebagai contoh, ketika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang dirugikan.<sup>61</sup>

b. Kemanfaatan (*Expediency*)

Gustav menyatakan selain keadilan, hukum juga harus mencakup unsur kemanfaatan atau *expediency*, yang mengacu pada kesesuaian hukum dengan tujuan tertentu. Jika keadilan berfungsi sebagai prinsip normatif, kemanfaatan lebih pragmatis, yang artinya hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan yang ada.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration*, 2018, hlm. 16. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86/71>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 11:36.

<sup>61</sup> Ragam Info, "Keadilan Korektif: Pengertian Dan Fokusnya Menurut Ilmu Hukum," *Kumparan*, 2023, <https://kumparan.com/ragam-info/keadilan-korektif-pengertian-dan-fokusnya-menurut-ilmu-hukum-21pxyUlhLih>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 11:48.

<sup>62</sup> Maharani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Srudi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)", hlm. 46. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 12:46.

Gustav mengidentifikasi elemen yang mendasari prinsip ini yang dikenal sebagai *Lex Salus Da People La Supreme Loa*, yang berarti bahwa memberikan manfaat kepada masyarakat adalah hal terpenting.<sup>63</sup> Dalam proses pengambilan keputusan, aspek ini memperhatikan tuntutan masyarakat dan menekankan signifikansi kemanfaatan. Kemanfaatan dipahami sebagai usaha untuk memenuhi berbagai keinginan dari berbagai pihak. Usaha ini dapat dicapai secara relatif, mengingat bahwa setiap pihak memiliki pandangan yang beragam dan tidak dapat disatukan, yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkelanjutan.<sup>64</sup>

Kemanfaatan berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat serta manfaat publik. Dalam tulisannya yang berjudul "*Five Minutes in Legal Philosophy*", Radbruch menyatakan bahwa "*Recht ist, was dem Volke nutzt*", yang berarti bahwa hukum adalah kepentingan masyarakat.<sup>65</sup> Dapat diartikan bahwa kemanfaatan dalam hukum dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Tujuan tersebut mencakup kepentingan individu, kolektif dan *work value* (nilai-nilai

---

<sup>63</sup> Ragil Pangestu Elsa Illaila Firdaus, Putri Chaeru Stalista, "Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch:(Studi Putusan: 297/Pid. B/2023.Pn.Jkt.Sel)," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, hlm. 9, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 12:51.

<sup>64</sup> E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 459, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 13:01.

<sup>65</sup> Sudarta Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2024, hlm 50.

kerja). Kepentingan individu merujuk pada hak masing-masing orang, sedangkan kepentingan publik merupakan gabungan dari kepentingan individu tersebut. Dalam konteks ini, kepentingan publik akan tercapai jika setiap anggota masyarakat mendapatkan haknya dan memiliki akses yang setara. Sementara itu, kepentingan terkait nilai kerja berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap karya masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun intelektual.<sup>66</sup>

c. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum akan memastikan bahwa individu dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankannya. Kepastian hukum tidak hanya mengharuskan bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga menuntut bahwa hukum harus di tegakkan oleh otoritas yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> SudartaMuh. Afif Mahfud, hlm 51.

<sup>67</sup> Maharani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Srudi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)", hlm. 49. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 10:34.

Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan tata kehidupan yang dilakukan dengan cara yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam masyarakat.<sup>68</sup> Masyarakat tidak hanya mengharapkan bahwa keadilan diwujudkan melalui pemenuhan kepentingan mereka oleh hukum, tetapi juga menginginkan adanya peraturan-peraturan yang memberikan kepastian dalam interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan ini, positivisme hukum menjadi syarat utama untuk menentukan “kebenaran” hukum, serta pentingnya dengan keadilan yang terkandung dalam isi hukum tersebut.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum:<sup>69</sup>

- a. Hukum dianggap sebagai hal positif, yang berarti bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Hukum didasarkan pada fakta, yang menunjukkan bahwa hukum disusun berdasarkan kenyataan yang ada
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk mencegah kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran, serta agar mudah dilaksanakan

---

<sup>68</sup> Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012,” *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 219, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 10:50.

<sup>69</sup> Afdhali and Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, hlm. 559. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 10:55.

d. Hukum positif seharusnya tidak dapat diubah dengan mudah.

Gustav berpendapat bahwa hukum hanya dapat dipahami sebagai suatu realitas yang berusaha mencapai “gagasan hukum”, yaitu keadilan. Namun gagasan keadilan yang dimaksud oleh Gustav adalah gagasan objektif mengenai keadilan distributif, yang pada dasarnya mencerminkan prinsip kesetaraan, meskipun hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan pengertian tentang hukum. Untuk melengkapi konsep hukum, Gustav Radbruch menambahkan dua elemen, yaitu kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Keadilan secara umum dipahami sebagai usaha untuk memberikan kesetaraan. Namun, pencapaian kesetaraan ini tidaklah mudah, karena kesetaraan hanya dapat ditemukan dalam konteks relasi, bukan dalam pengertian substansial. Oleh karena itu, Radbruch merasa perlu untuk menambahkan unsur hukum yang melengkapi ide keadilan, yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan diartikan sebagai usaha untuk memenuhi berbagai keinginan dari berbagai pihak. Usaha ini dapat dilakukan secara relatif, mengingat adanya beragam pandangan yang sulit disatukan, yang dapat mengarah pada perbedaan pendapat yang tak berkesudahan.<sup>70</sup> Sebagai langkah

---

<sup>70</sup> Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang”, hlm. 459. Diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pukul 13:39.

selanjutnya, Radbruch memperkenalkan unsur terakhir, yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini hukum di tetapkan secara positif, sehingga perbedaan-perbedaan dapat diatasi.

#### **D. Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024**

Dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) dan menyatakan Pasal ayat (1) Undang-Undang Pilkada Inkonstitusional bersyarat. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>71</sup> Syarat untuk mengusulkan pasangan calon dihitung berdasarkan hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah tersebut, dengan ambang batas antara 6,5 hingga 10 persen.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membuka jalan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan pasangan Kepala Daerah. Persyaratan pengajuan calon didasarkan pada jumlah suara sah yang diraih partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah yang bersangkutan, mulai dari 6,5% hingga 10%.<sup>72</sup> Tujuan dari

---

<sup>71</sup> “Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada,” Parludem, 2024, <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 11:57.

<sup>72</sup> Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024

tindakan ini adalah untuk memastikan hak konstitusional partai politik yang ikut serta dalam pemilu dan telah mendapatkan suara yang sah, serta untuk menghormati suara rakyat.

Jika ambang batas pencalonan Kepala Daerah tetap menggunakan persentase lama (20%-25% dari suara sah pemilu), maka dapat dikatakan bahwa Pilkada yang akan dilaksanakan hanya akan menjadi kontestasi yang membatasi pemenuhan hak konstitusional, baik bagi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu maupun bagi masyarakat secara umum (individu). Tentu saja, hal tersebut menyimpang dari amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menginstruksikan negara untuk melaksanakan kontestasi Pemilukada dengan cara yang jujur dan adil.

Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, perubahan persyaratan untuk mengusung calon bupati dan calon wakil bupati adalah: untuk kabupaten/kota dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 250.000 orang, pasangan calon harus meraih minimal 10% suara sah. Kabupaten/kota dengan pemilih tetap lebih dari 250.000 orang, pasangan calon perlu mendapatkan setidaknya 8,5% suara sah, untuk kabupaten/kota yang memiliki 500.000 pemilih tetap, pasangan calon diwajibkan memperoleh minimal 7,5% suara sah, dan terakhir kabupaten/kota dengan lebih dari 1.000.000 pemilih tetap, pasangan calon harus mendapatkan paling sedikit 6,5% suara sah.

### BAB III

## DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG PERUBAHAN PERSYARATAN KEPALA DAERAH

### A. Profil Mahkamah Konstitusi

#### 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diawali dengan masuknya ide mengenai MK (*Constitutional Court*) saat amandemen konstitusi oleh MPR tahun 2001, yang kemudian diwujudkan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.<sup>73</sup> Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menunjuk Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi MK sementara, sesuai dengan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Secara teori, konsep Mahkamah Konstitusi pertama kali diusulkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Austria pada tahun 1919. Menurut Hans Kelsen, pelaksanaan aturan konstitusional dalam proses legislasi hanya dapat berjalan efektif jika ada lembaga independen di luar badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk mengkaji produk hukum.<sup>74</sup> Lembaga tersebut bertugas memastikan

---

<sup>73</sup> Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 20:00.

<sup>74</sup> Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (CV. Pustaka Ilmu Group, Bantul Yogyakarta, 2022), <https://www.pustakailmu.co.id>.

kesesuaian Undang-Undang dengan Konstitusi serta menolak pemberlakuannya jika dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Setelah pembahasan mendalam, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disetujui bersama pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Pada 15 Agustus 2003, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 147/M Tahun 2003 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi pertama, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman dimulai dengan pelimpahan perkara dari MA ke MK pada 15 Oktober 2003.<sup>75</sup> Amandemen ketiga UUD 1945 menjadi tonggak awal perubahan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi

## 2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan

---

<sup>75</sup> Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 28, <https://doi.org/10.31078/jk762>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 20:14.

yang setara dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, MK bertugas untuk menegakkan supremasi hukum.<sup>76</sup> Secara filosofis, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan dengan pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) yang fungsional, menerapkan sistem saling kontrol (*Check and balances*), dan secara bertahap menggantikan asas pembagian kekuasaan (*Distribution of power*) serta paham integralisme yang sebelumnya dominan di lembaga tinggi negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga negara memiliki kekuasaan kehakiman yang independen untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>77</sup> Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi meliputi penyelesaian masalah ketatanegaraan dan isu konstitusional lainnya. Tugas ini bertujuan untuk melindungi konstitusi agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita demokrasi.

### 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat (1) huruf a hingga d UU Nomor 24 tahun 2003, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi dua

---

<sup>76</sup> Suci Wulandari et al., “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 209. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 20:23.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

kategori, kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final. Kewenangan utama, antara lain:<sup>78</sup>

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
- b. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutuskan permohonan dari masyarakat jika terdapat produk peraturan di bawah Undang-Undang. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara.

Sedangkan kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi, antara lain:<sup>79</sup>

- a. Memutuskan sengketa antar lembaga negara
- b. Memutuskan pembubaran partai politik
- c. Memutuskan sengketa hasil pemilihan pemilu
- d. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>78</sup> Sugiono Margi and Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019): 32, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2025, pukul 17:52.

<sup>79</sup> Mashuriyanto Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2013, hlm. 63, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Editor-Buku-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Di-Indonesia.pdf>.

Kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewenangannya antara lain:

a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pengujian Konstitusional atau *Judicial Review*, adalah proses dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah diuji terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan. *Judicial Review* merupakan pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menilai kebenaran suatu norma.<sup>80</sup> Pengujian Undang-Undang terdapat dua macam, yaitu: pengujian Undang-Undang secara formal dan pengujian Undang-Undang secara materil. Hal tersebut di jelaskan di dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang MK.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD 1945

Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 8/PMK/2006 yang mengatur tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam pasal 1 ayat (6), dijelaskan bahwa kewenangan lembaga negara mencakup hak. Wewenang, dan tugas yang diberikan oleh UUD. Sementara pada pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa lembaga negara yang dapat

---

<sup>80</sup> Yudhan Wahyu Illahi, "Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Supremasi Konstitusi," 2023, <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk-mempertahankan-supremasi-konstitusi>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2025, pukul 18:18.

berperan sebagai pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, atau Lembaga Negara lain yang kewenangannya di atur oleh UUD.<sup>81</sup> Sengketa kewenangan antar lembaga negara dapat timbul akibat adanya konflik terkait pelaksanaan wewenang di antara dua atau lebih lembaga negara.<sup>82</sup>

c. Memutus pembubaran partai politik

Pembubaran partai politik diatur dalam pasal 68 hingga pasal 73 UU Mahkamah Konstitusi. Sebagai langkah lanjutan dari ketentuan tersebut, mahkamah konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur prosedur beracara dalam pembubaran partai politik.<sup>83</sup> Dalam konteks ini, pihak yang berhak menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah (presiden). Pemohon berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 adalah pihak pemerintah yang dapat diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk

---

<sup>81</sup> Alvendi Febrinand Christo Lasut, "Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Kewenangan Antara Lembaga Negara," *Lex Administratum*, Vol. XI, No. 4, 2023, hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48512/42799>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2025, pukul 19:22.

<sup>82</sup> Sri Wahyuni, "Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Justices: Jurnal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 86, <https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/download/9/16/358>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025, pukul 09:27.

<sup>83</sup> Dyah Silvana Amalia Winasis Yulianto, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membubarkan Partai Politik," *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 176, [file:///C:/Users/hp\\_5c/Downloads/2933-13-13696-1-10-20230605.pdf](file:///C:/Users/hp_5c/Downloads/2933-13-13696-1-10-20230605.pdf). Diakses pada tanggal 16 Februari 2025, pukul 19:38.

melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, partai politik lain maupun masyarakat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pembubaran terhadap partai politik.

d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Proses ini menerapkan sistem peradilan cepat (*Speedy Trial*), sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tersebut. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa peradilan untuk perselisihan hasil pemilihan umum bersifat cepat dan sederhana, berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

**B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024**

1. Identitas Pemohon

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

a. Partai Buruh, yang diwakili oleh:

Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E

Jabatan: Presiden

Alamat: Jalan Rambutan No. 11, RT/RW 008/003 Kelurahan  
Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur Provinsi  
DKI Jakarta

Nama : Ferri Nuzarli, S. E., S. H

Jabatan: Sekretaris Jendral

Alamat: Jalan Flamboyan Raya Blok J No. 347 RT/RW 013/011,  
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

b. Partai Gelora, yang diwakili oleh:

Nama : Muhammad Anis Matta

Jabatan: Ketua Umum

Alamat: Jalan Pasir No. 17, RT/RW 008/001, Ciganjur. Jagakarsa,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama : Mahfuz Sidik

Jabatan: Sekretaris Jenderal

Alamat: Jalan Bangka XI, RT/RW 005/000, Pela Mampang,  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

## 2. Legal Standing Pemohon

a. PEMOHON I adalah sebuah organisasi partai politik yang memiliki badan hukum, didirikan berdasarkan kepentingan umum atau publik. Aktivitas Partai Buruh juga terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini tercermin dalam tujuan pembentukan Partai Buruh yang diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07 tanggal 19 Maret 2022, mengenai Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun di hadapan Esi Susanti, S. H., M. Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2022.<sup>84</sup>

Pemohon I, sebagai partai politik telah secara resmi diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Penetapan ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 mengenai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta partai politik lokal Aceh untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

---

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm. 7.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Keputusan tersebut kemudian diubah melalui keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 yang juga mengatur hal yang sama.<sup>85</sup>

- b. PEMOHON II adalah organisasi partai politik yang memiliki badan hukum, didirikan berdasarkan kepentingan umum atau publik. Aktivitas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari identitas Partai Gelora yang tercantum Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Gelora, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16 tanggal 19 November 2019, yang disusun di hadapan Mahendra Adinegara, S. H., M. Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Pengesahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2020.<sup>86</sup>

Selain itu, Pemohon II sebagai partai politik telah secara resmi diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum tahun 2024. Penetapan ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 mengenai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm 10.

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm. 12.

Perwakilan Rakyat Daerah, serta partai politik lokal Aceh untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Keputusan tersebut kemudian diubah melalui Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 yang juga mengatur hal yang sama.<sup>87</sup>

### 3. Pokok Permohonan

Pokok permohonan yang dimohonkan pemohon ialah Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan penjelasan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 40 ayat (3) UU10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
  - 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur: “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.
  - 2) Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “*Segala warga*

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm. 13.

*negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

- b. Pasal 40 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945  
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*
- c. Pasal 40 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.*



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Pemilihan Umum merupakan ajang kompetisi antar partai politik untuk memenangkan suara, dimana setiap partai politik berlomba-lomba mengusung calon sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Kualifikasi yang ditetapkan menjadi acuan yang harus diikuti oleh setiap partai politik. Hal tersebut selaras dengan fenomena terbaru terkait perubahan persyaratan kepala daerah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, atas dasar permohonan partai gelora dan partai buruh. Partai Gelora dan Partai Buruh mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (3). Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sri Purwoko selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, beliau menjelaskan bahwa:<sup>88</sup>

“Periode pertama mengajukan sendiri ke MK tetapi ditolak, kemudian kita mengajak Partai Buruh dengan klausul yang agak berbeda. Kenapa itu konsen kepada partai gelora, sebenarnya banyak hal yang kita kritisi, partai politik sebagai penyokong demokrasi, harusnya kalau mengusulkan kepala daerah itu 0%, Karena partai politik lah yang bisa mengusulkan, Ini yang kita kritisi awal, harusnya diawal semuanya diubah.”

Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim atas pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (3) dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, ketentuan

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sri Purwoko, S. Sos selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 09:30.

tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat diterima bagi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Putusan tersebut menimbulkan respon dari berbagai partai politik. Respon dari partai politik adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pemegang kendali atas peristiwa tertentu.<sup>89</sup> Hal ini mencerminkan cara pandang partai politik terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh badan hukum. Tanggapan tersebut menunjukkan sikap dan perspektif partai terhadap isu-isu yang terjadi dan sekaligus menentukan bagaimana partai politik mengimplementasikan hasil putusan yang di keluarkan oleh badan hukum dengan tolak ukur masing-masing partai. Dalam kontestasi Pemilihan Umum, partai politik memiliki peran yang sangat penting, salah satunya ialah rekrutmen politik. Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik berfungsi untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang akan diajukan untuk mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan, seperti posisi kepala daerah.<sup>90</sup>

“UU Pilkada kemarin dibuat tidak dalam membangun demokrasi, tetapi ingin mencari kekuasaan sendiri, nyatanya parpol yang dapat pengusung hanya parpol yang mendapatkan kursi saja, padahal suara itu lebih penting. Seharusnya yang di jadikan ukuran itu suara bukan kursi, karena suara milik rakyat. Salah satu proses demokrasi

---

<sup>89</sup> Cemal Gymnastiar, “Partai Politik Dan Perempuan: Studi Atas Respons DPW PSI DKI Jakarta Dalam Tingginya Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di DKI Jakarta Tahun 2019-2021,” *Skripsi*, 2023, hlm. 35. Diakses pada tanggal 13 April 2025, pukul 18:39.

<sup>90</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 118.

yang gagal di parpol itu menerjemahkan demokrasi dalam tata aturan pilihan, karena mereka ingin menang saja.”<sup>91</sup>

Pernyataan tersebut mengkritik bahwa UU Pilkada yang dianggap dibuat tidak untuk membangun demokrasi, melainkan untuk mencari kekuasaan oleh partai politik. Dalam praktiknya, hanya partai yang memiliki kursi di parlemen yang bisa mengusung calon, padahal yang seharusnya menjadi tolak ukur adalah jumlah suara rakyat, bukan kursi. Suara rakyat lebih penting karena mencerminkan kehendak langsung masyarakat. Kritik ini menyoroti kegagalan partai politik dalam menerapkan prinsip demokrasi dalam aturan pemilihan, karena fokus mereka hanya pada kemenangan semata, bukan pada representasi suara rakyat. Partai politik seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan mendorong individu-individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan agar terlibat dalam dunia politik. Proses ini mencakup pemilihan dan pelatihan calon-calon pemimpin yang akan diusulkan dalam pemilihan. Dalam hal ini, sudah semestinya partai politik mengkaji putusan yang telah dikeluarkan oleh badan hukum terkait dengan Pemilihan Umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis respon dari empat partai politik di Kabupaten Banyumas, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia). Berikut ini respon dari setiap partai.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Purwoko, S. Sos selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 09:30.

## 1. Memberikan Dukungan Perubahan Persyaratan Pilkada

Adanya perubahan persyaratan kepala daerah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, dikarenakan perubahan tersebut memberikan keuntungan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD memungkinkan untuk mencalonkan diri. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Sigit Yulianto selaku Sekretaris DPD Partai PKS Banyumas:

“Kita diberikan ruang, dengan persentase yang awalnya mulai dari 20%-25% dan sekarang menjadi 6,5%, penurunan tersebut membuka peluang proses demokratisasi. Harapannya bisa memacu bertumbuhnya kompetisi yang sehat.”<sup>92</sup>

Penurunan ambang batas dianggap dapat mendorong tumbuhnya kompetisi politik yang lebih sehat dan inklusif, sehingga partai seperti PKS yang memiliki basis dukungan signifikan namun belum sebesar partai besar lainnya dapat lebih leluasa mengajukan calon dan bersaing secara fair. Dengan ambang batas yang lebih rendah, PKS melihat peluang untuk memperkuat representasi politiknya di parlemen dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi berbagai pihak dalam kontestasi politik.

Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan dua hal sekaligus: memilih wakil mereka dan mengevaluasi penampilan wakil tersebut.<sup>93</sup> Dengan kata lain, dalam pemilu, rakyat dapat

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Yulianto selaku Sekretaris DPD Partai PKS Banyumas, pada tanggal 21 Maret 2025, pukul 15:30.

<sup>93</sup> Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Thafa Media Yogyakarta, 2016, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

mengekspresikan kehendak mereka dengan memilih dari berbagai calon yang tersedia, sekaligus menilai program dan janji-janji yang disusulkan selama kampanye untuk diterapkan dalam kinerja jika terpilih di parlemen.

Perubahan persyaratan yang diputuskan memberikan keleluasaan partai politik dalam berkompetisi karena adanya pemerataan hak. Ambang batas yang lebih rendah dapat memacu pertumbuhan kompetisi yang lebih sehat antara calon. Dengan adanya lebih banyak pilihan, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi dan program yang ditawarkan oleh berbagai calon. Begitu juga dengan partai PDIP dan Gerindra yang sangat mendukung, karena persentase yang diturunkan lebih demokratis, dan membuka peluang bagi anggota-anggota yang lain untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

“MK sudah memutuskan seperti itu, Ya direspon dengan baik, otomatis partai-partai yang midel ke bawah itu punya hak yang sama untuk mencalonkan kader terbaik nya, untuk bisa mendorong menjadi calon kepala daerah maupun wakil. Sebagai partai pemenang justru ini membuka ruang untuk partai politik lainnya, apalagi kalau yang tadinya 25% menjadi 6,5%, mempersilakan untuk putra-putra terbaik Banyumas untuk berkompetisi, kami justru secara politik sangat diuntungkan.”<sup>94</sup>

Secara kelembagaan tidak ada alasan lain untuk menolak atau bahkan tidak setuju dengan putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, sebagai partai yang taat konstitusi dan mengedepankan asas

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arie Suprpto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyumas, pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 10:00.

demokrasi. Apalagi sebagai partai pemenang dapat melihat ini sebagai keuntungan strategis, karena kompetisi yang lebih luas dapat mengalihkan perhatian dari dominasi mereka dan mendorong mereka untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya menggunakan rasionalitas, yaitu memilih kepala daerah yang memiliki visi misi dan rekam jejak yang jelas untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. PDIP menilai bahwa ambang batas yang cukup tinggi, seperti 20% juga diperlukan agar pemerintahan yang terbentuk memiliki basis dukungan parlemen yang kuat, sehingga proses konsolidasi dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas tersebut. PDIP tetap menekankan perlunya mekanisme koalisi dan kerja sama antar partai untuk memastikan pemerintahan yang efektif. Begitu juga dengan partai Gerindra yang melihat ada potensi perubahan setelah penurunan ambang batas, akan tetapi penting untuk mempertimbangkan dampak terhadap proses pengambilan keputusan di parlemen.

“Kami sangat mendukung dengan putusan tersebut, karena putusan tersebut memberikan hak kepada setiap parpol yang mempunyai suara yang bisa dibilang sangat minim. Putusan MK juga memberikan manfaat dan keadilan terhadap parpol yang mempunyai suara rendah.”<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Purwoko, S. Sos selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 09:30.”

Partai Gelora sangat mendukung dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan tersebut memberikan kesempatan bagi partai politik dengan suara sangat minim untuk tetap mengajukan calon kepala daerah. Partai Gelora menilai bahwa selama ini ambang batas parlemen membatasi hak rakyat dan membuat suara partai kecil tidak terwakili secara adil. Dengan di hapuskannya ambang batas tersebut, partai-partai kecil seperti Gelora memperoleh peluang besar untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, sehingga tercipta keadilan politik yang lebih merata. Putusan MK dianggap membawa manfaat penting, karena menghilangkan distorsi dalam representasi politik dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, di mana kemenangan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak tanpa ada hambatan ambang batas yang diskriminatif.

Dari hasil respon wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang lebih besar bagi partai politik kecil untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dengan ambang batas yang diturunkan menjadi 6,5% hingga 10% suara sah. Kebijakan ini memungkinkan partai dengan perolehan suara minim untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal, sehingga mengurangi dominasi partai besar. Selain itu, putusan ini membuka ruang bagi gagasan dan program yang lebih beragam dalam pemerintahan daerah. Dengan semakin banyaknya partai yang dapat mencalonkan kandidat, kompetisi dalam Pilkada menjadi lebih terbuka,

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan memberikan masyarakat pilihan yang lebih luas serta mengurangi potensi calon tunggal di suatu daerah. Hal ini dapat menghasilkan sosok pemimpin yang lebih terampil, karena mereka harus bersaing dalam lingkungan yang lebih kompetitif.

## 2. Implementasi Perubahan Persyaratan Pilkada di Banyumas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas telah melakukan penyesuaian dalam proses pendaftaran calon untuk menyesuaikan dengan perubahan. Dengan ambang batas yang kini lebih rendah, KPU telah menetapkan pedoman teknis yang jelas terkait pendaftaran calon, termasuk syarat dukungan bagi calon independen.<sup>96</sup> Hal ini memastikan bahwa proses pencalonan berlangsung secara transparan dan adil, serta memudahkan calon dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan. Meningkatnya jumlah kandidat dan partai yang berpartisipasi dapat mengubah dinamika politik di Banyumas secara signifikan. Hal ini berpotensi mengurangi dominasi partai besar dan memberikan kesempatan bagi suara-suara-suara minoritas untuk terdengar, sehingga menciptakan lingkungan politik lebih inklusif. Pilkada seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai ritual demokrasi lima tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai mekanisme konstitusional yang demokratis untuk

---

<sup>96</sup> Sumarwoto, "KPU Banyumas Gelar Penajaman Visi Dan Misi Pasangan Calon," Kantor Berita Indonesia, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4439365/kpu-banyumas-gelar-penajaman-visi-dan-misi-pasangan-calon>. Diakses pada tanggal 13 April 2025, pukul 20:07.

memilih kepala daerah yang terbaik dan visioner. Calon kepala daerah tersebut harus sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>97</sup>

Kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya berperan sebagai pemimpin wilayah dan pelindung masyarakat, tetapi juga dituntut untuk berpikir, bertindak, dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, serta masyarakat secara luas di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.<sup>98</sup> Oleh karena itu, terlepas dari latar belakang kelompok, etnis, atau keyakinan mereka, kepala daerah dan wakilnya harus menunjukkan sikap yang bijaksana, jujur, adil, netral, dan penuh kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya.

“Bicara Banyumas, mestinya dengan putusan MK Semakin banyak kompetitor, semakin banyak putra-putra terbaik kualitas untuk memberanikan diri untuk maju mencalonkan kepala daerah maupun kepala daerah. Fakta nya malah mengerucut jadi musuh dengan kotak kosong, yang jujur kami tidak menghendaki. Ini clear dan jangan dikira oligarki, ada bahasa di luar sana mewakili perjuangan sengaja membeli partai untuk gabung jadi satu karena tidak ada musuh, inilah ada anggapan keliru.”<sup>99</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan, meskipun peluang untuk lebih banyak kandidat terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>97</sup> Pakar Hukum Tata Negara UIN Saizu Purwokerto Soroti Fenomena Kotak Kosong Pilkada Serentak 2024, UIN Saizu Purwokerto, 2024, <https://uinsaizu.ac.id/pakar-hukum-tata-negara-uin-saizu-purwokerto-soroti-fenomena-kotak-kosong-pilkada-serentak-2024-1089>. Diakses pada tanggal 13 April 2025, pukul 21:22.

<sup>98</sup> Sarundajang, *Pilkada Langsung (Problematika Dan Prospek)*, Cet. Kedua (Kata Hasta Pustaka Jakarta, 2012), hlm. 9.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arie Suprpto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyumas, pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 10:00.”

kenyataannya Pilkada Banyumas 2024 justru menghasilkan calon tunggal, pasangan Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti, yang melawan kotak kosong. Situasi ini mencerminkan bahwa meskipun secara hukum ada ruang bagi lebih banyak kompetitor, praktik politik di lapangan tidak selalu mendukung keberagaman kandidat. Hal ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik lokal, dominasi koalisi besar, dan kurangnya partisipasi dari partai kecil atau independen dalam mengajukan calon baru. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai PKS:

“di Banyumas, keputusan untuk melanjutkan koalisi yang sudah dibangun sebelumnya menunjukkan bahwa partai-partai lebih memilih stabilitas dan peluang besar untuk meraih kemenangan daripada mengubah konstelasi politik yang ada.”<sup>100</sup>

Artinya bahwa, dalam kontestasi Pilkada, partisipasi tidak hanya sekadar mengikuti pemilihan, meskipun Undang-Undang memberikan kesempatan untuk menawarkan alternatif yang lebih beragam kepada masyarakat agar mereka dapat menjadi pemilih yang lebih cerdas. Namun, faktor-faktor politik lainnya juga perlu diperhitungkan, seperti dengan siapa kita berkoalisi dan bagaimana merancang strategi untuk mencapai kemenangan, yang tentunya harus dievaluasi kembali. Begitu juga dengan partai-partai kecil di Banyumas yang perlu menyesuaikan perubahan tersebut dengan membuat strategi yang lebih inklusif untuk mendapatkan hak nya di Pilkada yang akan datang. Partai politik perlu

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Yulianto selaku Sekretaris DPD Partai PKS Banyumas, pada tanggal 21 Maret 2025, pukul 15:30.”

mencari calon yang tidak hanya memenuhi persyaratan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa calon-calon tersebut mendapatkan dukungan yang memadai serta memiliki tingkat elektabilitas yang baik di mata masyarakat.

### 3. Dampak Perubahan Persyaratan Pilkada di Banyumas

Putusan MK yang dikeluarkan sebelum periode pendaftaran memberikan dampak besar terhadap komposisi politik dan persiapan pemilu di Banyumas. Meskipun tantangan muncul akibat keterbatasan waktu, perubahan ini juga membuka peluang bagi partai-partai kecil dan independen untuk berkompetisi, sehingga memperkaya proses demokrasi lokal. Keberhasilan implementasi perubahan ini akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif dalam menghadapi situasi baru ini.

“Dampak di wilayah kabupaten Banyumas tidak terlalu bagus, gambarannya bisa ada 3-4 calon setelah Putusan MK, tetapi dari parpol yang memiliki suara minoritas tidak ada keberanian untuk maju ke dalam kontestasi yang melibatkan partai-partai besar.”<sup>101</sup>

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa secara teknis peluang untuk mencalonkan kepala daerah menjadi lebih terbuka dengan adanya kemungkinan 3-4 calon, partai-partai dengan suara minoritas masih enggan maju dalam kontestasi yang didominasi oleh partai-partai besar. Situasi ini

---

<sup>101</sup> “Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Purwoko, S. Sos selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 09:30.”

menggambarkan kurangnya keberanian partai kecil untuk bersaing langsung dengan kekuatan politik yang lebih dominan, sehingga dinamika politik lokal di Banyumas tetap dikuasai oleh partai besar dan calon pertahan. Faktor utama yang membatasi partai-partai minoritas dalam memanfaatkan peluang tersebut adalah keterbatasan sumber daya dan jaringan yang mereka miliki.

Meskipun di Banyumas sempat memanfaatkan perubahan putusan tersebut, ketidakpastian mengenai calon yang akan maju membuat situasi politik tetap terfokus pada pengumpulan dukungan melalui partai. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk perubahan, faktor-faktor lokal seperti kepastian calon dan dinamika partai masih sangat mempengaruhi proses politik. Dengan adanya putusan MK, diharapkan partai-partai dapat merumuskan strategi baru, sekaligus membuka peluang bagi calon independen atau partai kecil untuk bersaing lebih efektif. Namun, tantangan tetap ada di Banyumas, terutama terkait kepastian dan kesatuan dukungan dari partai politik. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Sigit Yulianto selaku sekretaris DPD PKS, beliau mengatakan:

“Menjelang akhir masa pendaftaran, ada upaya elemen politik di Banyumas untuk memanfaatkan Undang-Undang dalam mengajukan calon Bupati. Problemnnya waktu yang terbatas menghambat konsolidasi dan pemenuhan syarat, sehingga hanya ada calon tunggal yang maju. Tetapi sesungguhnya ada dan disikapi oleh elemen politik di Banyumas.”<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Yulianto selaku Skretaris DPD Partai PKS Banyumas, pada tanggal 21 Maret 2025, pukul 15:30.

Kondisi menjelang Pilkada di Banyumas menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk memanfaatkan undang-undang dalam mencalonkan bupati, keterbatasan waktu dan proses konsolidasi menjadi hambatan utama. Akibatnya, hanya satu pasangan calon yang muncul, menciptakan fenomena kotak kosong sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan memberikan kesempatan bagi keberagaman dalam pencalonan di masa depan.

Bagi partai yang memilih untuk mencalonkan, tantangan besar muncul karena waktu yang terbatas untuk memenuhi prasyarat administratif yang ditetapkan. Selain sekadar mengumpulkan calon, partai juga harus memastikan bahwa calon yang diusung mampu menjadi problem solver di daerah. Hal ini menjadi kendala tersendiri, karena partai harus mencari calon yang tidak hanya menarik tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memunculkan calon, pada akhirnya pilihan politik tetap kembali kepada masing-masing pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi partai politik untuk melakukan pendidikan guna menghadirkan calon-calon yang menjadi alternatif pilihan masyarakat.

“partai politik berupaya memunculkan tokoh-tokoh yang dikenal luas oleh publik, karena dalam proses Pilkada, elektabilitas calon sangat penting.”<sup>103</sup>

Oleh karena itu, mereka perlu menyusun strategi kampanye yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. peluang-peluang yang ada harus dijaga oleh partai, dan mereka perlu mempersiapkan diri secara internal. Pada dasarnya, partai politik adalah sebagai sarana untuk menciptakan pemimpin di tingkat atas, sehingga menjadi tantangan yang harus di hadapi. Diharapkan pemilih dapat semakin teredukasi untuk membuat keputusan yang rasional, bukan sekadar fragmatis. Secara keseluruhan, putusan MK memberikan pengaruh dan memberikan dampak yang positif bagi keberagaman calon di Banyumas, sekaligus mendorong partai-partai politik untuk lebih aktif dan responsif terhadap perubahan konstelasi politik di Banyumas.

Partai politik berupaya menghadirkan aktor-aktor yang sudah dikenal masyarakat luas, karena dalam Pilkada tingkat elektabilitas calon sangat menentukan hasilnya. Calon yang populer lebih mudah dikenal oleh pemilih, sehingga semakin tinggi popularitasnya maka, semakin besar pula peluangnya untuk dapat memenangkan kontestasi politik. Selain itu, partai juga harus memilih calon yang memiliki rekam jejak dan kredibilitas yang baik agar elektabilitasnya meningkat serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan strategi kampanye

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Yulianto selaku Sekretaris DPD Partai PKS Banyumas, pada tanggal 21 Maret 2025, pukul 15:30.

untuk meraih dukungan publik. Oleh karena itu, menghadirkan aktor-aktor yang memiliki elektabilitas tinggi menjadi strategi utama partai dalam memenangkan Pilkada.

Respon partai politik di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 sangat dipengaruhi oleh peran partai politik sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan calon kepala daerah. Dengan demikian, partai politik sebagai aktor utama menyesuaikan strategi politik mereka untuk memenuhi persyaratan baru dan tetap dapat berpartisipasi dalam Pilkada, dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada para calon kandidat agar diberi kesempatan untuk maju ke dalam kontestasi Pilkada. Partai politik di Banyumas merespon perubahan persyaratan dengan mengadaptasi strategi politik mereka untuk memenuhi ambang batas suara minimal yang ditetapkan pasca putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Partai-partai besar yang sudah memiliki kursi di DPRD relatif lebih mudah menyesuaikan diri karena basis suara mereka sudah kuat, seperti PDIP, Gerindra, dan PKS. Sementara itu partai kecil dan pendatang baru seperti partai Gelora memanfaatkan putusan ini sebagai peluang untuk mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memiliki kursi di DPRD, sehingga memperluas ruang partisipasi politik dan meningkatkan peluang mereka dalam kontestasi Pilkada Banyumas 2024.

Strategi ini juga tercermin dalam pembentukan koalisi besar yang mengusung pasangan calon tunggal Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih

Linarti, yang didukung oleh 12 partai politik termasuk Gelora, hal ini menunjukkan kemampuan partai dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan aturan dan memperkuat posisi mereka secara kolektif. Sebagai respon, partai politik di Banyumas juga menyesuaikan program dan strategi politik mereka dengan fokus memperkuat basis suara melalui mobilisasi pemilih dan membangun koalisi yang inklusif agar dapat memenuhi ambang batas tersebut. Respon dari partai juga menunjukkan bahwa dengan perubahan persyaratan dapat memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal, dengan memperkuat peran partai politik sebagai aktor utama dalam proses pemilihan kepala daerah untuk dapat merancang strategi yang lebih efektif.

Pada konteks politik lokal Banyumas, kondisi ini dapat dilihat sebagai persaingan antar aktor atau kelompok politik yang dominan secara relatif dalam suatu wilayah, atau dengan istilah lain *competitive hegemony*. Konsep tersebut menggambarkan dominasi atau pengaruh yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat terhadap kelompok lain.<sup>104</sup> Dimana dominasi partai-partai besar yang terus bersaing melalui panggung politik lokal, kompetisi tetap berjalan dimana partai-partai berupaya mempertahankan atau merebut posisi dominan politik melalui berbagai strategi seperti pembentukan koalisi dan penggalangan dukungan pemilih. Jika dilihat dari respon setiap partai politik diatas, partai pemenang

---

<sup>104</sup> Nur Hidayat Sardini Pradana, Arioseno Dwi and Hendra Try Ardianto, "Hegemoni Politik Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali)," *E-Journal Undip*, 2020, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/37291/28359>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2025, pukul 21:31.

telah mempunyai strategi yang efektif untuk dapat mengendalikan masyarakat maupun partai-partai lainnya untuk dapat mengundang perhatian.

**B. Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Persyaratan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Hukum di suatu negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa ahli memberikan pandangan mengenai bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu pendapat yang paling dikenal adalah dari Gustav Radbruch, yang mengemukakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch menekankan bahwa dalam mencapai ketertiban dan keamanan, keadilan harus diprioritaskan diatas kedua nilai lainnya.

*Pertama*, menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan unsur yang tidak dapat ditawar-tawar karena ia dianggap sebagai nilai tertinggi dalam hukum. Jika suatu hukum bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal keadilan, Gustav sejalan dengan pandangan John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial, sama halnya dengan kebenaran dalam sistem pemikiran. Tidak peduli seberapa elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika terbukti tidak benar, demikian pula hukum dan institusi, betapapun efisien dan teraturnya, harus direformasi atau dihapuskan jika

tidak adil.<sup>105</sup> Setiap individu memiliki martabat yang berlandaskan pada keadilan, sehingga tidak ada satu pun masyarakat yang dapat membatalkannya. Berdasarkan hal ini, keadilan menolak argumen bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dapat dibenarkan demi keuntungan hal yang lebih besar bagi orang lain. Artinya bahwa, keadilan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang tidak bisa diabaikan, bahkan jika ada klaim bahwa pengorbanan kebebasan tersebut akan membawa manfaat bagi banyak orang. Keadilan harus dijunjung tinggi tanpa mengorbankan hak-hak individu, dan setiap keputusan yang merugikan sebagian orang demi kepentingan yang lebih besar dianggap tidak adil.

Respon yang diberikan partai politik di Banyumas mencerminkan keprihatinan terhadap keadilan distributif, sebagaimana dipahami oleh Gustav yang menekankan perlakuan proporsional dan hak yang setara bagi setiap calon. Dari respon tersebut, dapat dilihat bahwa persyaratan lama yang mengharuskan calon memiliki kursi di DPRD tidak mencerminkan keadilan yang adil bagi semua pihak, terutama bagi partai kecil dan pendatang baru. Oleh karena itu, perubahan yang mengacu pada akumulasi suara sah partai politik dianggap lebih adil karena memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Dalam konteks ini, partai-partai di Banyumas menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi persyaratan baru, sekaligus mendorong

---

<sup>105</sup> John Rawls, "Teori Keadilan" (Pustaka Pelajar, Celeban Timur, 2011), hlm. 4.

terciptanya keberagaman dan representasi yang lebih baik dalam proses demokrasi lokal. Adanya perubahan persyaratan kepala daerah dapat mengurangi ketidakadilan yang muncul dari sistem yang hanya mengandalkan jumlah kursi di DPRD sebagai syarat pencalonan, karena pada dasarnya keadilan dapat dipahami sebagai tuntutan untuk memiliki sikap dan sifat yang seimbang dalam hukum. Salah satu aspek yang mencerminkan keadilan adalah prinsip “*equality before the law*,” yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.<sup>106</sup>

Berdasarkan respon yang diberikan oleh setiap partai politik di Banyumas, perubahan persyaratan kepala daerah belum memberikan keadilan yang memadai bagi partai politik kecil, hal tersebut didasarkan pada konteks politik lokal Banyumas, dengan kepemimpinan daerah lebih banyak dikuasai oleh partai besar atau koalisi partai yang memiliki sumber daya dan jaringan yang kuat serta membuat partai kecil sulit mendapatkan akses dan peluang yang setara untuk mengajukan calon kepala daerah. Meskipun respon yang diberikan oleh partai politik di Banyumas menunjukkan terdapat peluang yang merujuk bagi calon perseorangan, akan tetapi persyaratan dukungan minimal sebesar 3%-9% dari total pemilih menjadi kendala. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem pencalonan yang cenderung menguntungkan partai besar dan koalisi

---

<sup>106</sup> Ardia Fatkhulamin, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Xxi/2023 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 Perspektif Teori Tujuan Hukum Dan Masalah,” *Skripsi*, 2024, hlm. 35. Diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 12:51.

mereka, sementara partai kecil masih menghadapi tantangan besar untuk memperoleh akses dan peluang yang layak dalam kontestasi politik lokal. Keberhasilan partai politik dalam memenangkan Pilkada tidak luput pada strategi politik yang diterapkan oleh setiap pasangan calon. Strategi politik yang efektif dirancang berdasarkan konsep-konsep modern dan mengikuti perkembangan terkini, agar dapat memperoleh dukungan politik dari masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>107</sup>

Dalam konteks keadilan Gustav, respon partai politik di Banyumas terhadap perubahan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi semua partai politik untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam proses demokrasi lokal. Dengan *priority* partai politik di Banyumas terletak pada koalisi, optimalisasi perolehan suara sah, dan konsolidasi basis dukungan agar dapat memenuhi ambang batas baru, baik untuk partai parlemen maupun non parlemen. Sementara itu, *value* yang dipegang partai politik di Banyumas yakni keterbukaan, dan keadilan dalam kontestasi politik, sehingga setiap suara pemilih memiliki arti.

*Kedua*, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum juga harus mencakup unsur kemanfaatan, yang merujuk pada kesesuaian hukum dengan tujuan tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan, aspek ini mempertimbangkan tuntutan masyarakat dan menekankan pentingnya

---

<sup>107</sup> Siti Wahyu Utami, Amrul Natalisa Sitompul, "Strategi Politik Para Calon Walikota Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kotamadya Sibolga Dan Sekitarnya," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 23, No. 2 (2024), hlm. 152. Diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 13:13.

kemanfaatan. Kemanfaatan dipahami sebagai upaya untuk memenuhi berbagai keinginan dari berbagai pihak.<sup>108</sup> Usaha ini dapat dicapai secara relatif, mengingat bahwa setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dan tidak dapat disatukan, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang terus-menerus. Gustav Radbruch menganggap bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kepastian dan keadilannya, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menerapkan hukum, penting untuk mempertimbangkan dampak dan manfaat yang dihasilkan bagi individu dan komunitas secara keseluruhan.

Gustav menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Partai politik di Banyumas merespon, dengan adanya perubahan persyaratan yang lebih inklusif untuk calon kepala daerah, diharapkan lebih banyak partai politik maupun independen dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini meningkatkan kemungkinan pemilih untuk mendapatkan calon yang lebih beragam dan representatif. Respon tersebut bukan hanya sekadar partai politik harus memenuhi syarat administratif saja, tetapi juga berfokus pada penciptaan kemanfaatan dalam proses pemilihan. Dengan demikian, perubahan persyaratan calon kepala daerah berpotensi meningkatkan kemanfaatan hukum dengan memperluas partisipasi politik dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung

---

<sup>108</sup> Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang", hlm. 459. Diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 13:22.

secara adil dan inklusif. Hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum harus berupaya untuk mencapai kebahagiaan maksimum dan manfaat bagi setiap individu. Oleh karena itu, hak-hak individu perlu dilindungi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.<sup>109</sup>

John Rawls, menyatakan “kemanfaatan merupakan esensi keadilan yang harus menghargai individu”.<sup>110</sup> Artinya bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dalam masyarakat, sehingga institusi sosial harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling tidak diuntungkan. Dalam konteks pemerintahan, kemanfaatan memiliki peran yang sangat penting secara eksistensial, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri. Hal ini menanyakan apakah pemerintahan yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak.

Respon partai politik di Banyumas terhadap perubahan persyaratan kepala daerah dilihat dari kemanfaatan Gustav, menekankan pentingnya akses dan peluang partisipasi yang lebih luas bagi partai politik, termasuk yang tidak memiliki kursi DPRD. Putusan ini dianggap memberikan manfaat signifikan dengan membuka kesempatan bagi partai-partai non parlemen untuk mengusung calon kepala daerah, sehingga memperkaya

---

<sup>109</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Genta Publishing: Yogyakarta, 2013), [https://repository.ubaya.ac.id/25084/6/YoanNursariSimanjuntak\\_TeoriHukum.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/25084/6/YoanNursariSimanjuntak_TeoriHukum.pdf).

<sup>110</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Kedua (Kencana: Jakarta, 2023).

pilihan demokratis dan mencegah monopoli calon tunggal. Dengan demikian, partai politik di Banyumas memprioritaskan strategi koalisi dan penguatan basis suara untuk memenuhi ambang batas baru.

*Ketiga* Kepastian Hukum, Gustav menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga mengharuskan bahwa hukum harus ditegakkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.<sup>111</sup> Kepastian hukum akan menjamin bahwa individu dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepastian ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah jika mereka memenuhi syarat perolehan kursi di DPRD atau akumulasi suara sah. Ketentuan ini telah memicu perdebatan mengenai kepastian hukum, terutama terkait hak partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun telah mendapatkan suara sah dalam pemilu. Respon yang diberikan partai politik di Banyumas terhadap pasal 40 ayat (3) dianggap dapat memberikan perlakuan berbeda antara partai politik yang memiliki kursi dan yang tidak, yang dapat berpotensi melanggar prinsip keadilan pemilu. Jika dibandingkan dengan syarat calon independen, sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016

---

<sup>111</sup> Maharani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Srudi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)," 2024, hlm. 87. Diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 14:27.

syarat calon independen memberikan kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dalam demokrasi tanpa harus bergantung pada struktur partai, dan memberikan ruang bagi individu untuk mencalonkan diri tanpa keterikatan pada partai, sehingga lebih fleksibel bagi calon yang tidak memiliki afiliasi politik.

Respon positif yang diberikan oleh partai politik di Kabupaten Banyumas mencerminkan bahwa, respon tersebut menunjukkan sikap partai terhadap isu-isu yang terjadi dan sekaligus partai menentukan bagaimana partai politik mengimplementasikan hasil putusan yang dikeluarkan oleh MK. Dengan dicabutnya syarat pencalonan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi partai yang memiliki kursi di DPRD, partai-partai kecil dan partai baru di Banyumas melihat peluang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Dari respon yang diberikan partai politik di Banyumas secara umum dapat dianggap situasi tersebut sebagai langkah penting dalam memperluas inklusifitas politik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua partai dalam proses demokrasi di tingkat lokal.


Dari respon partai politik yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kondisi di Banyumas masih didominasi oleh partai-partai besar dan calon petahana yang memiliki dukungan kuat, sehingga partai-partai kecil masih menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan akses dalam proses pencalonan kepala daerah. Selain itu, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perubahan persyaratan belum memberikan kepastian hukum yang

jelas dan memadai bagi partai kecil. Partai politik di Banyumas mengakui bahwa partai-partai kecil masih menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi persyaratan pencalonan kepala daerah dan bersaing secara efektif dalam Pilkada. Kondisi ini menyebabkan peluang untuk berkompetisi secara setara masih sangat terbatas, karena persyaratan dukungan dan administrasi serta dominasi partai besar dalam proses politik lokal. Hal ini menjadi hambatan nyata bagi partai kecil untuk tampil mandiri dan kompetitif dalam pemilihan kepala daerah di Banyumas.

Secara umum, kepastian hukum dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting, karena menjamin keadilan bagi semua pihak dan memastikan kelancaran setiap tahapan pemilu tanpa gangguan. Namun, dalam pelaksanaannya beberapa aturan dalam UU Pemilu masih sering menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, ketidakkonsistenan, serta kesulitan dalam penerapan yang berpotensi memicu sengketa hukum dan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam konteks Pemilu dan Pilkada harus dijaga dengan aturan yang konsisten, jelas, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar demokrasi dapat berjalan secara efektif dan adil. Dari teori hukum, kepastian hukum menjadi prasyarat utama agar proses politik dan pemilihan umum memiliki legitimasi yang kuat, menghindari konflik, dan memastikan bahwa semua pihak termasuk partai politik dan penyelenggara Pemilu menghormati aturan yang berlaku. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK dapat menurunkan

kepercayaan publik dan merusak prinsip demokrasi yang seharusnya ditegakkan melalui kepastian hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun respon partai politik memprioritaskan koalisi dan optimalisasi perolehan suara untuk memenuhi ambang batas baru, akan tetapi perubahan persyaratan kepala daerah ini juga menuntut mereka untuk membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif. Sehingga, hal ini mendorong dari satu sisi memberikan pengaruh terhadap strategi politik yang lebih pragmatis dan transaksional, tetapi pada sisi lain meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan substantif dalam demokrasi lokal. Artinya, keberpihakan mereka pada nilai-nilai keadilan belum tentu murni sebagai komitmen ideologis, melainkan seringkali bersifat transaksional. Pada akhirnya, nilai keadilan dalam konteks keterwakilan politik tetap menjadi tantangan besar bagi seluruh komponen partai politik di Banyumas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik memegang peran penting dan bertanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, meskipun memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Partai politik berfungsi sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini relevan dalam konteks penelitian mengenai respons partai politik terhadap perubahan persyaratan kepala daerah pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

*Pertama*, beberapa partai di Kabupaten Banyumas, seperti PDIP, PKS, Gerindra, dan Gelora memberikan respon yang positif terhadap perubahan tersebut. Mereka menyambut baik karena perubahan persyaratan membuka peluang lebih luas bagi partai politik, termasuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon kepala daerah. Respon ini menunjukkan harapan partai-partai tersebut bahwa perubahan ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal Banyumas. Walaupun perubahan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan di wilayah Banyumas, akan tetapi pada implementasinya wilayah Banyumas hanya mencalonkan pasangan tunggal. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti keterbatasan waktu dan proses konsolidasi menjadi hambatan utama.

*Kedua*, tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari respon yang diberikan oleh partai politik di Banyumas menilai putusan Mahkamah Konstitusi sejauh ini masih belum memenuhi tujuan keadilan yang diharapkan. Meskipun partai politik di Banyumas memprioritaskan koalisi dan optimalisasi perolehan suara untuk memenuhi ambang batas baru dalam pencalonan kepala daerah, perubahan ini juga menuntut mereka membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif. Hal ini menciptakan dinamika strategi politik yang pragmatis, dimana keberpihakan terhadap nilai keadilan sering kali bukan didasarkan pada komitmen ideologis, melainkan bersifat transaksional.

Dengan demikian, nilai keadilan substantif dalam konteks keterwakilan politik masih menjadi tantangan besar bagi seluruh komponen partai politik di Banyumas, menuntut upaya bersama untuk mewujudkan demokrasi lokal yang lebih adil dan inklusif. Dari sisi kepastian hukum, respon yang diberikan partai politik melihat kondisi ini sebagai strategi untuk tetap berupaya menjaga konsistensi dan kejelasan aturan agar dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam sistem politik lokal, memunculkan program-program yang lebih efisien, agar proses demokrasi berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk pengembangan dan perbaikan di masa depan, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang berbeda, seperti teori politik, atau teori-teori lain yang dapat memberikan sudut pandang yang lebih beragam dan mendalam dalam memahami permasalahan secara komprehensif.
2. Secara praktis, diharapkan lembaga-lembaga hukum dapat merumuskan secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek normatif, sosial, dan empiris. Pendekatan yang menyeluruh ini akan menjamin bahwa setiap putusan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi rasa keadilan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Begitu juga bagi partai politik, dapat meningkatkan partisipasi internal melalui mekanisme seleksi calon yang objektif, sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan membangun koalisi inklusif antar pihak kecil untuk mengoptimalkan peluang kemenangan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kualitas calon.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ade Putra Ode Amane, dkk. *Sistem Politik Indonesia*, 2024.

Andini elok putri maharani, Isharyanto, Jatmiko anom husodo, Ratih ramadhani irawan. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu (Submateri: Demokrasi Partisipatoris)*, 2016.

Bernard L. Tanya, Dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2013.

Efriza. *Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan)*, Cet. Ketiga, Alfabeta Bandung, 2013.

Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. Kedua. Kencana: Jakarta, 2023.

Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, In Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*, CV. Pustaka Ilmu Group, Bantul: Yogyakarta, 2022.

Ichlasul Amal. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.

Mariam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*, 2020.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, 2023.

Rawls, John. *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar: Celeban Timur, 2011.

Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Thafa Media: Yogyakarta, 2016.

Samosir, Osbin. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, Dan Praktik Di Indonesia*, 2022.

Sarundajang. *Pilkada Langsung Problematika Dan Prospek*. Cet. Kedua. Kata Hasta Pustaka: Jakarta, 2012.

Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press Yogyakarta, 2013.

SudartaMuh. Afif Mahfud. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2024.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2010.

Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*, Thafa Media: Yogyakarta, 2017.

Toni Andrianus, Efriza, Kemal Fsyah. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Cet. Keempat, Nuansa Cendekia: Bandung, 2019.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

### **Jurnal & Skripsi**

Adnan Muksin, and Siti Hasanah. “Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.” *Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol. 6, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.20414/politea.v6i2.8524>.

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Amrul Natalsa Sitompul, Siti Wahyu Utami. “Strategi Politik Para Calon Walikota Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kotamadya Sibolga Dan Sekitarnya.” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 23, no. 2, 2024.

Baehaki, Kadimuddin. “Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / Puu-Xxii / 2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, no. 3, 2024.

Cemal Gymnastiar. “Partai Politik Dan Perempuan: Studi Atas Respons DPW PSI DKI Jakarta Dalam Tingginya Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di DKI Jakarta Tahun 2019-2021.” *Skripsi*, 2023.

Darmawan, M. Fajrul Falah. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>.

Elsa Illaila Firdaus, Putri Chaeru Stalista, Ragil Pangestu. “Analisis Kasus

Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch: (Studi Putusan: 297/Pid. B/2023.Pn.Jkt.Sel).” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Fatkhulamin, Ardia. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Xxi/2023 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 Perspektif Teori Tujuan Hukum Dan Masalahah.” *Skripsi*, 2024.

Habibillah, Fadjri, and Syamsir Syamsir. “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>.

Hartono, Hasim. “Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election.” *Jurnal Itelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, no. 4, 2024.

Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda. “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024.” *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol. 2, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>.

Kartika Nabela, Tiara, and Arfa’i Arfa’i. “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, no. 3, 2023. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189>.

Lasut, Alvendi Febrinand Christo. "Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Kewenangan Antara Lembaga Negara." *Journal Lex Administratum*, Vol. XI, no. 04, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48512/42799>.

M Anwar Soleh, Durohim Amnan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, no. 3, 2024. <http://repository.unmuhjember.ac.id/17420/>.

Maharani, Vanya. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Srudi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)." *Skripsi*, 2024.

Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2019. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Maulana, Ikhsan. "Syarat Persentase Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah

(Kajian Fiqh Siyasah).” *Skripsi*, 2021.

Mirasuddin. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam ( Siyasah ).” *Jurnal Elqonun*, Vol. 1, no. 1, 2022.

Mohammad Wangsit Supriyadi, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, Taufiqurrohman Syahuri. “Pokok Pikiran Dan Sumbangsing Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 07, no. 1, 2025.

Muhtadin, Amar. “Tinjauan Siyasah Susturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik.” *Skripsi*, 2024.

Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, no. 1, 2013.

Muslimin, Husein. “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, no. 1, 2019. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3187>.

Nusantara, Bintang Garda. *Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen)*. *Skripsi*, 2024.

Pandit, I Gde Suranaya. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration*, 2018.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86/71>.

Pradana, Arioseno Dwi, Nur Hidayat Sardini, and Hendra Try Ardianto.

“Hegemoni Politik Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali).” *E-Journal Undip*, 2020.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/37291/28359>.

R. Dandi Putro Wibowo, A. Heru Nuswanto, M. Junaidi. “Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang.” *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, no. 2, 2022.

Sabilla, Efril Dinanki. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Skripsi*, 2023.

Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, no. 3, 2019. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

Sunaryo, Agus, dkk. “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.” *Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2021.

Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012.” *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Vol. 7, no. 3, 2014.  
<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 6, 2010.  
<https://doi.org/10.31078/jk762>.

Wahyuni, Sri. "Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Justices: Jurnal of Law*, Vol. 2, no. 2, 2023. <https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/download/9/16/358>.

Winasis Yulianto, Dyah Silvana Amalia. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membubarkan Partai Politik." *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 7, no. 1, 2023. [file:///C:/Users/hp\\_5c/Downloads/2933-13-13696-1-10-20230605.pdf](file:///C:/Users/hp_5c/Downloads/2933-13-13696-1-10-20230605.pdf).

Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizky Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U I N Sunan, Ampel Surabaya. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, no. 2, 2023.

#### Website

Deddy Purwinto. "Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Kabupaten Banyumas Menurun." KPU Kab. Banyumas, 2024. <https://kab-banyumas.kpu.go.id/blog/read/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-kabupaten-banyumas-menurun>.

Detik News. "Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada, Ini Ketentuan Pemilihannya," 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7443612/tentang-pasangan-calon-tunggal-dalam-pilkada-ini-ketentuan-pemilihannya>.

Illahi, Yudhan Wahyu. "Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Supremasi Konstitusi," 2023.

<https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk-mempertahankan-supremasi-konstitusi>.

Info, Ragam. “Keadilan Korektif: Pengertian Dan Fokusnya Menurut Ilmu Hukum.” Kumparan, 2023. <https://kumparan.com/ragam-info/keadilan-korektif-pengertian-dan-fokusnya-menurut-ilmu-hukum-21pxyUlhLih>.

Mahkamah Konstitusi. “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi,” 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

Munawaroh, Nafiatul. “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.” Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

Parludem. “Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada,” 2024. <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>.

Pratiwi, Adinda Aulia. “Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada.” UNAIR NEWS, 2024. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.

Saufa Ata Taqiyya. “Sahkah Pilkada Hanya Ada Calon Tunggal?” Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-pilkada-hanya-ada-calon-tunggal-lt5f3fa59a71fd8/>.

Sekretaris Kabinet Republik Indoneisa. “Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024,” 2022.  
<https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>.

Sisma, Annisa Fianni. “Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman.” Kata Data, 2022.  
<https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>.

Sumarwoto. “KPU Banyumas Gelar Penajaman Visi Dan Misi Pasangan Calon.” Kantor Berita Indonesia, 2024.  
<https://www.antaraneews.com/berita/4439365/kpu-banyumas-gelar-penajaman-visi-dan-misi-pasangan-calon>.

UIN Saizu Purwokerto. “Pakar Hukum Tata Negara UIN Saizu Purwokerto Soroti Fenomena Kotak Kosong Pilkada Serentak 2024,” 2024.  
<https://uinsaizu.ac.id/pakar-hukum-tata-negara-uin-saizu-purwokerto-soroti-fenomena-kotak-kosong-pilkada-serentak-2024-1089>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.






**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Apa yang saudara ketahui tentang putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana anda melihat perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024?
3. Bagaimana respon partai politik anda terhadap perubahan persyaratan kepala daerah tersebut?
4. Apakah perubahan persyaratan kepala daerah mempengaruhi pandangan partai politik anda terhadap calon kepala daerah?
5. Apakah partai politik anda mendukung atau menentang perubahan persyaratan kepala daerah?
6. Alasan-alasan apa yang membuat partai politik anda memilih posisi tersebut?
7. Bagaimana implementasi terkait perubahan persyaratan kepala daerah di kabupaten Banyumas?
8. Bagaimana dampak perubahan persyaratan kepala daerah terhadap dinamika politik di kabupaten Banyumas?
9. Apakah ada tantangan-tantangan spesifik dalam implementasinya?
10. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh partai politik anda untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persyaratan kepala daerah?



## Lampiran 2 Hasil Wawancara

Wawancara : 1  
Informan : Arie Suprpto (Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyumas)  
Lokasi : Jl. Kalibener No. 640, Kalibener Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur  
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025  
Pukul : 10.00 – Selesai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang saudara ketahui tentang putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, kalau sudah memutuskan dan sifatnya sudah final dan Banding dan tidak perlu diperdebatkan.
2.	Bagaimana anda melihat perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Sebagai partai pemenang justru ini membuka ruang untuk parpol parpol lainnya, apalagi kalau yang tadinya 20% menjadi 6,5%, mempersilakan untuk putra putra terbaik Banyumas untuk berkompetisi. Kami justru secara politik sangat diuntungkan. Karena kami sudah modal 34%. Kalau 3 pasang saja milih PDI Perjuangan saja, 34%. Itu ada peluang untuk komunitas atau masyarakat di luar atau kader terbaik nya. sebenarnya hitung-hitungannya secara matematik seperti itu, tetapi dalam hal ini PDI Perjuangan menghargai dan tidak mempermasalahkan.
3.	Bagaimana respon partai politik anda terhadap perubahan persyaratan kepala daerah tersebut?	Sebagai partai yang taat konstitusi kita fine-fine aja menjalankan apa yang menjadi putusan MK. Faktanya, kemarin setelah putusan MK, ada 4 parpol yang mengusung tiba-tiba bergabung dengan kami, padahal

		<p>kami kepingin nya banyak kompetitor. Semakin banyak kompetitor atau calon kepala daerah dari partai ataupun gabungan partai politik. Batas syarat 6,5%, Partai itu kan dihitung dari suara sah paska pemilu legislatif kemarin kan, berarti non parlemen boleh dihitung jumlahnya berapa. Itu harapan kami malah banyaknya kompetitor sebenarnya, semakin banyak partisipan.</p>
4.	<p>Apa perubahan persyaratan kepala daerah mempengaruhi pandangan partai politik anda terhadap calon kepala daerah?</p>	<p>Untuk partai politik di luar PDI-Perjuangan, tentunya mempunyai pendapat yang sama. MK sudah memutuskan seperti itu, Ya direspon dengan baik, otomatis partai-partai yang midel ke bawah itu punya hak yang sama untuk mencalonkan kader terbaik nya, untuk bisa mendorong kader terbaik nya menjadi calon kepala daerah maupun wakil.</p>
5.	<p>Apa partai politik anda mendukung atau menentang perubahan persyaratan kepala daerah?</p>	<p>Sangat mendukung dengan putusan tersebut, karena perubahan peraturan tersebut penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Tetapi ambang batas yang cukup tinggi 20% juga diperlukan, alasannya agar pemerintahan yang terbentuk memiliki basis dukungan parlemen yang kuat, sehingga proses konsolidasi dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan</p>
6.	<p>Alasan-alasan apa yang membuat partai politik anda memilih posisi tersebut?</p>	<p>Secara kelembagaan tidak ada alasan lain untuk menolak atau bahkan tidak setuju</p>

		<p>dengan putusan MK. Sebagai partai yang taat konstitusi mengedepankan asas demokrasi.</p> <p>Sebenarnya saya menolak gabung nya 4 parpol (gerindra, Golkar, nasdem), tiba-tiba calon bupati di undang oleh ketua DPD gerindra, padahal mereka sudah memberikan rekomen maruf sufiyono dengan imanda waktu itu. Terlepas ada permasalahan internal mereka, mereka dengan gabungan 4 parpol bisa mengusung yang lain</p>
7.	<p>Bagaimana implementasi terkait perubahan persyaratan kepala daerah di kabupaten Banyumas?</p>	<p>Bicara Banyumas itu mestinya dengan putusan MK Semakin banyak kompetitor, semakin banyak putra putra terbaik kualitas untuk memberanikan diri untuk maju mencalonkan kepala daerah maupun kepala daerah. Faktanya malah mengerucut jadi musuh dengan kotak kosong, yang jujur kami tidak menghendaki. Ini clear dan jangan dikira oligarki, ada bahasa di luar sana mewakili perjuangan sengaja membeli partai untuk gabung jadi satu karena tidak ada musuh, inilah ada anggapan keliru.</p>
8.	<p>Bagaimana dampak perubahan persyaratan kepala daerah terhadap dinamika politik di kabupaten Banyumas?</p>	<p>Harapan kami putusan MK dapat membuka peluang untuk parpol, tetapi fakta di lapangan berbanding terbalik. Kami menghargai setiap parpol yang merapat ke pendukung calon PDIP. Mungkin ada alasan lain kenapa partai tersebut tidak memunculkan calon nya sendiri, mungkin belum mempunyai kader yang mumpuni untuk di calon kan dan</p>

		bersaing. Awal survei pada bulan February 79,9% sadewo, tapi begitu pemilihan turun jauh. Inilah yang sulit diprediksi oleh orang-orang yang tidak kelihatan itu
9.	Apakah ada tantangan-tantangan spesifik dalam implementasinya?	Secara spesifik sebenarnya tidak ada kendala. PDIP secara kepartaian menghendaki adanya kompetitor-kompetitor lain.
10.	Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh partai politik anda untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persyaratan kepala daerah?	Bisa ditanyakan kepada parpol yang belum mengusulkan kader nya. Golkar, pkb, pks, gerindra, mungkin PPP butuh tambahan karena hanya 1 kursi. Harapannya mereka menyiapkan kader-kader nya untuk ke depan nya, PDIP sangat mendukung apabila munculnya kader-kader lain, berkompetisi secara sehat di Pilkada yang akan datang.

Wawancara : 2

Informan : Sri Purwoko, S. Sos (Ketua DPD Partai Gelora Banyumas)

Lokasi : Jln. Veteran No. 124 Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025

Pukul : 09.30 – Selesai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang saudara ketahui tentang putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Pada waktu itu sudah mengajukan ke MK tapi ditolak, Sekitar tiga bulan sebelum putusan MK itu, atau empat bulan. Setelah pemilu, kita kritisi Undang-Undang Pilkada yang harapannya kan sebagai partai politik kita bisa mengusung. Kemudian kita ikut lagi dengan gabungan dengan partai politik yang

	<p>lain. Akhirnya partai politik Gelora sama partai Buruh kita revisi lagi kita fokuskan pada bahwa dalam demokrasi itu akhirnya terlaksana putusan itu. Jadi dua kali kita mengajukannya karena ditolak karena hanya klausul bahwa partai politik itu bukan subjek atau objek sebagai yang mendapatkan. Akhirnya kita ajukan dan alhamdulillah bisa diloloskan oleh MK.</p> <p>Periode pertama mengajukan sendiri ke MK tetapi ditolak, kemudian kita ngajak ke Partai Buruh dan kita ajukan lagi dengan klausul yang agak berbeda. Klausul yang di ajukan nya adalah bahwa partai politik itu adalah yang sah untuk mengusulkan pasangan calon bupati wakil bupati atau gubernur wakil gubernur partai politik dalam demokrasi, itu yang kita kritisi, akhirnya kita diloloskan. Kalau di awal kita tidak seperti itu, Kenapa itu konsen ke pada partai gelora, sebenarnya banyak hal yang kita kritisi itu harusnya partai politik itu kan sebagai penyokong demokrasi, harusnya kalau mengusulkan presiden kemudian kepala daerah itu harusnya 0%, kita menginginkan 0%, kenapa 0%, Karena partai politik lah yang bisa mengusulkan, atau perorangan dengan syarat tertentu lah yang dipilih. Dan ini yang yang kita kritisi awal, harusnya diawal semuanya diubah. Sejauh ini konsen kita di Partai Golkar.</p>
--	--

2.	<p>Bagaimana anda melihat perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024</p>	<p>Sebenarnya putusan MK ini sudah ditunggu sudah lama. Terutama Partai Gelora itu sudah mengajukan di awal, kita mengajukan ke MK dalam rangka mengkritisi tentang Undang-Undang Pilkada yang lama. Jadi di situ ada klausul yang menyatakan bahwa pengusul atau pengusung itu adalah partai politik, kemudian partai politik yang mempunyai kursi, itu yang kita kritisi.</p>
3.	<p>Bagaimana respon partai politik anda terhadap perubahan persyaratan kepala daerah tersebut?</p>	<p>Alhamdulillah, setelah respon ini kan banyak anggota dewan yang menyayangkan, terutama partai lama, partai yang mendapatkan kursi. Mereka kan sudah punya calon dan sudah mengajukan calon, kemudian ada putusan MK itu kemudian terjadi perubahan. Mereka bingung dalam mengukur formulasi calonnya yang misalkan pasangan calon A itu sudah partai politik A, B, C, D, Kemudian ada klausul itu mereka pecah dan sebagainya. Kita sempat diteror juga (ke partai gelora), gara-gara yang mengajukan permohonan itu. Teror besar dalam koalisi indonesia maju. Karena dari koalisi indonesia maju hanya ingin mencalonkan 1 calon saja.</p> <p>Di beberapa tempat terpecah, koalisi yang dibangun dengan indonesia maju akhirnya di evaluasi dan di pecah. Misal di sumatra utara, kita sudah mendukung Bobby dengan koalisi IM maju sendirian, akhirnya kita lompat ke</p>

		<p>PDIP. Kalah tidak apa-apa tapi ingin membangun demokrasi</p> <p>Akhirnya di beberapa titik kita bisa membangun koalisi sendiri, Misal di sumatra barat ada beberapa titik mengungsi sendiri dengan partai kecil</p> <p>Ada putusan MK berarti ada perubahan peta politik di daerah</p> <p>Di kabupaten Banyumas hampir terjadi, tetapi karena kondisi calon nya tidak pasti akhirnya tetap mengumpul menjadi satu dengan mengikut partai. Bisa dengan partai non parlemen tetapi tetap tidak cukup, dengan klausul putusan MK itu, tetap harus mengajak PAN atau Nasdem atau Demokrat, tetapi mereka tidak berani.</p>
4.	<p>Apa perubahan persyaratan kepala daerah mempengaruhi pandangan partai politik anda terhadap calon kepala daerah?</p>	<p>Tentu perubahan tersebut sangat mempengaruhi, terutama di tingkat jawa tengah. Contohnya saja untuk pemilihan gubernur itu kan calon nya fivety2, sebenarnya menghendaki adanya 3 calon (untuk gubernur), tetapi karena komposisi tidak bisa terjalin akhirnya mengikut dengan Pak Lutfi dengan Taj Yasin. Pak Lutfi, Taj yasin sebenarnya ingin maju sendiri dan didorong, kemudian PDIP.</p> <p>Di wilayah Kabupaten relatif landai saja, karena komposisi nya tidak memenuhi dan calonnya tidak ada yang berani muncul. Partai politik yang lain merasa ketakutan dengan koalisi IM, karena mereka bersepakat</p>

		<p>calon nya hanya 1. Bagi partai Gelora dalam dinamika pilkada bebas saja, tidak harus mengikuti arahan pilpres. Akhirnya calon yang di usung nantinya harus sepaham dengan presiden, karena jikalau tidak satu jalur visi nya akan berbeda, contoh: misal di wilayah Banyumas (Pak Sadewo yang latar belakang dari PDIP), presiden nya dari IM. Perbedaan tersebutlah nantinya akan menjadi hambatan, akhirnya dari beberapa pengusaha membantu untuk menjembatani Pak Sadewo untuk berkomunikasi dengan Pak Presiden. Kemudian di wilayah Banyumas karena hanya mempunyai satu calon, kotak kosong hampir menang. Karena logika masyarakat kenal nya dengan nomor 02 (kotak kosong), akhirnya terjadi perubahan. Seharusnya Pak Sadewo di akhir menang 80%, pada survei terakhir, tetapi fakta nya berbeda.</p>
5.	<p>Apa partai politik anda mendukung atau menentang perubahan persyaratan kepala daerah?</p>	<p>Partai gelora sangat mendukung dengan putusan tersebut, karena putusan tersebut memberikan hak kepada setiap parpol yang mempunyai suara yang bisa dibilang sangat minim.</p>
6.	<p>Alasan-alasan apa yang membuat partai politik anda memilih posisi tersebut?</p>	<p>Putusan MK juga memberikan manfaat dan keadilan terhadap parpol yang mempunyai suara rendah. Pasca putusan tersebut juga masih banyak di beberapa kecamatan yang kotak kosong menang, misal di purwokerto utara, barat, timur dan kembaran. Ketika</p>

		<p>adanya kotak kosong kita tidak bisa mendeteksi, karena itu silent mereka diam. Bagi kami tidak menghendaki adanya kotak kosong (oligarki). Paling tidak ada 3 atau 4 pasang, biar nantinya masyarakat dapat menentukan dengan baik, karena kedaulatan berada di tangan rakyat</p>
7.	<p>Bagaimana implementasi terkait perubahan persyaratan kepala daerah di kabupaten Banyumas?</p>	<p>Untuk di wilayah Banyumas, awalnya Partai Gelora bergabung dengan partai non parlemen. Karena awalnya ingin membangun koalisi non parlemen, terdiri dari gelora, perindu, ummat, buruh, pkn, pbb, hanura. Ingin mengakomodir suara dari partai2 tersebut, ingin mencalonkan 1 pasang, tetapi calon yang di usung tidak memberikan respon apapun. Akhirnya partai non parlemen pecah dan hanya tersisa partai gelora, perindu, umat dan pbb, kemudian yang lainnya ikut ke kotak kosong.</p>
8.	<p>Bagaimana dampak perubahan persyaratan kepala daerah terhadap dinamika politik di kabupaten Banyumas?</p>	<p>Dampak di wilayah kabupaten Banyumas tidak terlalu bagus, gambarannya bisa ada 3-4 calon setelah Putusan MK, tetapi dari parpol tidak ada keberanian. Secara logika sebenarnya bisa mengusung bisa saja ada 4 pasangan calon, tetapi ada gamangan mengalahkan PDI, contohnya saja Golkar tidak berani mengalahkan PDI, PKB tidak berani mengalahkan PDI dan Gerindra. Jadi secara psikologis parpol tidak berani untuk</p>

		<p>mengalahkan PDIP dan itu yang menjadi alasan utama.</p> <p>Tidak menariknya di Banyumas hanya ada 1 pasangan calon, harapannya muncul banyak pasangan, masyarakat bisa melihat program di setiap calon, mempunyai pandangan masing2 terhadap calon. Tidak memperuncing proses pilpres, partai gelora sebenarnya mengurangi bertemu 2 ekstrim di pilpres, ternyata dalam Pilkada juga.</p> <p>Faktor utama yang sebenarnya adalah dalam hal pendanaan, semua calon itu khawatir terhadap pendanaan dalam pilkada, 1 calon untuk memenangkan dirinya minimal punya modal sekitar 10M, itu hanya mengkondisikan saja. Dari sisi elektabilitas tidak terlalu jauh, pak sadewo di survei hanya 30%-40%. Imbas dari pemilu legislatif, perputaran uang yang cukup tinggi dan berbeda dengan tahun 2019. 1 orang pemilih di legislatif bisa menerima 3-5 amplop dan hampir semua partai politik melakukan itu.</p>
9.	<p>Apa ada tantangan-tantangan spesifik dalam implementasinya?</p>	<p>Sebenarnya dalam putusan MK secara komunikasi politik bagi partai gelora tidak ada kendala walaupun tidak mendapatkan kursi. Tantangan terbesar kita, menyatukan pemikiran, eksekutor hampir tidak ada. Kemudian mungkin tantangan lainnya itu kepada partai-partai kecil atau partai baru lainnya agar dapat lebih mempersiapkan strategi baru untuk dapat ikut berkoalisi dan</p>

		ikut memberikan kontribusi yang lebih terhadap berjalannya Pemilihan Umum.
10.	Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh partai politik anda untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persyaratan kepala daerah?	<p>Putusan MK keluar sebelum 1 bulan pendaftaran, sehingga komposisi berubah walaupun sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Hampir di Jateng semua berkoalisi dengan partai non parlemen untuk strategi awal, setelah itu melihat perolehan suara partai mana yang bisa diajak, di beberapa tempat ada yang bisa seperti PAN, Nasdem di wilayah masing-masing. Plan a tidak berhasil kemudian mengadakan rapat ranting, dengan Plan b mengikut partai PDI dan PKB.</p> <p>Dalam Pilakda hampir semua partai ingin menguasai dalam Pilkada, tetapi mereka tidak mendasarkan pada asas demokrasi. UU Pilkada kemaren dibuat tidak dalam membangun demokrasi, tetapi ingin mencari kekuasaan sendiri, nyatanya parpol yang dapat pengusung hanya parpol yang mendapatkan kursi saja, padahal suara itu lebih penting. Seharusnya yang di jadikan ukuran itu suara bukan kursi, karena suara milik rakyat. Salah satu proses demokrasi yang gagal di parpol itu menerjemahkan demokrasi dalam tata aturan pilihan, karena mereka ingin menang saja.</p> <p>Klausul nya mereka ingin menguasai gubernur, bupati, tetapi tidak berbicara bagaimana proses demokrasi di bangun bersama, mereka saling berlomba-lomba</p>

		<p>untuk menguasai. Pemilu ini mengalami distorsi yang cukup besar terhadap demokrasi, pilpres, pileg di gabung dan pilkada sendiri, hitungannya siapa yang bisa mengusung ini semua, dasarnya dari mana? Harusnya kebijakan demokrasi mengusulkan dari parpol. Kalau tidak adanya yang mengajukan persoalan tersebut, tetap semua akan mengikuti pola lama.</p> <p>Tentunya kita mengharapkan demokrasi ini sehat, dalam artian yang memiliki hak suara itu rakyat, tetapi terkadang dengan rakyat aja kita berjarak. Partai politik seharusnya membuat kebijakan mana rakyat yang harus di subsidi harusnya lewat kebijakan bukan bantuan, dan hampir semua parpol yang mempunyai anggota dewan di DPRD Kab. DPRD Prov dan DPRD Pusat semua mencari aspirasi dengan masyarakat dengan cara seperti itu. Harusnya sebagai partai politik merumuskan bagaimana masyarakat bisa sejahtera, seharusnya parpol mempunyai gagasan itu. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah rekonsiliasi (bersatu).</p>
--	--	--

Wawancara : 3

Informan : Yusuf (Anggota Partai Gerindra)

Lokasi : Jl. Raya Baturraden No. KM. 6,5, Dusun II Pandak, Pandak, Kecamatan Baturraden

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2025

Pukul : 16.00 – Selesai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang saudara ketahui tentang putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Sebagai kepanjangan tangan partai politik yang dibawah nya, kita mengikuti yang sudah menjadi putusan MK, karena sudah final dan sudah di sahkan juga.
2.	Bagaimana anda melihat perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Untuk perubahan persyaratan kepala daerah bisa memunculkan calon-calon independen atau calon yang memang memiliki potensi akan tetapi di parlemen tidak mempunyai kursi.
3.	Bagaimana respon partai politik anda terhadap perubahan persyaratan kepala daerah tersebut?	Putusan tersebut sebagai tantangan kami untuk kedepan nya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada selanjutnya, hal tersebut pastinya akan dirumuskan kembali. Sebenarnya partai gerindra sendiri sudah memunculkan calon, tetapi karena ada hal lain akhirnya tidak jadi mencalonkan diri
4.	Apa perubahan persyaratan kepala daerah mempengaruhi pandangan partai politik anda terhadap calon kepala daerah?	Pasti mempengaruhi terkait dengan pengambilan keputusan siapa yang akan dicalonkan, sehingga memunculkan banyaknya pilihan calon
5.	Apa partai politik anda mendukung atau menentang perubahan persyaratan kepala daerah?	Sangat mendukung, karena persentase yang diturunkan lebih demokratis.
6.	Alasan-alasan apa yang membuat partai politik anda memilih posisi tersebut?	Alasannya, pastinya akan banyak calon-calon yang mencalonkan, dan membuka peluang bagi anggota-anggota yang lain untuk mengajukan. Tidak hanya ada 1 pasangan

		<p>calon saja. Meskipun ada potensi perubahan ambang batas, alasan lainnya penting untuk mempertimbangkan dampak terhadap proses pengambilan keputusan di parlemen, mengingatkan jika terlalu banyak partai di parlemen bisa memperpanjang proses pengambilan keputusan, sehingga ambang batas yang ada membantu menjaga efisiensi dan stabilitas politik</p>
7.	<p>Bagaimana implementasi terkait perubahan persyaratan kepala daerah di kabupaten Banyumas?</p>	<p>Implementasi di kabupaten banyumas sendiri kalo dilihat belum terealisasikan dengan baik, seharusnya dengan penurunan persentase di wilayah banyumas dapat mengusungkan lebih dari 1 pasangan calon, tetapi pada praktiknya hanya 1 pasangan calon saja</p>
8.	<p>Bagaimana dampak perubahan persyaratan kepala daerah terhadap dinamika politik di kabupaten Banyumas?</p>	<p>Harusnya dampak yang di hasilkan itu terhindar dari kotak kosong setelah adanya putusan MK, karena lebih demokratis terkait dengan pengurangan persentase.</p>
9.	<p>Apakah ada tantangan-tantangan spesifik dalam implementasinya?</p>	<p>untuk tantangan sendiri dalam internal partai itu lebih ke komunikasi politik kepada teman-teman partai (koalisi), untuk eksternal sendiri banyak yang independen kedepannya.</p>
10.	<p>Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh partai politik anda untuk menyesuaikan diri dengan</p>	<p>Kita berpacu kepada keputusan di pusat, dari mulai komunikasi (dengan DPP), kita hanya ,mengikuti dari pimpinan pusat</p>

	perubahan persyaratan kepala daerah?	
--	--------------------------------------	--

Wawancara : 4

Informan : Sigit Yulianto (Sekretaris DPD PKS Banyumas)

Lokasi : Jl. Jatisari No. 22, Karangmiri, Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025

Pukul : 15.30 – Selesai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang saudara ketahui tentang putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Putusan MK ini hasil dari review terhadap UU Pilkada tentang mekanisme pencalonan untuk kepala daerah, dulu memang persyaratan dari 20%. Ada beberapa partai yang meminta untuk judicial review akhirnya di kabulkan.
2.	Bagaimana anda melihat perubahan persyaratan kepala daerah pasca putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	Sebenarnya itu adalah hal yang ingin kita perjuangkan dari sisi pilkada maupun presiden, kita menginginkan ada penurunan terhadap syarat pencalonan. Sesuatu hal yang positif terhadap demokrasi kita, membuka ruang untuk masyarakat untuk bisa lebih memiliki pilihan-pilihan, karena syarat tersebut memberikan peluang munculnya kandidat-kandidat.
3.	Bagaimana respon partai politik anda terhadap perubahan persyaratan kepala daerah tersebut?	Dari PKS merespon dengan positif, karena itu juga tujuan kita bisa ikut berpartisipasi, karena selama ini terutama di Banyumas kita terdapat syarat-syarat itu, kemudian bisa

		mencalonkan kader terbaik untuk berkompetisi.
4.	Apa perubahan persyaratan kepala daerah mempengaruhi pandangan partai politik anda terhadap calon kepala daerah?	Jelas membuat kita kemudian memikirkan kembali kalkulasi pencalonan, waktu itu diberikan ruang untuk masing-masing kabupaten mengkalkulasi kembali, kira-kira dengan adanya putusan MK itu memungkinkan tidak untuk kita mengajukan calon, terutama dalam internal partai. Dilakukan proses evaluasi daerah, ada daerah yang kemudian mengubah konstelasi koalisi dengan memunculkan calon baru, ada juga daerah yang masih tetap dengan koalisi yang lama. Memberikan ruang untuk mengkalkulasi kan ulang, itu suatu hal yang positif
5.	Apa partai politik anda mendukung atau menentang perubahan persyaratan kepala daerah?	Kita diberikan ruang, dengan persentase yang awalnya mulai dari 20%-25% dan sekarang menjadi 6,5%, penurunan tersebut membuka peluang proses demokratisasi. Harapannya bisa memacu bertumbuh nya kompetisi yang sehat.
6.	Alasan-alasan apa yang membuat partai politik anda memilih posisi tersebut?	Sebagai partai politik mau tidak mau harus dihadapi, mari bersama-sama menjadi pemilih yang rasional, kita secara internal di partai berusaha menghasilkan pemilih yang berkualitas dan didukung oleh masyarakat yang menggunakan rasionalitas untuk mencapai demokrasi yang berkualitas, tidak

		jual beli suara, memilih berdasarkan kualitas, visi misinya dan rekam jejaknya
7.	Bagaimana implementasi terkait perubahan persyaratan kepala daerah di kabupaten Banyumas?	Dalam kontestasi pilkada memang hitungannya kita tidak sekadar ikut berpartisipasi, meskipun UU membuat kita memiliki ruang untuk memberikan alternatif kepada masyarakat agar semakin variatif kemudian masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas. Tetapi memang kalkulasi-kalkulasi yang lain dalam politik itu juga ikut dihitung, dengan siapa kita berkoalisi, bagaimana kita merancang proses kemenangan itu kan harus dihitung ulang. Dari situ kemudian kita mengkonsep kebijakan baru tentang pilkada, yang terjadi di banyumas kalkulasi kita, kita masih memilih kepada koalisi yang selama ini dibangun, karena memberi peluang besar dalam demokrasi politik yang mendapatkan kemenangan, sehingga dalam kasus di banyumas terkait dengan UU itu, kita tidak kemudian memunculkan, mengubah konstelasi politik, tetapi melanjutkan koalisi yang sudah dibangun sebelum adanya putusan MK.
8.	Bagaimana dampak perubahan persyaratan kepala daerah terhadap dinamika politik di kabupaten Banyumas?	Sebenarnya menjelang akhir penutupan, ada upaya elemen politik di banyumas yang menggunakan uu itu untuk mengajukan calon bupati. Problemnnya waktu yang sangat mepet, waktu yang sangat singkat membuat

		<p>konsolidasi, bahkan sekadar pemenuhan mencari calon dan pemenuhan persyaratan saja gagal, sehingga di banyumas hanya calon tunggal. Tetapi sesungguhnya ada atau secara disikapi oleh elemen politik banyumas ada peluang untuk mengangkat calon alternatif, problemnya itu waktu yang singkat, untuk menentukan calon juga kan tidak mudah sampai dengan haru terakhir pendaftaran mereka mendaftarkan syarat-syarat nya belum lengkap sehingga ditolak oleh KPU. Hal itu berdampak munculnya alternatif oleh elemen politik di banyumas. Koalisi awal tidak menginginkan adanya 1 calon saja, karena porosnya waktu itu kan ada dua poros besar, kalau dulu ada koalisi Indonesia maju, di banyumas ada deklarasi koalisi banyumas maju. Tapi akhir-akhir semuanya berbalik mendukung 1 pasangan.</p>
9.	<p>Apakah ada tantangan-tantangan spesifik dalam implementasinya?</p>	<p>Bagi yang mengambil pilihan itu harus ekstra, maksudnya karena waktu yang sangat mepet itu menjadi tantangan bagi partai pengusung salah satu prasyarat-prasyarat administratif yang ditentukan untuk bisa mencalonkan. Tapi lebih jauh dari itu memang hitungan kalkulasi tidak hanya mengumpulkan calon, tetapi kita harus memberikan calon yang mampu menjadi problem solver di daerah, itu menjadi kendala sendiri partai untuk sekadar memunculkan calon yang kira-kira menarik dan menjadi</p>

		<p>pilihan masyarakat, itu menjadi tantangan tersendiri. Meskipun sebelumnya sudah didahului berbagai macam upaya memunculkan, tapi namanya pilihan politik kita kembalikan ke masing-masing.</p>
10.	<p>Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh partai politik anda untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persyaratan kepala daerah?</p>	<p>Tentu bagi partai politik ini peluang untuk kemudian melakukan proses pendidikan internal partai, untuk menghadirkan calon-calon pilihan pimpinan yang jadi alternatif di masyarakat, sehingga sekarang ini yang dilakukan partai politik bagaimana kemudian memunculkan tokoh-tokoh dikenal masyarakat, karena proses pilkada ini membutuhkan elektabilitas masyarakat, tokohnya harus populer, menyusun strategi kampanye yang efektif, pas untuk masyarakat. jadi peluang-peluang yang ada, ke depan nya harus dijaga oleh partai, mereka mempersiapkan diri secara internal karena, filosofinya partai politik adalah sarana memunculkan pimpinan di level atas, itu menjadi tantangan partai yang harus di siapkan. Mengharapkan pemilih semakin tereduksi menentukan pilihan-pilihan secara rasional bukan fragmatis</p>

### Lampiran 3 Dokumentasi

#### Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Arie Suprpto Selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyumas, pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 10.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Sri Purwoko, S. Sos selaku Ketua DPD Partai Gelora Banyumas, pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 09.30 WIB



Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Anggota Partai Gerindra Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 16.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Sigit Yulianto selaku Sekretaris DPD PKS Banyumas, pada tanggal 21 Maret 2025, Pukul 15.30 WIB



## PUTUSAN

Nomor 60/PUU-XXII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Partai Buruh**, yang diwakili oleh :

Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E.  
Jabatan : Presiden  
Alamat : Jalan Rambutan No. 11, RT/RW 008/003 Kelurahan  
Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur,  
Provinsi DKI Jakarta

Nama : Ferri Nuzarli, S.E.,S.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Flamboyan Raya Blok J No. 347 RT/RW  
013/011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. **Partai Gelora**, yang diwakili oleh :

Nama : Muhammad Anis Matta  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Pasir No. 17, RT/RW 008/001, Ciganjur,  
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama : Mahfuz Sidik  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jalan Bangka XI, RT/RW 005/010, Pela Mampang,  
 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2024, masing-masing memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., dan M. Haikal Firzuni, S.H., para advokat/kuasa hukum yang beralamat di gedung FSPMI lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, dan Surat Kuasa bernomor : 079/TGS/DPN-GLR/VII/2024 bertanggal 23 Juli 2024, memberikan kuasa kepada Amin Fahrudin, SH., Advokat yang beralamat di Limus Pratama Regency Blok I No. 19 RT 002/008 Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 27 Juni 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 Juli 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut **“UU MK”** jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “**UU PPP**”, berbunyi:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “**PMK 2/2021**”, berbunyi:

*“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”*

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa objek permohonan pengujian materiil (*objectum litis*) yang PARA PEMOHON ajukan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40 ayat (3)**

*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Terhadap UUD 1945, yaitu:

**Pasal 1 ayat (2)**

*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

**Pasal 1 ayat (3)**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

**Pasal 18 ayat (4)**

*Gubernur, Bupati dan Walikota masing--masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*

**Pasal 27 ayat (1)**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28C ayat (2)**

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

**Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

**B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon****I. SUBJEK HUKUM PEMOHON I**

8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara.

9. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

10. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.

11. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat **[Bukti P-2]** sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 **[Bukti P-3]** yaitu sebagai berikut:

Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

- 1) Kedaulatan Rakyat;
- 2) Lapangan Kerja;
- 3) Pemberantasan Korupsi;
- 4) Jaminan Sosial:
  - a. Jaminan Kesehatan
  - b. Jaminan Dana Pensiun
  - c. Jaminan Hari Tua
  - d. Jaminan Kecelakaan Kerja
  - e. Jaminan Kematian
  - f. Jaminan Dana Pengangguran
  - g. Jaminan Pendidikan
  - h. Jaminan Perumahan
  - i. Jaminan Air Bersih
  - j. Jaminan Makanan
- 5) Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;

- 6) Upah Layak;
- 7) Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;
- 8) Hubungan Industrial:
  - a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*);
  - b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;
  - b. Uang pesangon yang layak;
  - c. Jam kerja yang manusiawi;
  - d. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;
  - e. Menolak PHK yang dipermudah;
  - f. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (*unskill workers*);
  - g. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.
- 9) Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;
- 10) Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;
- 11) Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);
- 12) Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan
- 13) Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.

Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;
  - 2) Distribusi kekayaan yang adil merata;
  - 3) Tanggung jawab publik.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON I yang dalam hal ini adalah PARTAI BURUH tergolong sebagai **subjek badan hukum publik** yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU

terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2016;

13. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* PEMOHON I (PARTAI BURUH) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**Komite Eksekutif atau *Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH***”, yaitu **Ir. H. Said Iqbal, M.E.** selaku **Presiden** dan **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**, selaku **Sekretaris Jenderal**, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-4**];
14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH;
15. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar;
16. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan *a quo* **Ir. H. Said Iqbal, M.E.** selaku **Presiden** dan **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**, selaku **Sekretaris Jenderal** berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;

17. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON I sebagai Partai Politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[BUKTI P-5]** sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
18. Bahwa sekalipun PEMOHON I merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON I belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON I tidak ikut membahas dan menyetujui UU 10/2016, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON I memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat "subjek hukum Pemohon", dalam Permohonan *a quo* PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021;

## **II. SUBJEK HUKUM PEMOHON II**

20. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri

sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
- d. *Lembaga negara.*

21. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

22. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda

bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.

23. Bahwa PEMOHON II adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari jati diri PARTAI GELORA sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI GELORA yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan **[Bukti P-6]** sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI GELORA, tanggal 19 Mei 2020 **[Bukti P-7]** yaitu sebagai berikut: *Jatidiri Partai adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.*
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON II yang dalam hal ini adalah PARTAI GELORA tergolong sebagai **subjek badan hukum publik** yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON II menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2016;
25. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* PEMOHON II (PARTAI GELORA) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**”, yaitu **Muhammad Anis Matta**, selaku **Ketua Umum** dan **Mahfuz Sidik** selaku **Sekretaris Jenderal** sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan PARTAI GELORA Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020 [**Bukti P-8**];

26. Bahwa tujuan dan fungsi Partai Gelora sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Dasar Partai adalah sebagai berikut:

Partai Gelora memiliki tujuan:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Meningkatkan partisipasi politik anggota, relawan, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Partai Gelora berfungsi sebagai sarana:

- 1) Partisipasi politik Warga Negara Indonesia;
- 2) Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

27. Bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Anggaran Dasar PARTAI GELORA [**Vide Bukti P-6**] dinyatakan Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian yang berwenang mewakili Partai baik di dalam maupun di luar adalah Dewan Pimpinan Nasional in casu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

28. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON II sebagai Partai Politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**Vide Bukti P-5**] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

29. Bahwa sekalipun PEMOHON II merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON II belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON II tidak ikut membahas dan menyetujui UU 10/2016, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON II memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;
30. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat "subjek hukum Pemohon", dalam Permohonan *a quo* PEMOHON II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021;

### **III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

31. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
32. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
33. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
34. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu *“adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*;
  - b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;
  - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*;
  - d. Bahwa Pasal 39 UU 10/2016 telah mengatur secara tegas bahwa *“Peserta Pemilihan adalah: a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”*;
  - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 10/2016, yang dimaksud *“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;

- f. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 ditentukan "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.*";
- g. Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 39, Pasal 1 angka 5, dan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- h. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Partai Politik yang berkedudukan sebagai badan hukum mempunyai kualifikasi termasuk dalam pengertian "orang", sehingga hak konstitusional yang diberikan kepada "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai pula meliputi hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepada badan hukum *in casu* PARA PEMOHON;
- i. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Partai Politik yang telah secara resmi berdiri dan telah disahkan oleh Pemerintah, terlebih lagi PARA PEMOHON juga telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional untuk mendapat kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam rangka berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusional dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- j. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan *a quo* PARA PEMOHON dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PARA PEMOHON, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

35. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila merujuk Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, **MK telah menegaskan bahwa yang mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 adalah Partai Politik**, karena ketentuan *a quo* hanyalah berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Sehingga yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 adalah Partai Politik. Lebih lanjut pertimbangan MK dalam **Paragraf 3.5** Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 dapat dicantumkan kutipannya sebagai berikut:

*“Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bukanlah partai politik peserta pemilihan yang akan mengusung calon kepala daerah maka menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016.”*

- b. Bahwa lebih lanjut hak konstitusional PARA PEMOHON selaku Partai Politik untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam rangka

memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena PARA PEMOHON selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah bahkan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, seharusnya memenuhi kualifikasi untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 baik berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, selengkapnya dalam ketentuan Pasal *a quo* dinyatakan *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”*;

- c. Bahwa **akan tetapi** dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**”* telah secara terang dan jelas menegaskan bahkan mereduksi hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) PARA PEMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 telah terbukti memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2024 [**Bukti P-9**], akan tetapi terhadap keadaan PARA PEMOHON yang tidak memperoleh kursi di DPRD pada suatu Daerah maka PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah baik secara sendiri/individual maupun bergabung dengan Partai Politik lain. Seharusnya Undang-Undang tidak mengatur perbedaan perlakuan bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah;

- 2) Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada satu sisi Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur 2 (dua) alternatif/pilihan/opsional syarat pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik, yaitu: (1) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **atau** (2) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada sisi yang lain Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru mengatur norma yang bertolak belakang (menegasikan) yaitu *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut jelas secara terang benderang telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah memberikan hak kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki akumulasi perolehan suara paling sedikit 25% dalam pemilihan

umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sekalipun tidak memiliki kursi di DPRD tetap dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah. Sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru menegasikan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, karena hak untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah justru dibatasi hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 3) Bahwa substansi norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* pada dasarnya sama dengan rumusan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "*Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD*". Di mana Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) tersebut **telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005**. Sehingga, dengan diberlakukannya kembali substansi norma yang jelas-jelas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait konstitusionalitasnya, sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON;
- 4) Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah secara jelas menjamin makna Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, sehingga hak konstitusional PARA PEMOHON yang telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 selaku Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis jelas-jelas sangat dirugikan;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil *a quo* PARA PEMOHON telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*;
36. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa PEMOHON I merupakan organisasi Partai Politik yang bernama PARTAI BURUH dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022, yang dibuat dihadapan notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022. Adapun PEMOHON II merupakan organisasi Partai Politik yang bernama PARTAI GELORA yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat dihadapan notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020, tanggal 19 Mei 2020;
- b. Bahwa PARA PEMOHON telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa PARA PEMOHON juga telah memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Vide Bukti P-9]**. Berdasarkan Keputusan KPU *a quo* perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu secara nasional khusus PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Buruh (PEMOHON I)	972.910
2	Partai Gelora (PEMOHON II)	1.281.991

- d. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;
- e. Bahwa kerugian konstitusional yang PARA PEMOHON alami bersifat spesifik (khusus), yaitu dikarenakan PARA PEMOHON sebagai Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah bahkan ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU, dan telah memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 berbasis pada perolehan suara sah dalam Pemilu (dengan memenuhi syarat *memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah*

*yang bersangkutan*), namun akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berbasis pada perolehan suara sah dalam Pemilu;

- f. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, PARA PEMOHON telah memperoleh suara di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD, misalnya PEMOHON I memperoleh suara yang signifikan tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PEMOHON II memperoleh suara yang signifikan tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon;
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah ditentukan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Maka, dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON secara aktual tidak dapat mengajukan pasangan calon Kepala Daerah, dan menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipastikan akan terjadi, karena pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 PARA PEMOHON tidak dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah, baik secara individual maupun bergabung dengan Partai Politik lain dengan menggunakan persyaratan **memperoleh akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan** sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. PARA PEMOHON kehilangan hak konstitusional dan kesempatan tersebut

dikarenakan terbentur syarat sebagai **Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD** sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;

h. Bahwa khusus untuk PEMOHON I kerugian konstitusional yang dialami semakin terbukti bersifat spesifik dan aktual karena sebelumnya PEMOHON I sebagai sebuah Partai Politik yang badan hukumnya telah eksis sejak tahun 1998, sempat atau pernah mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di bawah rezim UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 dengan aturan yang memperbolehkan pengajuan dan/atau pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada baik berbasis pada perolehan kursi atau perolehan suara sah Pemilu selengkapya sebagai berikut:

- 1) Partai Buruh adalah sebuah partai politik di Indonesia yang badan hukumnya didirikan pertama kali pada tanggal 28 Agustus 1998. Partai politik ini pernah menjadi peserta Pemilu tahun 1999, tahun Pemilu 2004, dan Pemilu tahun 2009. Selama menjadi partai politik, Partai Buruh telah menggunakan tiga nama yang berbeda, yaitu Partai Buruh Nasional (1998), Partai Buruh Sosial Demokrat (2003) dan Partai Buruh (2008). Pada 2021, di bawah inisiatif serikat-serikat buruh nasional, diselenggarakan Kongres IV PARTAI BURUH yang kemudian menjadikan PARTAI BURUH bertransformasi menjadi Partai Buruh dengan identitas yang dikenal saat ini dan telah mengikuti Pemilu tahun 2024;
- 2) Selain telah mengikuti Pemilu Legislatif, sejak diselenggarakannya Pemilihan Kepada Daerah secara langsung, PARTAI BURUH juga telah mengikuti beberapa kontestasi Pilkada di sejumlah daerah khususnya pada saat berlakunya rezim UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005. Pada saat itu terkait dengan pengusulan dan pendaftaran calon, PARTAI BURUH beserta partai-partai koalisi bisa mengajukan baik menggunakan dasar perolehan kursi maupun berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilu;

- 3) Dengan dibatasinya hak PARTAI BURUH untuk mengusulkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pilkada hanya berbasis perolehan kursi akibat adanya ketentuan yang menjadi obyek permohonan dalam perkara *a quo*, jelas membuktikan bahwa kerugian yang dialami PARTAI BURUH *in casu* PEMOHON I bersifat spesifik dan aktual.
- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil PARA PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*;
37. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”*, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 berakibat pada akan hilangnya hak konstitusional dan kesempatan PARA PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
38. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang PARA PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan

PARA PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akan tetap terjamin dan terpenuhi;

### **C. Permohonan Tidak *Nebis In Idem***

39. Sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara *a quo* masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Meskipun ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah dilakukan pengujian dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, namun permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*.
- b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa:
  - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
  - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
- c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa:
  - (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
  - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
- d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali

berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:

- 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
  - 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- e. Bahwa pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019 belum sampai masuk pada pemeriksaan pokok permohonan, karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kedudukan hukum sehingga MK memutus **permohonan tidak dapat diterima**. MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon yang merupakan perseorangan WNI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon.
- f. Disamping itu, materi muatan dalam UUD yang PARA PEMOHON jadikan sebagai dasar pengujian dan alasan permohonan dalam pengujian ketentuan 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* juga berbeda dengan dasar pengujian dan alasan permohonan pemohon sebagaimana telah diputus dalam Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, yang secara lebih rinci akan PARA PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita).

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dapat dipastikan masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

#### **D. Permohonan Provisi Untuk Diprioritaskan dan Dilakukan Speedy Trial Dalam Pemeriksaan Perkara *a quo***

41. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu,

Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.

*[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum.*

42. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

*[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian,*

*menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum.*

43. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini:

- 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945;
- 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945;
- 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

44. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh

Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (*landmark decision*), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya.

**[3.24]** *Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.”*

45. Bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (*Vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara (termasuk PARA PEMOHON) untuk mengikuti Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan

provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi;

46. Bahwa permohonan provisi *a quo* juga didasarkan pada alasan perlunya waktu yang cukup bagi Partai-Partai Politik untuk membentuk dan menyusun koalisi dalam rangka mengusung atau mendaftarkan Pasangan Calon Kepala daerah. Karena faktanya pada mayoritas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Partai Politik harus membentuk koalisi untuk bisa mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah disebabkan tidak cukupnya perolehan kursi atau perolehan suara untuk bisa mengusung sendiri. Padahal dalam rangka menentukan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diusung, masing-masing Partai Politik memiliki mekanisme internal masing-masing, misalnya ada yang melakukan penjaringan dengan mekanisme *fit & proper test* terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan tidak lain guna menyuguhkan calon-calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas di tengah masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Atas dasar urgensi tersebut, maka PARA PEMOHON meminta agar pemeriksaan perkara *a quo* dapat diprioritaskan dan diputuskan dalam rentang waktu yang dianggap Mahkamah bisa memenuhi kebutuhan sebagaimana disampaikan tersebut;
47. Bahwa selain itu, saat ini telah terbit Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Salah satu substansi PKPU tersebut mengatur terkait dengan syarat mengusulkan/mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apabila terdapat putusan MK yang terkait hal tersebut sebagaimana pengujian materiil *a quo*, dipastikan akan berdampak pada PKPU tersebut. Praktik selama ini apabila ada Putusan MK yang berdampak pada PKPU, maka PKPU harus diubah/direvisi, sedangkan proses revisi PKPU harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses revisi ini jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat,

sehingga menjadi sangat relevan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON.

E. Alasan Pokok Permohonan (Posita)

**I. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**

48. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
49. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut berjaln berkelindan apabila dikaitkan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, adanya supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, proses hukum yang adil, serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM juga merupakan prinsip yang paling penting;
50. Bahwa PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum merupakan Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga PARA PEMOHON yang merupakan Partai Politik memiliki kader/anggota/pengurus yang harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak politik berupa hak memilih dan hak dipilih sebagai pejabat pemerintahan (*in casu* Kepala Daerah). Hal ini menjadi konsekuensi logis dalam berdemokrasi, bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah maka setiap warga negara termasuk anggota/pengurus partai politik harus dijamin dan dilindungi hak-haknya khususnya hak untuk memilih (*right to be vote*) dan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*), dan hak-hak Partai Politik pun juga harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
51. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena Pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membatasi hak PARA PEMOHON untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan mendaftarkan/mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

52. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* juga pada dasarnya telah membatasi PARA PEMOHON dan juga konstituen, anggota, maupun pengurus PARTAI BURUH dan juga PARTAI GELORA yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam konteks kedaulatan rakyat dan demokrasi, apalagi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah seharusnya ada persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) dalam mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan;
53. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya Partai Politik termasuk PARA PEMOHON telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah memuat norma yang memperlakukan berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan perbedaan perlakuan tersebut membuat tidak adanya persamaan hak/kesempatan baik dihadapan hukum dan pemerintahan, sehingga jelas bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan;
54. Bahwa PARA PEMOHON telah mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024 dan terbukti mendapatkan dukungan suara baik di daerah maupun nasional, bahkan di beberapa daerah memperoleh suara dengan persentase yang cukup tinggi [**Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-22**]. Hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut membuktikan bahwa rakyat telah memberikan kepercayaan kepada PARA PEMOHON untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat baik pada level pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun

pemerintah pusat [**Vide Bukti P-9**]. Dukungan rakyat kepada PARA PEMOHON membuat PARA PEMOHON berpeluang untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, dan mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Atas dasar hal tersebut, Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 seharusnya tidak menghalangi hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta tidak pula menghalangi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diajukan oleh PARA PEMOHON;

55. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 jelas telah mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada harus bisa dijaga kemurniannya dan dijaga agar tidak banyak yang terbuang (*wasted votes*). Implementasinya dalam desain sistem kepemiluan Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan diadopsinya sistem Pemilu Proporsional dalam rangka mereduksi banyaknya suara yang terbuang. Sejalan dengan hal itu, seharusnya politik hukum kepemiluan termasuk juga dalam Pilkada khususnya berkaitan dengan mekanisme pengusulan/pendaftaran Pasangan Calon juga harus *in line* dengan semangat mengoptimalkan suara rakyat dan mengurangi suara terbuang (*wasted votes*);
56. Bahwa selain dari pada itu, pembatasan hak bagi Parpol untuk mengusulkan/mendaftarkan Pasangan Calon Pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah, semakin tidak adil jika dibandingkan dengan syarat Calon Perseorangan dalam Pilkada. Dalam Pasal 41 UU 10/2016 diatur syarat minimal dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan dengan menggunakan basis jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Dalam ketentuan *a quo* di atur batas minimal dukungan mulai dari 6,5% sampai dengan 10%. Jika dibandingkan dengan syarat minimal akumulasi perolehan suara bagi Parpol yang akan mengusung/mendaftarkan yaitu sebesar 25%, maka sebenarnya jauh lebih banyak/lebih berat sebagaimana dapat dilihat pada dua tabel perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 1. Contoh Perbandingan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan [Pemohon I Partai Buruh]**

NO	DAERAH [PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA]	DPT PEMILU 2024	TOTAL SUARA SAH	PER OLE HAN SUA RA PAR TAI BURU UH	PERS ENTA SE SUAR A PART AI BURU H	SYAR AT PEND AF TARA N GABU NG AN PARP OL BERD ASAR KAN PERO LEHA N SUAR A	JUMLAH SYARAT DUKUNG AN GABUNG AN PARPOL MENGGU NAKAN SUARA	SYARAT PENDAF TARAN CALON PERSEO RANGAN BERDA SARKAN DPT	JUMLAH DUKUNGA N CALON PERSEOR ANGAN MENGGUN AKAN KTP
	<b>PROVINSI</b>								
1	Papua Barat Daya	440.826	345.54 0	7.90 6	2,29 %	25%	110.207	8,5%	37.471
2	Papua	727.823	652.69 0	12.3 87	1,90 %	25%	181.956	10%	72.783
3	Papua Barat	385.465	321.82 4	5.37 7	1,67 %	25%	96.366	10%	38.547
4	Papua Tengah	1.128.84 4	1.116.5 18	18.3 67	1,65 %	25%	282.211	10%	112.885
5	Jawa Barat	35.714.9 01	25.628. 207	342. 806	1,34 %	25%	8.928.72 5	6,5%	2.321.46 9
6	DKI Jakarta	8.252.89 7	6.067.2 41	72.2 92	1,19 %	25%	2.063.22 4	10%	825.290
7	Banten	8.842.64 6	6.485.4 71	63.6 14	0,98 %	25%	2.210.66 2	10%	884.265
	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>								
8	Maluku Barat Daya	62.110	49.970	2.2 92	4,59 %	25%	15.528	10%	6.211
9	Kepulauan Tanimbar	79.780	65.479	2.2 69	3,47 %	25%	19.945	10%	7.978
10	Kepulauan Yapen	81.879	76.040	2.5 16	3,31 %	25%	20.470	10%	8.188
11	Kupang	262.797	187.60 3	6.1 90	3,30 %	25%	65.699	8,5%	22.338
12	Sarmi	30.329	26.166	733	2,80 %	25%	7.582	10%	3.033
13	Malaka	148.069	99.693	2.7 26	2,73 %	25%	37.017	10%	14.807
14	Mimika	236.995	235.65 9	6.4 21	2,72 %	25%	59.249	10%	23.700
15	Mamberamo Tengah	37.562	37.542	984	2,62 %	25%	9.391	10%	3.757
16	Biak Numfor	101.536	73.107	1.8 39	2,52 %	25%	25.384	10%	10.154
17	Nabire	122.143	118.76 4	2.9 31	2,47 %	25%	30.536	10%	12.215
18	Jayapura	134.568	129.55 5	3.1 42	2,43 %	25%	33.642	10%	13.457
19	Ende	211.004	155.99 7	3.7 61	2,41 %	25%	52.751	10%	21.101

20	Purwakarta	733.927	577.20 8	12. 898	2,23 %	25%	183.482	7,5%	55.045
21	Manggarai Timur	216.608	150.81 1	3.3 65	2,23 %	25%	54.152	10%	21.661
22	Alor	155.854	121.77 8	2.7 13	2,23 %	25%	38.964	10%	15.586
23	Kota Jayapura	258.082	250.53 4	5.4 89	2,19 %	25%	64.521	8,5%	21.937
24	Kepulauan Aru	71.970	55.956	1.2 20	2,18 %	25%	17.993	10%	7.197
25	Boven Digoel	43.765	32.806	671	2,05 %	25%	10.941	10%	4.377

**Tabel 2. Contoh Perbandingan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan [Pemohon II Partai Gelora]**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	DPT Pemilu 2024	Suara Sah Seluruh Partai	Suara Sah Partai Gelora		Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Akumulasi Suara Sah		Persyaratan Pencalonan Perseorangan dan Minimal Jumlah Dukungan Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih dan Termuat dalam DPT	
	PROVINSI	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	%	%	JUMLAH	%	JUMLAH
1	Nusa Tenggara Barat	3.918.291	3.086.799	84.756	2,75%	25%	771.700	8,50%	333.055
2	Papua	727.835	652.690	16.135	2,47%	25%	163.173	10%	72.784
3	Maluku Utara	953.978	718.364	17.652	2,46%	25%	179.591	10%	95.398
4	Kalimantan Utara	504.252	388.260	8.060	2,08%	25%	97.065	10%	50.425
5	Maluku	1.341.012	1.050.901	21.026	2,00%	25%	262.725	10%	134.101
6	Kalimantan Timur	2.778.644	2.068.028	41.156	1,99%	25%	517.007	8,50%	236.185
7	Sulawesi Selatan	6.670.582	5.093.416	96.539	1,90%	25%	1.273.354	7,50%	500.294
	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	%	%	JUMLAH	%	JUMLAH
1	Teluk Wondama	26.513	20.062	1.047	5,22%	25%	5.016	10%	2.651
2	Buru Selatan	51.958	43.251	1.909	4,41%	25%	10.813	10%	5.196
3	Kota Ternate	139.504	103.440	4.296	4,15%	25%	25.860	10%	13.950
4	Bulungan	112.128	90.157	3.505	3,89%	25%	22.539	10%	11.213
5	Mappi	80.440	76.681	2.883	3,76%	25%	19.170	10%	8.044
6	Kota Tebing Tinggi	128.013	98.219	3.564	3,63%	25%	24.555	10%	12.801
7	Kota Palopo	130.107	99.523	3.425	3,44%	25%	24.881	10%	13.011

57. Bahwa terlebih lagi jika dibandingkan dengan syarat mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden. Berdasarkan UU 7/2017 dibuka dua kemungkinan bagi Parpol atau Gabungan Parpol untuk mengusung/mendaftarkan Pasalgang Calon yaitu: 1) bisa menggunakan perolehan kursi di DPR RI atau 2) bisa juga menggunakan perolhan suara sah. Dengan demikian sudah seharusnya untuk level Kepala Daerah mekanismenya juga disamakan dengan level nasional *in casu* Pilpres. Apalagi melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi membedakan antara Pemilu Nasional (Pilpres & Pileg) dengan Pilkada, artinya baik Pilpres maupun Pilkada sama-sama rezim Pemilu, sehingga sudah seharusnya mekanisme untuk mengusung/mendaftarkan Pasasangan Calon juga disamakan;
58. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah jelas menentukan *Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis*, kemudian dalam UU 10/2016 juga ditegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Berdasarkan norma tersebut, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
59. Bahwa terhalangnya hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur;
60. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini karena

Pasal *a quo* telah mengatur perlakuan yang berbeda dan membatasi hak PARA PEMOHON untuk dapat mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah;

61. Bahwa Pasal *a quo* juga bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki agar kepala daerah dipilih secara demokratis. PARA PEMOHON yang merupakan kontestan Pemilihan Kepala Daerah seharusnya dapat mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, sehingga dengan terhalangnya hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah telah mencederai makna demokratis itu sendiri;

## **II. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

62. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*” telah menjamin hak konstitusional bagi setiap orang tanpa terkecuali PARA PEMOHON untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
63. Bahwa Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 harus selaras dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam UU 10/2016. Bunyi Pasal 40 UU 10/2016 sebagai berikut:

### *Pasal 40*

- (1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*
- (2) ...
- (3) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

64. Bahwa jelas terdapat perbedaan antara “perolehan suara sah” dengan “perolehan jumlah kursi” sebagaimana uraian Pasal 40 UU 10/2016 di atas. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut mengabaikan perolehan suara dalam pemilihan umum—dalam hal ini DPRD—yang telah mendapatkan legitimasi suara rakyat. Sedangkan perolehan jumlah kursi di DPRD itu dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD, di mana hal ini tidak selalu mutlak berhubungan dengan legitimasi suara rakyat;
65. Bahwa dengan menerapkan perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD, maka akan mengoptimalkan setiap suara rakyat yang ada untuk dapat kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut justru akan membuang banyak suara rakyat yang telah memilih partai politik tertentu, meskipun tidak mendapatkan kursi/lolos menjadi anggota DPRD;
66. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005 hlm. 35 memberikan pertimbangan mengenai akumulasi suara, *“hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut”*;
67. Bahwa PARA PEMOHON dalam Pemilu 2024 kali ini selain merupakan Peserta Pemilu juga telah memperoleh suara sah dalam Pemilihan DPRD di berbagai daerah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024, yang menunjukkan bahwa rakyat telah mempercayakan/mengamanahkan suaranya kepada PARA PEMOHON;

68. Bahwa PEMOHON I memperoleh suara sah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup signifikan, tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, diantaranya [**Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-21**]:

No.	Provinsi/ Kabupaten	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD	Keterangan
1.	Provinsi Papua Barat Daya	Dapil 1: 644 Dapil 2: 3.401 Dapil 3: 311 Dapil 4: 929 Dapil 5: 2.606 Dapil 6: 15 Total: 7.906 (2,29%)	0	1. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 1 [ <b>Bukti P-10</b> ] 2. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 2 [ <b>Bukti P-11</b> ] 3. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 3 [ <b>Bukti P-12</b> ] 4. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 4 [ <b>Bukti P-13</b> ] 5. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 5 [ <b>Bukti P-14</b> ] 6. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 6 [ <b>Bukti P-15</b> ]
2.	Kabupaten Maluku Barat Daya	Dapil 1: 558 Dapil 2: 1.147 Dapil 3: 587 Total: 2.292 (4,59%)	0	1. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 1 [ <b>Bukti P-16</b> ] 2. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 2 [ <b>Bukti P-17</b> ] 3. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 3 [ <b>Bukti P-18</b> ]
3.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dapil 1: 623 Dapil 2: 661 Dapil 3: 985	0	1. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 1 [ <b>Bukti P-19</b> ] 2. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar

		Total: 2.269 (3,47%)		Daerah Pemilihan 2 <b>[Bukti P-20]</b> 3. Model D Hasil Kabko- DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 3 <b>[Bukti P-21]</b>
--	--	-------------------------	--	--

69. Bahwa PEMOHON II memperoleh suara sah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup signifikan, tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD, diantaranya **[Bukti P-22]**:

No.	Provinsi	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD	Keterangan
1.	Jawa Barat	278.804	0	Kpt.KPU Jawa Barat No.13/2024
2.	Jawa Tengah	178.111	0	Kpt.KPU Jawa Tengah No.41/2024
3.	Jawa Timur	175.927	0	Kpt.KPU Jawa Timur No.17/2024
4.	Sulawesi Selatan	96.539	0	Kpt.KPU Sulawesi Selatan No.740/2024
5.	Nusa Tenggara Barat	84.756	0	Kpt.KPU Nusa Tenggara Barat No.33/2024

No.	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD	Keterangan
1.	Bogor	36.854	0	Kpt.KPU Kab.Bogor No.1485/2024
2.	Bandung	27.658	0	Kpt.KPU Kab.Bandung No.1048/2024
3.	Tangerang	24.246	0	Kpt.KPU Kab.Tangerang No.1169/2024
4.	Kota Bandung	21.802	0	Kpt.KPU Kota Bandung No.539/2024
5.	Cirebon	19.423	0	Kpt.KPU Kab.Cirebon No.1358/2024

70. Bahwa PARA PEMOHON yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu DPRD Tahun 2024 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 baik secara individual atau bergabung dengan Partai Politik lain (dengan memenuhi syarat *memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)*)

*dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*), namun akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;

71. Bahwa selanjutnya terkait dengan obyek permohonan *a quo*, menurut PARA PEMOHON ketentuan yang diuji tidak masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). Sebab, PARA PEMOHON tidak menguji besaran ambang batas minimal untuk bisa mendaftarkan Pasangan Calon yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah. Akan tetapi yang diuji adalah terkait dengan mekanisme bagi Papol untuk mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada yang seharusnya bisa secara alternatif yaitu bisa menggunakan 20% kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah, sehingga ketentuan yang diuji *a quo* bukanlah *opened legal policy*;
72. Bahwa seandainya (*quod-non*) ketentuan *a quo* dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka, maka berdasarkan sejumlah *landmark decision* MK, hal tersebut dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal yang diuji *a quo*, jelas bertentangan dengan moralitas karena telah mendistorsi daulat rakyat yang termanifestasi dalam suara sah Pemilu, bertentangan dengan rasionalitas karena sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan syarat dukungan calon perseorangan dan syarat mengusung/mendaftar Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana disebutkan di atas. Terlebih lagi ketentuan *a quo* jelas menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* bagi Papol yang ingin menggunakan akumulasi perolehan suaranya untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon, dalam ketentuan *a quo* terlihat

jasad adanya perlakuan yang berbeda dan tidak adil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apalagi ketentuan *a quo*, jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Singkatnya dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*), sehingga sangat berlasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

73. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 oleh karenanya telah menutup hak konstitusional PARA PEMOHON dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada PARA PEMOHON untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang dimulai dengan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

### **III. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

74. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, oleh karena itu setiap warga negara berhak atas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;

75. Bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini merupakan sebuah upaya perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993);

76. Bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan UU 12/2011 beserta perubahannya. Pasal 6 huruf i UU 12/2011 menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

“... *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau..*”

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

77. Bahwa asas kepastian hukum tercermin sebagai ketentuan yang memuat unsur asas dan hak, baik dalam penyelenggaraan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pasal tersebut pun berlaku dalam setiap segi penyelenggaraan kehidupan, termasuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU 10/2016;
78. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, antara ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dengan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengandung unsur ketidakpastian hukum sehingga bertentangan secara materi, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 40*

- (1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*
- (2) ...
- (3) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

79. Bahwa 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik **atau** gabungan partai politik untuk mencalonkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah apabila memperoleh kursi DPRD sebagaimana termuat dalam frasa“ ..*jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan*

*Perwakilan Rakyat Daerah...*” atau memperoleh akumulasi suara sah tertentu dalam pemilihan DPRD sebagaimana termuat dalam frasa “...25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah...”;

80. Bahwa penggunaan bahasa hukum/kata “**atau**” bermakna pilihan/bisa dipilih salah satu, terlihat pula Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 membuka 2 (dua) syarat yang bersifat fakultatif (pilihan/bisa dipilih salah satu) yang berasal dari 2 (dua) mekanisme berbeda. Hal tersebut menjadi relevan karena keterperolehan suara partai politik dalam pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD. Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat MK dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005 yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara;
81. Bahwa namun dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 ketentuan syarat “perolehan suara sah” dalam pemilihan umum DPRD untuk pencalonan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik justru dikecualikan, dan menyisakan ketentuan hanya bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD saja. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah mengatur 2 (dua) pilihan syarat berbeda, akan tetapi justru dinegasikan oleh ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;
82. Bahwa frasa “dalam hal” dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Frasa *a quo* untuk mengakomodir kondisi hukum tertentu, namun tidak boleh mengandung kontradiksi (*contradiction in terminis*) karena Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah memuat norma yang bersifat fakultatif. Mekanisme perolehan suara sah dan perolehan kursi DPRD memiliki kondisi yang berbeda, sehingga Pasal 40 ayat (3) tidak bersesuaian dengan Pasal 40 ayat (1), dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum;

83. Bahwa terlebih lagi, dalam penjelasan UU 10/2016 juga tidak memuat penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (3), sehingga menambah ketidakpastian hukum norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;
84. Bahwa ketika Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam rezim UU 32/2004, substansi norma sebagaimana muatan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005, yakni terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam ketentuan ini adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD*". Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan pendiriannya melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005 (hlm. 35-36) sebagai berikut:

*... tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung;*

*Menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut;*

85. Bahwa lebih lanjut, muatan ketentuan *a quo* juga kembali dikuatkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007 mengenai calon kepala daerah jalur perseorangan, Mahkamah mengabulkan ketentuan pencalonan kepala daerah sebagai berikut: (hlm. 62)

- a. *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon;*
- b. *Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*
- c. *Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.*

86. Bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang dimungkinkan untuk dilakukannya pembatasan Hak Asasi Manusia. Hanya saja pembatasan dimaksud harus tetap dilakukan dalam koridor sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Pembatasan Hak Asasi Manusia yang keluar dari koridor tersebut tentu sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

87. Bahwa dalam konteks koridor dimaksud, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat pernah menegaskan syarat/ukuran penerapan pembatasan HAM pada saat menyampaikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan seminar nasional, Kamis (14/11) di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Sebagai berikut:

“Dalam sejumlah putusan, MK telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir Pasal 28J Ayat (2), “HAM dapat dibatasi tapi pembatasan itu mensyaratkan **tujuh hal** yaitu, **pertama**, diatur dalam UU. **Kedua**, didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. **Ketiga**, dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. **Kempat**, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. **Kelima**, tidak diskriminatif. **Keenam**, tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terakhir, **ketujuh**, berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut

hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif.”

88. Bahwa pembatasan bagi Parpol untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada berbasis akumulasi perolehan suara sah jelas melanggar koridor/syarat sebagaimana dimaksud, karena tidak masuk akan dan tidak proporsional, tidak menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain khususnya dalam hal ini hak pilih, telah menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak memenuhi tuntutan yang adil;
89. Bahwa terhadap fakta diberlakukannya kembali norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sempat menegaskan pendiriannya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2023 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), yang semula normanya termuat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut telah dinyatakan bertentangan terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal ini MK melakukan pembatalan norma untuk kedua kalinya, yakni membatalkan norma yang substansinya diberlakukan kembali dengan UU yang berbeda (UU Kejaksaan), sebab norma sebelumnya yang dimuat dalam KUHAP tersebut sudah dibatalkan oleh MK. Lebih jelasnya, PARA PEMOHON kutip pertimbangan MK dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2023, sebagai berikut: (hlm. 45 paragraf 3.14)

*Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak*

*berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.*

90. Bahwa *in casu* permohonan *a quo*, dengan diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini jelas merupakan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945;
91. Bahwa selain itu, terdapat pula alternatif lain agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi atas adanya ketentuan Pasal yang diuji *a quo*, yaitu dengan memberikan penafsiran melalui putusan konstitusional bersyarat atas ketentuan *a quo*, misalnya dengan memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagai berikut: ***“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”***;
92. Bahwa dengan diberikannya pemaknaan seperti itu, maka Parpol atau gabungan Parpol bisa menggunakan akumulasi perolehan suara sah untuk mengukung/mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat berlasan menurut hukum permohonan PARA PEMOHON *a quo* untuk dikabulkan oleh Mahkamah.

## **F. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

### **Dalam Provisi:**

1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya.

2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang*

***bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”;***

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
2. Bukti P-2 : Fotokopi AD/ART Partai Buruh berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite

Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022.

5. Bukti P-5 : Fotokopi AD/ART Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
6. Bukti P-6 : Fotokopi AD/ART Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI GELORA, tanggal 19 Mei 2020.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan PARTAI GELORA Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah terbukti memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 1.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 2.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 3.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 4.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 5.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 6.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 1.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 2.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 3.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 1.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 2.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 3.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum para Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam 27 ayat (1), 28C ayat (2), dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Buruh) yang dibentuk karena kepentingan umum sebagaimana tujuan pembentukannya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-3]. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar [vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal, yang dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021 Ir. H. Said Iqbal, M.E. terpilih sebagai Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-4]; dan diberi kewenangan untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi. Dengan demikian, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan

penguujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pemohon I sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, namun Pemohon I belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016.
5. Bahwa Pemohon II mengkuualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)) yang dibentuk karena kepentingan umum sebagaimana tujuan pembentukannya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Gelora yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan [Bukti P-6] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora, tanggal 19 Mei 2020 [vide Bukti P-7]. Partai Gelora diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan "Dewan Pimpinan Nasional", yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai

Gelora Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020 [vide Bukti P-8], yang berwenang mewakili Partai baik di dalam maupun di luar Partai.

6. Bahwa Pemohon II sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, namun Pemohon II juga belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusional partainya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena para Pemohon selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan mendapat pengesahan dari Pemerintah serta ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, terhalang haknya untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Ketentuan tersebut berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu. Para Pemohon terhalang karena berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bahwa basis pilihan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Batasan tersebut telah menegasikan hak konstitusional para Pemohon

untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu;

8. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD, misalnya Pemohon I memperoleh suara sah di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemohon II memperoleh suara sah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, para Pemohon merasa kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I (Partai Buruh), dalam pengajuan permohonan *a quo*, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Begitu pula dengan Pemohon II (Partai Gelora) dalam mengajukan Permohonan *a quo* diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional, yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, telah dapat membuktikan dirinya mewakili Partai Gelora, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Gelora [Bukti P-6, Bukti P7, Bukti P-8, Bukti P-9]. Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon I dan Pemohon II sebagai Partai Politik yang sah peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah nasional namun tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah akibat adanya pembatasan terhadap

alternatif persyaratan pengajuan pasangan calon bagi partai politik yang memperoleh suara sah dengan syarat hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusionalnya secara spesifik dan aktual akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon I dan Pemohon II menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada berbasis pada perolehan suara sah dalam pemilu.

Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

#### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memprioritaskan permohonan para Pemohon *a quo* dengan melakukan pemeriksaan secara *speedy trial* karena permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada Tahun 2024 serta berimplikasi terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), sehingga untuk tidak menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, para Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah.

Terhadap permohonan pemeriksaan prioritas *a quo* Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi ataupun prioritas dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu, dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan para Pemohon. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena membatasi hak para Pemohon dan juga konstituen, anggota, maupun pengurus partai politik yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Norma pasal *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya partai politik telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini jelas mereduksi bahkan

- mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Di mana dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada harus bisa dijaga kemurniannya dan tidak banyak yang terbuang (*wasted votes*);
2. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan hak bagi partai politik untuk mengusulkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah, semakin tidak adil jika dibandingkan dengan syarat calon perseorangan dalam Pilkada. Dalam Pasal 41 UU 10/2016 diatur syarat minimal dukungan bagi bakal calon perseorangan dengan menggunakan basis jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Dalam ketentuan *a quo* diatur batas minimal dukungan mulai dari 6,5% sampai dengan 10%. Jika dibandingkan dengan syarat minimal akumulasi perolehan suara bagi partai politik yang akan mengusung/mendaftarkan, yaitu sebesar 25% menjadi jauh lebih berat. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena mengatur perlakuan yang berbeda dan membatasi hak para Pemohon untuk dapat mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada. Para Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 seharusnya dapat mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau bergabung dengan partai politik lainnya meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*. Dengan terhalangnya hak para Pemohon untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah telah mencederai makna demokrasi;
  3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menutup hak konstitusional para Pemohon dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai dengan

- mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena antara norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dengan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengandung unsur ketidakpastian hukum. Norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan/mendaftarkan pasangan calon karena digunakannya kata “atau” yang bermakna alternatif. Hal tersebut relevan karena keterperolehan suara partai politik dalam pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD. Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara. Namun dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 ketentuan syarat “perolehan suara sah” dalam pemilihan umum justru dikecualikan karena hanya untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah mengatur alternatif syarat berbeda yang dinegasikan oleh norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016.
  5. Bahwa menurut para Pemohon, diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  
Atau
2. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2024.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf **[3.7]**, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah telah memeriksa dan memutus norma dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan *a quo*, beberapa norma UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang belum pernah digunakan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. Terlebih, dalam pertimbangan Mahkamah pada putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda, apalagi Mahkamah belum menilai pokok permohonan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo*, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para

Pemohon adalah mengenai berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang menghalangi hak konstitusional para Pemohon karena adanya pembatasan persyaratan “hanya berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD” untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selanjutnya diatur oleh undang-undang. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 telah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan (*policy*) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, UU Pemerintahan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada telah menjabarkan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung. Termasuk dalam kaitan ini, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), yang pada pokoknya menyatakan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b UU 1/2015]. Pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentuk undang-undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Untuk menjamin agar proses berkedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berlangsung secara demokratis maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai “Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”, yang diubah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015). Selanjutnya, dilakukan perubahan lagi dalam UU 10/2016, khususnya terkait dengan Pasal 40 UU 10/2016 yang menyatakan selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”. Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (*threshold*) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. *Pertama*, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, *kedua*, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan *threshold* pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 yang pada pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

**[3.12.2]** Bahwa sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) *a quo*. Dalam kaitan ini norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut “hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD” sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut, telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 005/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 (hlm. 35–38) telah pernah mempertimbangkan isu tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan para ahli setelah dibandingkan dengan keterangan Pemerintah dan DPR serta dokumen-dokumen lainnya, tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD **atau** yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "**atau**" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung;

Menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai *electoral threshold* pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai *electoral threshold* tersebut;

Menimbang bahwa akan tetapi perlu juga diperhatikan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa membaca Penjelasan Pasal 59 ayat (1) harus bersama-sama dengan Pasal 59 ayat (1) yang membatasi hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, karena partai politik tersebut berhasil memperoleh dukungan rakyat secara signifikan, karenanya merekalah wakil rakyat dan juga kepanjangan tangan partai politik yang secara sah mewakili rakyat untuk melakukan proses rekrutmen kepemimpinan. Terlepas dari perbedaan tafsir demokrasi yang lebih konsisten dengan UUD 1945 sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah yang telah diutarakan di atas, maka pendirian Pemerintah tentang substansi Penjelasan Pasal 59 (1) UU *a quo*, telah melahirkan norma baru yang menegaskan bunyi Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah arti penjelasan tersebut terhadap Pasal 59 ayat (1) dan bagaimana kedudukan penjelasan dalam satu undang-undang;

Menimbang bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma

yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [*vide* Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan;
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal mana tampak dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut di atas secara nyata telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas;

Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;

Menimbang pula bahwa adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) undang-undang *a quo* secara nyata telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) undang-undang *a quo* ternyata dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1);

Menimbang bahwa selain itu pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) telah jelas dirumuskan pula dalam ayat (2)-nya yang cukup menjamin makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi

karena adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1). Dengan demikian, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bertolak pada pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, *in casu* suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU *a quo* maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup. Sebab, Pasal *a quo* telah menegasikan norma yang telah memberikan alternatif, *in casu* Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Batasan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, sampai Pemilu berikutnya sesuai dengan *threshold* dan persyaratan yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024].

Dalam kaitan dengan persoalan konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 telah menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegasikan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa “hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 berkelindan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 adalah “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD

atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan". Bunyi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2015 dengan menentukan batasan minimal persentasenya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2015, yang kemudian secara ajeg digunakan sampai dengan UU 10/2016, yang menyatakan:

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan".

Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan "hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah" inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun, pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memberlakukan frasa pembatasan tersebut, bahkan sejak berlaku UU 1/2015 hingga UU 10/2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh undang-undang, *in casu* dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016.

Bahwa adanya pengaturan demikian, jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya. Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang

sehat. Terlebih, sejak diundangkannya UU 1/2015 sampai dengan diubahnya dengan UU 10/2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah [vide Pasal 39 huruf b UU 10/2016]. Lebih dari itu, diaturnya kembali Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dengan esensi yang jelas sama dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

**[3.13]** Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 *a quo*, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.13]**, maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 dan ketentuan lain yang terkait dan berdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan *a quo*.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.13]**, sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional, namun oleh karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus

- memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"
3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
  5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
-

## **6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat alasan berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh serta terdapat pula pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut:

### **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh**

Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang baru saja selesai dibacakan, saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki kesamaan pendapat dengan mayoritas hakim perihal kedudukan hukum dan permohonan provisi. Sedangkan terhadap pokok permohonan *a quo*, saya memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dengan mayoritas hakim konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon *in casu* Pemohon I (Partai Buruh) dan Pemohon II (Partai Gelora) mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan para Pemohon *a quo*, isu yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan syarat tambahan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tidak memperoleh kursi di DPRD namun memperoleh minimal 25% akumulasi suara sah untuk mengusulkan calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Adapun norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapny menyatakan, "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima

- persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Para Pemohon dalam petitum meminta agar norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
2. Bahwa pengaturan yang berkenaan dengan pencalonan pasangan calon kepala daerah, telah diatur dalam Pasal 39 UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang." Berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan pasangan calon kepala daerah dapat diusulkan melalui: (i) partai politik; (ii) gabungan partai politik; dan (iii) calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
  3. Bahwa apabila dicermati secara saksama keseluruhan norma Pasal 40 UU 10/2016 jelas menutup peluang bagi partai politik peserta Pemilu yang tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) untuk mengusulkan calon kepala daerah, *in casu* sebagaimana dialami para Pemohon di beberapa daerah pemilihan (Dapil) yang mendapat dukungan suara dari rakyat/pemilih tetapi tidak mencapai syarat untuk mendapat kursi di DPRD, sehingga tidak bisa mengajukan usulan calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa norma Undang-Undang *a quo* menafikan dukungan rakyat - terhadap partai politik - sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
  4. Bahwa sekalipun hanya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, namun norma Pasal 40 ayat (3) *a quo* berkaitan erat dengan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 10/2016, sehingga norma Pasal 40 harus dipahami sebagai satu kesatuan makna secara utuh. Apabila mengikuti keinginan para Pemohon, secara tidak langsung para Pemohon mendorong Mahkamah menjadi *positive legislator* karena Mahkamah tidak bisa tidak, harus merumuskan kembali norma Pasal 40 secara keseluruhan, atau setidaknya merumuskan ulang norma Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (3) terkait dengan pencalonan kepala daerah, partai politik

atau gabungan partai politik menggunakan parameter akumulasi perolehan suara 25% bagi partai politik peserta pemilu yang mendapat dukungan rakyat tetapi tidak mendapat kursi di DPRD.

5. Bahwa pembatasan untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan syarat minimal perolehan kursi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD sebagaimana Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, memiliki makna bahwa semua partai politik peserta pemilu, baik yang mendapat kursi di DPRD maupun tidak, sepanjang memperoleh dukungan suara dari rakyat seharusnya diperbolehkan mengajukan pasangan calon kepala daerah. Dengan tidak dibolehkannya partai politik peserta pemilu yang sekalipun memperoleh dukungan suara namun tidak mendapat kursi di DPRD untuk mengajukan pasangan calon tidak saja sebagai bentuk pengingkaran kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) sekaligus bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sekalipun Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebut frasa "Setiap orang", menurut saya, harus dimaknai mencakup individu (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) *in casu* partai politik.
6. Bahwa sikap Mahkamah selama ini terkait dengan angka termasuk ketentuan ambang batas untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) kecuali norma tersebut jelas-jelas bertentangan dengan rasionalitas dan moralitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Meskipun demikian, dalam ketentuan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 juga terdapat hal-hal yang perlu dicermati dan dikaji kembali, terutama dalam kaitan pola penghitungan pembulatan perolehan suara partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. Terlebih lagi hak rakyat (pemilih) yang telah memberikan suaranya kepada partai politik tertentu sekalipun tidak mendapat kursi di DPRD juga harus diperlakukan sama dalam menyalurkan hak-hak politiknya.

7. Bahwa Mahkamah pernah memutus berkenaan dengan syarat tambahan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena memuat norma baru yang memiliki perbedaan makna dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004. Lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* menyatakan bahwa “... terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, hlm. 38].
8. Bahwa seharusnya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tidak memuat norma yang secara substansi memiliki kesamaan dengan norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu penambahan syarat perolehan kursi di DPRD. Penormaan yang demikian telah menimbulkan adanya diskriminasi berupa perbedaan perlakuan antara 2 (dua) kondisi syarat untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Pembacaan norma pasal *a quo* memiliki makna alternatif, yaitu syarat perolehan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau syarat minimal perolehan 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Terhadap 2 (dua) alternatif tersebut, telah ternyata menimbulkan diskriminasi karena terdapat suara pemilih yang berpotensi tidak memiliki “nilai” atau hilang untuk mengusulkan pasangan

calon kepala daerah akibat partai politik yang bersangkutan tidak mendapatkan kursi di DPRD, sehingga norma demikian jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal penormaan 2 (dua) alternatif seharusnya dimaknai sebagai norma yang setara dan sederajat di antara pilihan satu dengan lainnya.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 saya berpendapat bahwa norma *a quo*, tetap konstitusional namun diberlakukan secara bersyarat bagi gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang mendapat dukungan rakyat tetapi tidak mendapat kursi di DPRD diperbolehkan mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan menggunakan parameter perolehan minimal 25% akumulasi suara sah. Oleh karenanya, kepada pembentuk undang-undang agar segera melakukan perubahan terhadap keseluruhan norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, harus dinyatakan inkonstitusional dalam pemilihan kepala daerah serentak selanjutnya.

#### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta, dengan mengacu pada hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon ditolak (*wordt ongegrond verklaard*). Adapun argumentasi hukum untuk menolak permohonan a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan “dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD”. Pasal *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya partai politik termasuk para Pemohon telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah memuat norma yang memperlakukan berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan perbedaan tersebut, membuat tidak adanya persamaan hak/kesempatan baik dihadapan hukum dan pemerintahan, sehingga jelas bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Menurut para Pemohon, seharusnya ada rasionalitas yang sama pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dapat juga diterapkan pada pemilihan kepala daerah yaitu terkait dengan partai politik yang memiliki kursi atau tidak memiliki kursi sama sekali di DPR juga dapat ikut mengusung calon kepala daerah atau bergabung dalam koalisi partai politik pengusung calon kepala daerah, sehingga menurut para Pemohon seharusnya dalam pemilihan umum kepala daerah, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD juga dapat mengusung calon kepala daerah dengan bergabung dalam koalisi partai politik;

2. Terhadap anggapan dan dalil permohonan tersebut, saya menilai bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah dasar konstitusional dari pemberlakuan ketentuan yang mengatur mengenai kedua pemilihan umum tersebut, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Adapun dasar konstitusional pengaturan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden termaktub dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*", sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
3. Setelah melakukan pencermatan yang mendalam, saya berkeyakinan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara *expressis verbis* telah memberikan dasar konstitusional yang jelas dan eksplisit berkenaan dengan partai politik dan gabungan partai politik yang berwenang untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam gelaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perihal tersebut, semakin jelas dengan adanya pengaturan derivasi dari norma pasal *a quo* ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Ihwal dimaksud telah dijelaskan dalam UU 7/2017 terkait dengan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, adapun terkait dengan isu mengenai syarat partai politik yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden lebih detil dapat dilihat dalam pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*".

Oleh karena itu sudah tepat jika ketentuan yang mengatur mengenai partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya yang memiliki kursi di DPR saja, bahkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR sekalipun sepanjang merupakan peserta pemilihan umum, sejatinya juga diperbolehkan mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memperoleh suara sah secara

nasional baik sendiri-sendiri maupun gabungan suara sah secara nasional dengan partai politik lainnya sesuai ketentuan dimaksud;

4. Sementara itu, terkait dengan dasar konstitusional pemilihan umum kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, saya menekankan pentingnya untuk mencermati kembali kata “demokratis” dalam pasal *a quo*. Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah. Apapun modelnya, baik melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maupun melalui cara lain yang diatur dalam undang-undang merupakan model yang demokratis. Secara doktriner, model demokrasi *a quo* yang diterapkan di Indonesia dewasa ini –oleh banyak ahli— menyebutnya sebagai demokrasi asimetris (*asymmetric democracy*), bahkan lebih spesifik lagi disebut juga sebagai *Pilkada Asimetris*. Artinya, sekali lagi, dalam konteks pemilihan kepala daerah, selain menerapkan demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat di masing-masing daerah, juga diberlakukan model tanpa pemilihan seperti yang berlaku di Provinsi Yogyakarta, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Paku Alam secara otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian halnya pada jabatan walikota dalam lingkup DKI Jakarta. Para walikota dimaksud tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Sementara itu, di Provinsi Aceh lain lagi, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat Aceh, namun partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah mengakomodir juga calon yang diajukan oleh partai politik lokal di Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (*qanun*) di Aceh. Berkenaan dengan penerapan model demokrasi/Pilkada asimetris tersebut, sejauh ini dapat dipahami bahwa hal demikian juga merupakan pengejawantahan dan refleksi dari kata “demokratis” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

5. Berkenaan dengan norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, menurut hemat saya, kalimat/norma “***ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***” dalam Pasal 40 ayat (3) UU *a quo* merupakan aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan rambu-rambu pencalonan kepala daerah agar kompetisi antara calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik berlangsung kompetitif dan guna mendapatkan calon pemimpin daerah yang terbaik dalam koridor demokrasi. Oleh karena itu, norma *a quo* tidak dapat begitu saja dinilai bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena selain tidak diatur secara eksplisit dan implisit di dalam konstitusi, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi. Bahkan, dengan adanya norma *a quo* akan menambah daya lentur (*flexibility*) pemaknaan dari kata “demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa aturan pada kalimat “***ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***” adalah salah satu rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam memaknai kata “demokratis” sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD ayat (4) 1945 ke dalam tataran implementasi yang lebih luas. Terlebih, kata “demokratis” merupakan prinsip pemilihan umum dalam masyarakat yang beradab, namun dalam implemensasinya terbuka kemungkinan perbedaan model dan mekanisme baik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden maupun dalam pencalonan kepala daerah yang kedua-duanya memiliki bobot demokratis yang sama. Sehingga, saya memandang perbedaan mekanisme demikian bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan menjadi domain pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan yang terbaik dan adil dalam mendukung terwujudnya prinsip pemilu yang bersifat demokratis serta mengatur persyaratan dan mekanisme apa yang hendak dipilih dalam pencalonan kepala daerah;
6. Bahwa meskipun saya menilai sama bobot demokratisnya, namun pilihan model dan mekanismenya tidak dapat diatur sama untuk semua aspek, apalagi jika pengaturan tersebut keluar dari konteks konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan

kepala daerah. Setelah mencermati kedua dasar konstitusi di atas, dalam batas penalaran yang wajar, sulit bagi saya untuk dapat meyakini adanya keharusan yang sama dalam hal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Saya memahami memang benar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah sudah menjadi satu kesatuan dengan rezim pemilu. Artinya, rezim pemilihan kepala daerah atau rezim pemerintahan daerah terkait pemilihan kepala daerah telah masuk ke dalam rezim Pemilu. Walakin, saya melihat tidak tepat jika logika kesamaan rezim tersebut digunakan terhadap isu pokok dalam permohonan *a quo*. Hal demikian dikarenakan pendekatan yang harus digunakan dalam melihat persoalan ini adalah memang ada perbedaan yang fokus pada dasar konstitusionalitasnya, bukan pada teknis penyelenggaraan, kepesertaan, kelembagaan penyelenggara, atau pembiayaan, sehingga saya menyikapi permohonan ini lebih kepada upaya para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016. Terlebih, para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, menurut penalaran yang wajar, dilakukan setelah mengetahui bahwa partai politik para Pemohon tidak memperoleh suara pemilih yang cukup untuk mengajukan calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sehingga tidak dapat mengusung calon kepala daerah secara mandiri, namun para Pemohon mengambil langkah *judicial review* untuk dapat mengusung calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Langkah hukum para Pemohon tersebut meskipun bagian dari hak konstitusional warga negara, namun justru menunjukkan adanya hasrat atau kehendak untuk mengubah/menghapus ketentuan atau aturan main (*rule of the game*) *in casu* Pasal 40 ayat (3) UU *a quo* dalam pemilihan kepala daerah, sehingga partai politik yang menjadi *adressat* norma *a quo* dapat mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada Tahun 2024 ini. Ihwal ini, terkonfirmasi dengan adanya petitum provisi dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk perkara *a quo* agar diprioritaskan

pemeriksaannya di Mahkamah. Dalam perspektif prinsip sportivitas elektoral, cara demikian sesungguhnya kurang elok dan seyogianya tidak dapat dibenarkan (*cannot be justified*);

7. Selanjutnya, berkenaan dengan keberadaan norma *a quo* terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Saya berpendapat, hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan persoalan dalam kaitan soal pengusungan calon kepala daerah. Dengan pertimbangan bahwa menyangkut eksistensi calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sejatinya telah diakui keberadaannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang pada pokoknya membuka jalan dan memungkinkan calon perseorangan dapat ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Kendatipun tidak mudah bagi seseorang untuk maju sebagai calon perseorangan (*independen*) karena membutuhkan dukungan pemilih dengan persentase tertentu dari jumlah penduduk di masing-masing daerah dan berbagai persyaratan lainnya, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Buktinya, dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah terdapat calon perseorangan yang resmi menjadi salah satu calon pasangan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang lalu. Bahkan sistem pemilihan kepala daerah dewasa ini tidak hanya mengenal calon perseorangan, namun juga dimungkinkan adanya kontestasi tanpa sosok calon/orang alias “kotak kosong” jika pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon saja. Berkenaan dengan hal tersebut, seyogianya penggunaan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU *a quo* tidak perlu diubah/dihapus atau ditiadakan oleh Mahkamah karena norma *a quo* tidak bertentangan dengan konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi, namun dalam tataran implementasi dapat dilakukan melalui mekanisme calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Dalam konteks motif dan *timing* pengajuan permohonan, saya melihat ada perbedaan yang jelas antara motif dan *timing* dalam permohonan ini dengan perkara nomor 5/PUU-V/2007, para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini ke Mahkamah setelah tahap penghitungan suara dan perolehan kursi partai politik dalam pemilu legislatif selesai dilaksanakan, yang dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon tentu saja sudah mengetahui bahwa partai politik para Pemohon tidak dapat mengusung calon kepala daerah secara mandiri, namun para Pemohon justru berkeinginan hendak menghapus

atau meniadakan norma *a quo* sebagai bagian dari *rule of the game* dalam kontestasi pemilihan kepala daerah setelah hasil pemilihan umum DPR-DPRD selesai diselenggarakan. Seandainya hal tersebut dilakukan sebelum pemilihan umum DPR-DPRD Tahun 2024 dilaksanakan, *fortasse* masih terdapat relevansi untuk dilakukan *review* baik melalui *judicial review* di Mahkamah maupun *legislative review* di DPR. Andaiapun menurut para Pemohon norma *a quo* inkonstitusional, *-quod non-*, hal tersebut dapat dipahami karena dilaksanakan jauh sebelum kontestasi pemilihan kepala daerah diselenggarakan sebagaimana halnya *judicial review* terkait calon perseorangan yang di *deliver* oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Saya tetap pada pendirian bahwa terkait dengan aturan main (*rules of the game*) dalam kontestasi pemilihan umum baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah sesuatu yang harus pasti, adil dan ajeg/stabil, sehingga andaiapun terjadi *-not for sure yet-* perubahan atau meniadakan norma *a quo* sebagai aturan main dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, *quod non*, hendaknya dilakukan jauh sebelum kontestasi dimulai bukan pada saat/sedang berlangsung atau bahkan seperti yang terjadi dalam permohonan *a quo*, karena diajukan setelah pencoblosan pemilu legislatif selesai diselenggarakan.

9. Berangkat dari pemikiran tersebut, saya berpikir, ke depan perlu adanya sebuah terobosan hukum (*break through*) dalam hal pengajuan permohonan pengujian undang-undang terkait isu kepemiluan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan terkait aturan main dalam pemilu baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah seyogianya harus sudah selesai, jelas, pasti dan adil, serta ajeg/stabil sebagai aturan main dalam kontestasi elektoral dan tidak berubah sebelum Pemilu usai. Oleh karena itu, penting membangun kesadaran bersama (*collective awareness*) seraya membuka dan menawarkan diskursus akademik untuk *-sedapat mungkin-* tidak mengubah aturan main pemilu termasuk pilkada melalui mekanisme *judicial review* minimal beberapa bulan atau satu tahun sebelum hari H tanggal pencoblosan atau pemungutan suara diselenggarakan. Tujuannya, selain untuk memastikan keajegan regulasi berkenaan dengan sistem kepemiluan, juga untuk diketahui bersama dan menjadi rujukan semua pihak dan pemilih dalam

proses penyelenggaraan pemilu, serta untuk tidak mudah menarik lembaga peradilan *in casu* Mahkamah untuk lebih jauh menjalankan *judicial activism* atau sebaliknya *judicial restraint*.

10. Dalam konteks perbandingan sistem hukum, di Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memperkenalkan sebuah doktrin yang disebut *Purcell Principle* dalam kasus *Purcell v. Gonzalez* (2006) yang mana doktrin tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu terlalu dekat dengan pemilu, karena berisiko menimbulkan kebingungan. Ihwal ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mulai menerapkan prinsip dimaksud sehingga dapat menahan diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu menjelang pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan itu sendiri. Terlebih, masyarakat maupun partai politik sudah mulai menemukan celah hukum (*loopholes*) atau modus dengan mengajukan pengujian undang-undang mendekati/menjelang hari-hari pelaksanaan pemilihan. Dengan penerapan prinsip menahan diri (*purcell principle*), sudah barang tentu pemilu yang dilaksanakan tidak hanya memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga pemilih, namun juga memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, demokrasi dan pemilu hendaknya diartikan tidak semata-mata sebagai alat untuk menduduki atau perebutan kekuasaan (*struggle of power*), tetapi demokrasi juga merupakan instrumen guna mewujudkan kebajikan bersama (*common virtue*) dalam masyarakat beradab yang hendaknya dibentengi dengan perisai keadilan (*shield of justice*).
11. *The last but not least*, berdasarkan seluruh argumentasi dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekali lagi, tidak ada keraguan bagi saya untuk menolak permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* (*wordt ongegrond verklaard*). Terima kasih.

\*\*\*

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.01 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Agusniwan Etra**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Farikhah Uswatun Khasanah
2. NIM : 214110303015
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Oktober 2002
4. Alamat Rumah : Linggasari RT 3 RW 6, Kec. Kembaran,  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Supardi
6. Nama Ibu : Nurjannah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N 3 Linggasari
  - b. SMP/MTS : MTS Sirnarasa
  - c. SMA/MA : MA Sirnarasa
  - d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Sirnarasa

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 2022/2023
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2024/2025

Purwokerto, 4 Mei 2025



Farikhah Uswatun Khasanah